



**PUTUSAN  
Nomor 7/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Temazisokhi Halawa**  
Alamat : Sisarahili Oyo Desa Sisarahili Oyo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan ;
2. Nama : **Pdt. Foluaha Bidaya, M.Div.;**  
Alamat : Jalan Saonigehu KM2 Nomor 250 Desa Hiligeho Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andi Syafrani, SH., MCL, Giofedi, SH., MH., Rivaldi, SH., Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si., Drs. Muhammad Ramli, M.Ed, Imran, SH.,** para Advokat pada Kantor GIA & Partners Law Firm, beralamat kantor di Darul Marfu Building Lantai 3 Jalan H Zainuddin Nomor 43 Radio Dalam, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Januari 2011, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan**, berkedudukan di Jalan Saonigeho, Kelurahan Pasar Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 18 Januari 2011, memberi kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nur Alamsyah, SH., MH., Irwansyah Putra, SH., MBA., Nazrul Ichsan Nasution, SH., M. Rangga Budiantara, SH.**, para Advokat pada kantor hukum Fadillah Hutri Lubis & Partners, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung, Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Idealisman Dakhi**

Alamat : Jalan Saonigehe KM 1 Telukdalam, Nias Selatan;

2. Nama : **Hukuasa Ndruru;**

Alamat : Jalan Saonigehe KM 1 Telukdalam, Nias Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2011, memberi kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nur Alamsyah, SH., MH., Nazrul Ichsan Nasution, SH., M. Rangga Budiantara, SH.**, para Advokat pada kantor hukum Fadillah Hutri Lubis & Partners, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung, Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 7/PHPU.D-IX/2011, tanggal 17 Januari 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Januari 2011, menguraikan sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

### II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 12 Tahun 2008 serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur ketentuan antara lain:

(1) **PEMOHON** adalah pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

(2) Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa **PEMOHON** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupat Nias Selatan Tahun 2010, sebagaimana Surat Keputusan **TERMOHON** tertanggal 13 September 2010 Nomor: 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 *junctis* Surat Keputusan **TERMOHON** tertanggal 4 Oktober 2010 Nomor: 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tanggal 13 September 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 (**Bukti P- 1 dan Bukti P-2**).

3. Bahwa **PEMOHON** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Surat Keputusan **TERMOHON** Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tertanggal 4 Oktober 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 *junctis* Surat Keputusan **TERMOHON** Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tertanggal 4 Oktober 2010, Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 (**Bukti P- 3 dan Bukti P-4**).
4. Bahwa **PEMOHON** mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta Lampirannya tertanggal 6 dan 7 Januari 2011, Surat Keputusan **TERMOHON** Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 serta Keputusan **TERMOHON** Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Nias Selatan Tahun 2010 tertanggal 10 Januari 2011 (**Bukti P-5; Bukti P-6; dan Bukti P-7**).

5. Bahwa keberatan **PEMOHON** didasarkan pada telah terjadinya kecurangan-kecurangan serta penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari proses yang tidak benar, karena diwarnai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan penyelenggara Pemilu, sehingga Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 **TIDAK** dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PEMOHON** dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa **TERMOHON** telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta Lampirannya tertanggal 6 dan 7 Januari 2011, Surat Keputusan Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 *a quo* tertanggal 7 Januari 2011 dan Surat Keputusan Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 *a quo* tertanggal 10 Januari 2011 (**Vide Bukti P-5 s/d P-7**).
2. Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** atas penetapan *a quo* diajukan dalam satu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2011 yang kemudian diregistrasikan oleh Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2011 dengan Nomor 7/PHPU.D-IX/2011.
3. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja

setelah **TERMOHON** menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan **TERMOHON** tersebut ditetapkan pada hari Jumat, 7 Januari 2011 dan **PEMOHON** telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Rabu, 12 Januari 2011 sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*, permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

#### **IV. Dalil-dalil Permohonan**

Bahwa sebagai dasar bagi **PEMOHON** dalam mengajukan Permohonan Keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, bersama ini disampaikan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan **TERMOHON** dalam Surat Keputusan *a quo* tertanggal 7 Januari Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta Lampirannya adalah sebagai berikut:  
(Vide Bukti P-5 dan Bukti P-7)

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>PERSENTASE</b>	<b>PERINGKAT</b>
1	DRS.TEMAZISOKHI HALAWA dan Pdt.FOLUAHA BIDAYA,M.Div	23.289	26,11 %	II
3	IDEALISMAN DAKHI dan HUKUASA NDRURU	27.874	31,26 %	I
4	Drs.FAUDU'ASA HULU dan Ir.ALFRED LAIA	21.979	24,65 %	III
5	SOBAMBOWO BUULOLO,SH. dan TO'OLO BAGO	6.857	7,69 %	V
6	DANIEL DUHA, SH. dan KAMARUDIN LAIA, SE.	9.181	10,29 %	IV

2. Bahwa hasil penghitungan suara **TERMOHON** tersebut adalah ternyata tidak benar karena dihasilkan dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan yang melanggar

Konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara Demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan hasil tersebut telah melanggar mekanisme penentuan suara sah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 khususnya Pasal 39 ayat 3 sebagaimana akan diuraikan di bawah nanti;

3. Bahwa pelanggaran, kecurangan dan/atau penyimpangan terhadap prinsip Demokrasi serta asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilu dimaksud sedemikian rupa secara sistematis, terstruktur dan masif telah terjadi pada tahapan-tahapan proses Pemilukada Kabupaten Nias Selatan tahun 2010 di mayoritas wilayah Kabupaten Nias Selatan yang melibatkan atau setidaknya tidaknya dibiarkan oleh **TERMOHON** yang diduga dilakukan oleh atau setidaknya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Idealisman Dakhi dan Hukuasa Ndruru/**PASANGAN IDEAL**), penyimpangan mana berakibat pada kerugian bagi **PEMOHON** dan juga pasangan calon lainnya sebagaimana terurai berikut ini:

#### **Ketidaknetralan dan Pelanggaran TERMOHON**

4. Bahwa **TERMOHON** telah melakukan berbagai penyimpangan, kecurangan dan kesalahan secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan maksud menguntungkan atau setidaknya memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, di antaranya sebagai berikut:
  - 4.1. Melakukan **PENUNDAAN** pentahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sebanyak 3 (tiga) kali tanpa ada kejelasan sehingga merugikan PEMOHON. (**Bukti P-8**)
  - 4.2. Tidak konsisten melakukan tahapan pelaksanaan Pemilukada sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang telah TERMOHON ubah sebanyak 3 (tiga) kali tanpa ada alasan yang jelas, hal mana kemudian berakibat pada ketidakpastian hukum pelaksanaan Pemilukada dan pelaksanaan tahapan-tahapan lainnya, khususnya mengenai sosialisasi pasangan Calon ke pemilih dan pelaksanaan pemungutan suara di TPS. (**Vide Bukti P-8**)

4.3. Diketahui bahwa Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Jadwal dan Tahapan Pemilukada Kabupaten Nias baru diperoleh TERMOHON pada tanggal 27 Desember 2010 atau H-2 dari tanggal pemungutan suara yang ditetapkan TERMOHON. Hal ini berakibat pada pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan yang tergesa-gesa, dipaksakan, dan mengejar target, padahal secara teknis dan keuangan baru setelah keluarnya Surat Persetujuan *a quo* Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menindaklanjutinya dengan pencairan dana. Oleh karenanya patut dipertanyakan dari mana dana penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nias dalam tahapan-tahapan sebelum pemungutan suara padahal pencairan dana dari Pemerintah Kabupaten Nias baru dilakukan setelah keluarnya Surat Persetujuan dari Mendagri *a quo*.

4.4. Akibatnya, TERMOHON tidak melakukan sosialisasi dan membagikan surat panggilan pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada seluruh masyarakat sesuai dengan model C-6.KWK.KPU kepada pemilih yang terdaftar di dalam DPT dengan benar yang pada gilirannya menyebabkan kurangnya partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 di mana terbukti dari Daftar Pemilih tetap (DPT) sebanyak 213.789 hanya terdapat sebanyak 103.798 pemilih yang mendatangi TPS atau hanya sekitar **48.5% tingkat partisipasi pemilih** dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan tahun 2010. **(Vide Bukti P-7)**

4.5. Selanjutnya banyak sekali tahapan pelaksanaan Pemilukada yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang dibuat sendiri oleh TERMOHON, khususnya mengenai tahapan sosialisasi, persiapan dan distribusi perlengkapan penyelenggaraan Pemilukada. Penyampaian visi dan misi pasangan calon yang semestinya dilakukan di Kantor DPRD, misalnya, tidak pernah terselenggara.

4.6. Pemohon menemukan bahwa pembentukan KPPS di seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada dan bahkan semua KPPS dalam Pemilukada Nias Selatan tidak ada yang diangkat dan ditetapkan dalam sebuah Keputusan resmi PPS akibat dari pentahapan pelaksanaan Pemilukada yang tidak dijalankan dengan benar oleh TERMOHON. Dan bahwa sebagai akibat dari proses pembentukan KPPS yang

tidak prosedural ini, banyak Pemohon temui KPPS dadakan dan akibatnya dengan proses distribusi logistik perlengkapan untuk pemungutan suara yang tidak sesuai tahapan banyak ditemukan TPS-TPS yang lokasinya baru ditentukan pada hari H pemungutan suara.

4.7. Melakukan PENGAMBILAN PAKSA terhadap kotak suara di PPK Kecamatan Toma bersama dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, Anggota Kepolisian Resor Nias Selatan pada tanggal 31 Desember 2010 di mana Rekapitulasi di tingkat Kecamatan BELUM DILAKUKAN karena sesuai dengan Pentahapan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan seharusnya dilakukan pada tanggal 2-5 Januari 2010. **(Bukti P-9)**

4.8. Melakukan PENGAMBILAN PAKSA Kotak Suara dari PPK lainnya, yakni antara lain PPK Lolomatua sebelum tahapan pelaksanaan Pleno PPK diselenggarakan.

4.9. Memaksakan kehendak untuk mempercepat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi pada tingkat Kabupaten tidak sesuai dengan Tahapan yang telah ditetapkan sendiri oleh TERMOHON yakni pada tanggal 3 Januari 2011 sementara dalam Tahapan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON sendiri Pleno seharusnya dilakukan pada tanggal 6-12 Januari 2011. Akibatnya Pleno TERMOHON dilakukan berkali-kali karena ditolak oleh seluruh pasangan calon, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3. **(Bukti P-10)**

4.10. Melakukan tindakan diskriminatif pada saat Pleno tingkat Kabupaten di mana saksi-saksi Pasangan Calon yang jelas-jelas membawa surat mandat resmi dari timnya tidak semuanya diizinkan memasuki dan mengikuti Pleno. Hanya saksi-saksi tertentu saja yang diizinkan mengikuti Pleno Kabupaten agar agenda pelaksanaan Pleno dapat berjalan sesuai dengan keinginan Termohon.

4.11. Melakukan atau setidaknya tidaknya membiarkan adanya pencetakan surat suara PALSU yang tidak sesuai dengan Alat Peraga yang ditempel pada setiap TPS. **(Bukti P-11)**

4.12. Melakukan PELANGGARAN HUKUM terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 khususnya Pasal 39 ayat 3 terkait Pencoblosan surat suara secara simetris dengan cara menyatakan BATAL dan TIDAK SAH terkait Surat Suara yang dicoblos secara simetris yang berakibat pada banyaknya jumlah surat suara yang tidak sah yang hampir semua surat suara tersebut adalah surat suara yang memilih PEMOHON.

4.13. Bahwa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum yang dibuat oleh TERMOHON terdapat sebanyak **14.618 SUARA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH**, jumlah yang sangat banyak untuk total jumlah pemilih yang berpartisipasi hanya sebanyak 103.798 pemilih. (**Vide Bukti P-7**) Di mana lebih dari empat belas persen (**14 %**) suara pemilih Kabupaten Nias Selatan dinyatakan tidak sah, dan alasan utama banyaknya angka ini adalah karena coblosan simetris, yakni coblosan yang menembus sampai ke lembar surat suara di belakang dari gambar pasangan Calon yang ada di surat suara padahal surat suara tersebut tidak mengenai kotak atau kolom gambar pasangan calon lainnya atau berada di luar kotak atau kolom gambar pasangan calon yang ada.

Bahwa sebagai akibat dari kebijakan sistematis yang dibuat oleh TERMOHON terkait dengan pencoblosan surat suara simetris telah merugikan PEMOHON secara massif di banyak TPS dengan rincian sebagai berikut:

#### 4.13.1. Kecamatan LAHUSA

Bahwa di Kecamatan ini terdapat surat suara yang dinyatakan batal oleh TERMOHON sebanyak 3243 suara, di mana sampai saat Permohonan ini diajukan telah ditemukan oleh PEMOHON terdapat sebanyak 699 suara yang dinyatakan tidak sah tercoblos untuk PEMOHON. Adapun rincian temuannya sebagai berikut:

#### (Bukti P-12)

NO	DESA	TPS	JUMLAH SURAT SUARA	
			TIDAK SAH	TERCOBLOS UTK PEMOHON
1	Oladano	I	20	20
2	Hiliorodua	I	9	9
3	Golambanua II	I	42	17
4	Golambanua II	II	82	45
5	Golambanua II	III	27	27
6	Golambanua II	IV	31	31
7	Fanedane	I	45	27
8	Fanedane	II	21	16
9	Sihare'o	I	35	35
10	Sihare'o	II	25	25
11	Sihare'o	III	27	27
12	Sihare'o	IV	36	36
13	Silimabanua	I	16	16
14	Silimabanua	II	25	14
15	Silimabanua	III	23	11
16	Sitolubanua	I	194	53

17	Sitolubania	II	98	10
18	Siwalubania	I	95	46
19	Siwalubania	II	51	25
20	Siwalubania	IV	64	29
21	Sinar Baru	I	35	18
22	Sifitu Banua	I	27	27
23	Sifitu Banua	II	33	33
24	Bawozihono	I	52	35
25	Bawozihono	II	22	13
26	Bawozihono	III	39	21
27	Bawozihono	IV	68	33
	<b>JUMLAH</b>		<b>1242</b>	<b>699</b>

#### 4.13.2. Kecamatan SUSUA

Bahwa di Kecamatan ini terdapat surat suara yang dinyatakan batal oleh TERMOHON sebanyak 895 suara, di mana sampai saat Permohonan ini diajukan telah ditemukan oleh PEMOHON terdapat sebanyak 146 suara yang dinyatakan tidak sah tercoblos untuk PEMOHON. Adapun rincian temuannya sebagai berikut:

**(Bukti P-13)**

NO	DESA	TPS	JUMLAH SURAT SUARA	
			TIDAK SAH	TERCOBLOS UTK PEMOHON
1	Hilimboho	II	7	7
2	Hiliorodua	I	54	30
3	Sifalogo Susua	IV	106	96
5	Sifalogo Susua	V	10	6
4	Hiliana'a Susua	III	11	7
	<b>JUMLAH</b>		<b>188</b>	<b>146</b>

#### 4.13.3. Kecamatan LOLOWA'U

Bahwa di Kecamatan ini terdapat surat suara yang dinyatakan batal oleh TERMOHON sebanyak 1305 suara, di mana sampai saat Permohonan ini diajukan telah ditemukan oleh PEMOHON terdapat sebanyak 995 suara yang dinyatakan tidak sah tercoblos untuk PEMOHON. Adapun rincian temuannya sebagai berikut:

**(Bukti P-14)**

NO	DESA	TPS	JUMLAH SURAT SUARA	
			TIDAK SAH	TERCOBLOS UTK PEMOHON
1	BAWOSALO'O BAWOLUO	I	37	36

2	Bawosaloo Bawoluo	II	44	42
3	Hilinamzihono	I	20	20
4	Hilinamzihono	II	13	11
5	Hilimbuasi	I	29	29
6	Hilimbuasi	II	28	28
7	Simandaolo Oou	I	23	17
8	Simandaolo Oou	II	22	15
9	Lolomaya	II	22	19
10	Sukamaju	II	36	34
11	Sukamaju	I	23	22
12	Amuri	I	52	47
13	Amuri	II	64	49
14	Tuhegafoa	I	67	60
15	Tuhegafoa	II	21	20
16	Botohili	I	19	18
17	Botohili	II	13	12
18	Lolohowa	I	25	23
19	Lolohowa	III	15	15
20	Lolomoyo	I	17	16
21	Samiri	I	42	39
22	Bowohosi	II	29	25
23	Ehosakhozi	IV	48	46
24	Olayama	III	19	19
25	Talio	I	12	12
26	Talio	II	37	37
27	Sisobahili Siwalawa	I	9	9
28	Manawadano	I	5	5
29	Manawadano	II	13	13
30	Maluo	IV	2	2
31	Maluo	II	10	10
32	Maluo	III	6	6
33	Umbunasi	II	19	19
34	Hiliadulo	II	5	5
35	Anaoma	I	6	6
36	Tetehosi	I	2	2
37	Tetehosi	II	34	29
38	Onohazumba	I	30	21
39	Onohazumba	II	13	10
40	Sisobahili Huruna	II	28	26
41	Sisobahili Huruna	III	13	12
42	Sisarahili Ekholo	IV	10	8
43	Sisarahili Ekholo	III	27	23
44	Sisarahili Ekholo	II	27	25
45	Sisarahili Ekholo	I	10	7
46	Hilimbowo	I	33	31

47	Hilimbowo	II	9	9
48	Orahili Huruna	I	6	6
	<b>JUMLAH</b>		<b>1094</b>	<b>995</b>

#### 4.13.4. Kecamatan ARAMO

Bahwa di Kecamatan ini terdapat surat suara yang dinyatakan batal oleh TERMOHON sebanyak 413 suara, di mana sampai saat Permohonan ini diajukan telah ditemukan oleh PEMOHON terdapat sebanyak 218 suara yang dinyatakan tidak sah tercoblos untuk PEMOHON. Adapun rincian temuannya sebagai berikut:

**(Bukti P-15)**

NO	DESA	TPS	JUMLAH SURAT SUARA	
			TIDAK SAH	TERCOBLOS UTK PEMOHON
1	Sikholi Lafau	I	37	30
2	Sikholi Lafau	II	22	14
3	Hilifadolo	I	19	13
4	Hiliamauzula	I	57	39
5	Hilitota'o	I	26	15
6	Hilitota'o	III	22	13
7	Hilimezaya	I	18	14
8	Dao-Dao	I	19	16
9	Sisobambowo	III	71	13
10	Hilimbowo	I	43	31
11	Hiligafoa	I	24	20
12	<b>JUMLAH</b>		<b>358</b>	<b>218</b>

#### 4.13.5. Kecamatan AMANDRAYA

Bahwa di Kecamatan ini terdapat surat suara yang dinyatakan batal oleh TERMOHON sebanyak 1241 suara, di mana sampai saat Permohonan ini diajukan telah ditemukan oleh PEMOHON terdapat sebanyak 683 suara yang dinyatakan tidak sah tercoblos untuk PEMOHON. Adapun rincian temuannya sebagai berikut:

**(Bukti P-16)**

NO	DESA	TPS	JUMLAH SURAT SUARA	
			TIDAK SAH	TERCOBLOS UTK PEMOHON
1	Tuindrao	III	22	20
2	Tuindrao	IV	43	39
3	Tuindrao	V	25	13
4	Lolomoyo	I	38	34

5	Lolomoyo	II	54	49
6	Sisobahili	II	13	10
7	Sisobahili	III	4	3
8	Sisobahili	IV	39	31
9	Fondrakoraya	I	53	50
10	Fondrakoraya	II	22	20
11	Fondrakoraya	III	61	57
12	Fondrakoraya	IV	32	30
13	Fondrakoraya	V	11	9
14	Orodua Sibohou	I	6	4
15	Orodua Sibohou	II	18	15
16	Orodua Sibohou	III	17	15
17	Sisarahili Susua	I	21	17
18	Sisarahili Susua	II	25	19
19	Susua	II	27	25
20	Hilisalo'o	I	21	19
21	Hilimbowo	I	24	21
22	Loloabolo	I	32	27
23	Loloabolo	II	43	39
24	Siforoasi	I	56	43
25	Siforoasi	III	28	17
26	Hiliheru	I	39	30
27	Hiliheru	III	42	27
	<b>JUMLAH</b>		<b>816</b>	<b>683</b>

#### 4.13.6. Kecamatan TOMA

Bahwa di Kecamatan ini terdapat surat suara yang dinyatakan batal oleh TERMOHON sebanyak 350 suara, di mana sampai saat Permohonan ini diajukan telah ditemukan oleh PEMOHON terdapat sebanyak 240 suara yang dinyatakan tidak sah tercoblos untuk PEMOHON. Adapun rincian temuannya sebagai berikut:

**(Bukti P-17)**

No	NAMA DESA	TPS	JUMLAH SUARA	
			TIDAK SAH	TERCOBLOS UTK PEMOHON
1	Hilisoromi	I	17	17
2	Hilisoromi	II	20	20
3	Bawoganowo	III	19	19
4	Hilialawa	II	27	27
5	Hilimaetaluo	III	18	18
6	Bawoganowo	IV	15	10
7	Hilindasoniha	I	30	30
8	Hilindasoniha	II	14	14

9	Bawoganowo	I	15	15
10	Bawoganowo	II	16	16
11	Hilialawa	I	22	22
12	Hilimagari	I	32	32
<b>TOTAL</b>			<b>245</b>	<b>240</b>

#### 4.13.7. Kecamatan MANIAMOLO

Bahwa di Kecamatan ini terdapat surat suara yang dinyatakan batal oleh TERMOHON sebanyak 336 suara, di mana sampai saat Permohonan ini diajukan telah ditemukan oleh PEMOHON terdapat sebanyak 230 suara yang dinyatakan tidak sah tercoblos untuk PEMOHON. Adapun rincian temuannya sebagai berikut:

**(Bukti P-18)**

No	NAMA DESA	TPS	Jumlah SURAT SUARA	
			TDK SAH	TERCOBLOS UTK PEMOHON
1	Faomasi Hilisimaetane	I	8	7
2	Idala jaya Hilisimaetano	I	2	2
3	Idala jaya Hilisimaetano	II	1	1
4	Hilisimaetano	I	12	7
5	Hilisimaetano	II	7	4
6	Hilisimaetano	IV	1	1
7	Hilisimaetano	III	23	20
8	Hilimaenamolo	IV	27	27
9	Hilimaenamolo	V	17	13
10	Pekan Hilisimaetano	II	10	8
11	Hilifalawu	II	18	15
12	Bonia Hilisimaetano	I	10	9
13	Bonia Hilisimaetano	II	31	27
14	Eho Hilisimaetano	II	55	45
15	Sotoe	I	12	9
16	Sotoe	II	2	2
17	Hiliaurifa Hilisimaetano	III	29	26
18	Bawogosali	IV	8	7
<b>TOTAL</b>			<b>273</b>	<b>230</b>

#### 4.13.8. Kecamatan MAZINO

Bahwa di Kecamatan ini terdapat surat suara yang dinyatakan batal oleh TERMOHON sebanyak 692 suara, di mana sampai saat Permohonan ini diajukan telah ditemukan oleh PEMOHON terdapat sebanyak 413 suara yang dinyatakan

tidak sah tercoblos untuk PEMOHON. Adapun rincian temuannya sebagai berikut:

**(Bukti P-19)**

No	NAMA DESA	TPS	Jumlah SURAT SUARA	
			TDK SAH	TERCOBLOS UTK PEMOHON
1	BAWOLAHUSA	I	19	12
2	HILIZOROILAWA	II	64	32
3	HILIZOROILAWA	I	76	38
4	HILIZALO'OTANO	IV	18	14
5	HILIZALO'OTANO	II	4	2
6	HILIZALO'OTANO	I	12	7
7	HILIZALO'OTANO LAOWO	I	32	25
8	HILIZALO'OTANO LAOWO	II	68	47
9	HILIZALO'OTANO LARONO	I	17	12
10	HILIZALO'OTANO LARONO	II	91	63
11	HILILAJA HILINAWALO M.	I	39	21
12	HILILAJA HILINAWALO M.	II	47	25
13	HILILAJA HILINAWALO M.	III	50	39
14	HILINAWALO MAZINO	II	22	19
15	HILINAWALO MAZINO	I	36	21
16	HILIFONDREGE HILIZOROILAWA	I	15	13
17	LOLOMBOLI	I	30	23
<b>TOTAL</b>			<b>640</b>	<b>413</b>

**4.13.9. Kecamatan LOLOMATUA**

Bahwa di Kecamatan ini terdapat surat suara yang dinyatakan batal oleh TERMOHON sebanyak 710 suara, di mana sampai saat Permohonan ini diajukan telah ditemukan oleh PEMOHON terdapat sebanyak 323 suara yang dinyatakan tidak sah tercoblos untuk PEMOHON. Adapun rincian temuannya sebagai berikut:

**(Bukti P-20)**

No	NAMA DESA	TPS	Jumlah surat suara	
			Tdk sah	Tercoblos utk Pemohon
2	LALIMANAWA	II	10	10
3	SIFAORO'ASI	I	5	5
4	SIFAORO'ASI	II	4	4
6	SIFAORO'ASI	III	29	20
7	LALIMANAWA	IV	20	20
8	HILI'USO	I	11	11
9	HILI'USO	III	12	12

10	SIFAORO'ASI	V	30	27
12	SISARAHILI HURUNA	V	16	16
21	KOENDRAFO	II	10	10
33	LAWA-LAWA LUO	I	8	8
34	LAWA-LAWA LUO	II	4	4
35	LAWA-LAWA LUO	III	8	8
36	LAWA-LAWA LUO	IV	111	98
37	LAWA-LAWA LUO	V	8	8
38	ORAHILI'ULUNOYO	I	16	16
39	ORAHILI'ULUNOYO	II	2	2
41	SUKA MAJU	I	18	18
43	AMOROSA	I	26	26
<b>TOTAL</b>			<b>348</b>	<b>323</b>

#### 4.13.10. Kecamatan HILIMEGAI

Bahwa di Kecamatan ini terdapat surat suara yang dinyatakan batal oleh TERMOHON sebanyak 348 suara, di mana sampai saat Permohonan ini diajukan telah ditemukan oleh PEMOHON terdapat sebanyak 319 suara yang dinyatakan tidak sah tercoblos untuk PEMOHON. Adapun rincian temuannya sebagai berikut:

**(Bukti P-21)**

No	NAMA DESA	TPS	Jumlah SUARA	
			TDK SAH	TERCOBLOS UTK PEMOHON
1	HILIADULO	I	76	69
2	SOLEDUA I	I	68	68
3	TOGIZITA	III	30	25
4	TUHO'OWO	I	23	23
5	HILITO'ESE	I	45	43
6	BAWOSALO'O DAO-DAO	I	20	17
7	TUHO'OWO	III	30	23
8	DAOA- DAO SOWO	I	15	14
9	BAWOSALO'O DAO-DAO	II	38	37
<b>TOTAL</b>			<b>345</b>	<b>319</b>

#### 4.13.11. Kecamatan TELUKDALAM

Bahwa di Kecamatan ini terdapat surat suara yang dinyatakan batal oleh TERMOHON sebanyak 1054 suara, di mana sampai saat Permohonan ini diajukan telah ditemukan oleh PEMOHON terdapat sebanyak 183 suara yang dinyatakan

tidak sah tercoblos untuk PEMOHON. Adapun rincian temuannya sebagai berikut:

**(Bukti P-22)**

NO	DESA	TPS	JUMLAH SUARA	
			TDK SAH	TERCOBLOS UTK PEMOHON
1	Hilionaha	II	27	5
2	Hiligehe	II	67	36
3	Hiligehe	IV	37	21
4	Hilianaa	III	18	18
5	Bawonifaoso	I	16	7
6	Bawozaua	I	17	13
7	Bawozaua	II	17	12
8	Bawozaua	III	17	10
9	Bawozaua	VI	42	23
10	Kelurahan Teluk Dalam	II	38	38
<b>JUMLAH</b>			<b>296</b>	<b>183</b>

**4.13.12. Kecamatan Pulau-pulau (PP) BATU**

Bahwa di Kecamatan ini terdapat surat suara yang dinyatakan batal oleh TERMOHON sebanyak 711 suara, di mana sampai saat Permohonan ini diajukan telah ditemukan oleh PEMOHON terdapat sebanyak 537 suara yang dinyatakan tidak sah tercoblos untuk PEMOHON. Adapun rincian temuannya sebagai berikut:

**(Bukti P-23)**

NO	DESA	TPS	JUMLAH SUARA	
			TDK SAH	TERCOBLOS UTK PEMOHON
1	Kel. Pasar Pulau Tello	I	1	1
		II	3	3
		III	14	12
		IV	2	1
		V	6	4
2	Hili'otalua	I	2	2
		II	8	5
3	Bawodobara	I	8	5
		II	19	14
4	Bawoamahelato	I	13	9
		II	18	15
5	Bawo'omasio	I	3	3
		II	0	0
6	Loboi	I	1	1
7	Hiliamodula	I	2	2
		II	10	8

8	Baruyu Lasara	I	0	0
		II	0	0
9	Sifitu Ewali	I	2	2
		II	2	1
		III	0	0
10	Rapa-rapa Melayu	I	1	1
11	Sinahuru	I	27	12
		II	28	17
12	Siofa'ewali	I	24	17
		II	34	28
13	Simaluaya	I	36	24
		II	18	15
14	Silima'ewali	I	3	16
		II	20	16
		III	9	6
15	Sidua'ewali	I	10	8
		II	26	18
		III	9	7
16	Zia Biang	I	2	2
		II	25	21
17	Limo Biang	I	10	7
		II	10	7
18	SB Marit	I	8	7
		II	2	1
		III	0	0
19	SB Lorang	I	0	0
		II	4	3
		III	0	0
20	Bawositora	I	2	2
		II	1	1
21	Sigese	I	8	6
		II	16	12
22	Fuge	I	0	0
		II	1	1
		III	0	0
23	Bintuang	I	0	0
		II	2	1
24	Hayo	I	2	2
		II	0	0
25	Sibaranu	I	2	2
		II	0	0
26	Bawolawindra	I	10	7
		II	21	19
27	Luaha Idano Pono	I	13	9
28	Balogia	I	12	9
		II	3	2
29	Hiligehe Sogawu	I	13	10
		II	4	3
		III	1	1

30	Lasondre	I	1	1
		II	2	1
31	Memong	I	3	2
		II	6	4
32	Bale-bale	I	4	2
		II	31	25
		III	4	1
33	Teluk Limo	I	0	0
		II	8	7
34	Wawa	I	0	0
35	Koto	I	15	10
36	Gobo	I	0	0
		II	3	1
37	Silina	I	5	3
38	Maufa	I	15	9
		II	14	11
39	Gondria	I	5	4
40	Mazino Lorang	I	3	1
		II	3	3
41	Onaya	I	0	0
42	Sisarahili	I	11	8
		II	7	5
43	Gobo Baru	I	17	15
		II	0	0
44	Sebuasi	I	4	4
		II	0	0
45	Marit Baru	I	4	3
		II	2	1
46	Silina Baru	I	10	8
<b>TOTAL</b>		<b>94</b>	<b>708</b>	<b>537</b>

#### 4.13.13. Kecamatan Pulau-pulau (PP) BATU TIMUR

Bahwa di Kecamatan ini terdapat surat suara yang dinyatakan batal oleh TERMOHON sebanyak 135 suara, di mana sampai saat Permohonan ini diajukan telah ditemukan oleh PEMOHON terdapat sebanyak 59 suara yang dinyatakan tidak sah tercoblos untuk PEMOHON. Adapun rincian temuannya sebagai berikut:

**(Bukti P-24)**

NO	DESA	TPS	JUMLAH SURAT SUARA
			TERCOBLOS UTK PEMOHON
1	LABUAN HIU	I	22
2	LABUAN HIU	II	12
3	LABUAN HIU	III	25

JUMLAH	59
--------	----

#### 4.13.14. Kecamatan HIBALA

Bahwa di Kecamatan ini terdapat surat suara yang dinyatakan batal oleh TERMOHON sebanyak 309 suara, di mana sampai saat Permohonan ini diajukan telah ditemukan oleh PEMOHON terdapat sebanyak 164 suara yang dinyatakan tidak sah tercoblos untuk PEMOHON. Adapun rincian temuannya sebagai berikut:

**(Bukti P-25)**

NO	DESA	TPS	JUMLAH SURAT SUARA	
			TDK SAH	TERCOBLOS UTK PEMOHON
1	Hale baluta	I	25	21
2	Tebolo Melayu	I	30	28
3	Hilioromao	I	29	26
4	Bawenifaoso	I	33	26
5	Tuwase	I	5	4
6	Tuwase	II	15	13
7	Lumbui Nias	I	26	21
8	Hilianombasela	I	8	6
9	Hilianombasela	II	6	5
10	Baluta	I	6	5
11	Baluta	II	15	9
	<b>JUMLAH</b>		<b>198</b>	<b>164</b>

#### 4.13.15. Kecamatan FANAYAMA

Bahwa di Kecamatan ini terdapat surat suara yang dinyatakan batal oleh TERMOHON sebanyak 1150 suara, di mana sampai saat Permohonan ini diajukan telah ditemukan oleh PEMOHON terdapat sebanyak 471 suara yang dinyatakan tidak sah tercoblos untuk PEMOHON. Adapun rincian temuannya sebagai berikut:

**(Bukti P-26)**

NO	DESA	TPS	JUMLAH SURAT SUARA	
			TDK SAH	TERCOBLOS UTK PEMOHON
1	Bawofanayama	I	35	25
2	Bawofanayama	III	16	2
4	Botohilitano	IV	183	40
3	Botohilitano	VI	20	15
5	bawonahono	I	69	42

6	bawonahono	II	46	25
7	bawonahono	III	28	10
8	Siwalawa	V	32	30
9	Orahili Fau	I	30	20
10	sondregeasi	I	56	30
11	Bowomataluo	VII	57	41
12	Hiliofanaluo	I	38	35
13	Hiliofanaluo	II	61	52
14	Lagundri	I	35	35
15	Lagundri	II	35	35
16	Hilizihono	I	19	19
17	Hiliamaetaniha	II	15	15
	<b>JUMLAH</b>		<b>775</b>	<b>471</b>

5. Bahwa dari temuan PEMOHON sampai dengan Permohonan ini diajukan terhadap pencoblosan suara simetris *a quo*, PEMOHON telah mengalami kerugian berupa pengurangan suara PEMOHON sebanyak **5.632 SUARA** dengan rincian sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>SUARA TIDAK SAH versi TERMOHON</b>	<b>SUARA TERCOBLOS PEMOHON</b>
1	HILIMEGAI	348	319
2	LOLOMATUA	710	323
3	MAZINO	692	413
4	MANIAMOLO	336	230
5	TOMA	350	240
6	LAHUSA	3243	699
7	SUSUA	895	270
8	ARAMO	413	218
9	AMANDRAYA	1241	683
10	LOLOWA'U	1305	995
11	GOMO	900	BELUM DAPAT DITEMUKAN
12	HIBALA	309	164
13	PP.BATU	711	537
14	PP.BATU TIMUR	135	59
15	TELUK DALAM	1054	183
16	FANAYAMA	1150	471
17	UMBUNASI	328	BELUM DAPAT DITEMUKAN
18	MAZO	498	BELUM DAPAT DITEMUKAN
<b>TOTAL</b>		<b>14.618</b>	<b>5804</b>

6. Bahwa dari perhitungan suara tidak sah yang tercoblos untuk PEMOHON, jika ditambahkan dengan suara sah untuk PEMOHON yang ditetapkan TERMOHON sebanyak 23.289, maka **TOTAL SUARA PEMOHON SEHARUSNYA BERJUMLAH 29.093 SUARA**, dan oleh karenanya sudah semestinya PEMOHON yang ditetapkan oleh TERMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2010.
7. Menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 antara lain ditemukan di TPS1, Desa Balohao, Kecamatan Aramo; TPS 2, Desa Bonia, Kecamatan Maniamolo; dan TPS 1, Desa Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo. **(Bukti P-24 dan Vide Bukti P-18)**

**Membagi-bagikan uang atau barang (*Money Politics*)**

8. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pasangan IDEAL) telah melakukan dan membagikan uang atau barang (*money politics*) kepada dan dengan cara sebagai berikut: **(Bukti P-27)**
  - a. Membagikan uang kepada Pemilih di Desa Hale Baluta Kecamatan Hibala.
  - b. Membagikan uang kepada Pemilih di Desa Lolozaria Kecamatan Amandraya.

**Pelanggaran lainnya**

9. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pasangan IDEAL) telah melakukan pelanggaran Administratif dengan cara sebagai berikut: **(Bukti P-28)**
  - a. Calon Bupati dengan Nomor Urut 3 atas nama Idealisme DAKHI secara pribadi memaksa dan mengintimidasi petugas KPPS di TPS 1 di Desa Hale Baluta Kecamatan Hibala untuk mencoret PEMILIH atas nama Rostia Jihura untuk kemudian menggantinya dengan nama dirinya sendiri agar bisa memilih di TPS tersebut.
  - b. Melakukan pencoblosan surat suara secara massal di mana surat suara tersebut dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor urut 3 di Desa Memo Kecamatan Pulau Pulau Batu.

**Produk Hukum TERMOHON Cacat Yuridis**

10. Bahwa Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta Lampirannya dibuat tidak bersamaan dan serta merta dengan dengan Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010. Dimana Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 dibuat dan diterbitkan pada tanggal 7 Januari 2011, sedangkan Surat Keputusan Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 dibuat dan diterbitkan TERMOHON pada tanggal 10 Januari 2011. Secara konvensi, dua buah Surat Keputusan tersebut dibuat dan diterbitkan oleh KPU sebagai Penyelenggara Pemilu persis setelah berakhirnya Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara yang dituangkan dalam lembar Berita Acara, dan diterbitkan secara bersamaan dan berurutan, baik dari segi waktu maupun penomoran. Dan pembuatan serta penerbitan kedua buah Surat Keputusan tersebut harus dilakukan dalam sidang terbuka KPU. (**Vide Bukti P-5 s/d P-7**)
11. Bahwa tindakan TERMOHON dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 terpisah waktunya dari Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 merupakan tindakan yang menyalahi konvensi yang selama ini terjadi dan karenanya melanggar ketentuan hukum dalam proses penetapan kedua buah Surat Keputusan yang berisi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Oleh karenanya patut dan sah untuk Mahkamah menyatakan Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010

beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta Lampirannya dan Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tidak sah, batal, dan tidak mengikat secara hukum. (**Vide Bukti P-5 dan P-6**)

12. Bahwa berdasarkan hitung cepat (*quick count*) yang dilakukan oleh Lembaga Survei Akon Indonesia terhadap Hasil Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 PEMOHON terbukti unggul dengan prosentase perolehan suara sebanyak 34,45% sementara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pasangan IDEAL) hanya mendapatkan 24,21%. Bahwa berdasarkan hasil quick count ini maka suara PEMOHON semestinya berjumlah **30.723 SUARA**, dan ini kurang lebih sama dengan jumlah surat suara yang simetris yang dinyatakan tidak sah oleh TERMOHON di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. (**Bukti P-29**)
13. Bahwa dengan melakukan pelbagai tindakan pelanggaran yang telah dikemukakan di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 3 akhirnya dapat memenangkan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010. Padahal secara teoritis dengan mengacu pada hasil hitung cepat (*quick count*) *a quo*, di mana *quick count* adalah cerminan dari perhitungan ril suara yang diambil secara acak (*random*), hampir tidak mungkin terjadi perbedaan hasil Pemilukada yang nantinya akan dihitung oleh TERMOHON dengan hasil *quick count* sebagaimana yang terjadi selama ini dalam praktik Pemilu di Indonesia.
14. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan sebagaimana terurai di atas, **PEMOHON** telah mengajukan keberatan secara resmi, namun **TERMOHON** tetap menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pasangan IDEAL).
15. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran dan dan penyimpangan sebagaimana terurai di atas, beberapa di antaranya telah dilaporkan dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam laporan-laporan kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan.

16. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010.
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon agar kiranya Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 dan Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 yang masing-masing bertanggal 7 Januari 2011 dan 10 Januari 2011 **dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum**, sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa TERMOHON telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 SECARA TIDAK PROFESIONAL, IMPARSIAL, MANDIRI, dan INDEPENDEN.
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, semestinya **PEMOHON**, Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu atas nama **Drs. TEMAZISOKHI HALAWA** dan **Pdt. FOLUAHA BIDAYA M.Div**, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

#### **V. Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan tidak sah, serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta Lampirannya tertanggal 7 Januari 2011;
3. Menyatakan batal dan tidak sah, serta tidak mengikat Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dan Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tertanggal 10 Januari 2011;
4. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk membuat Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Drs. TEMAZISOKHI HALAWA** dan **Pdt. FOLUAHA BIDAYA M.Div**, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dengan perolehan sebanyak **29.093 SUARA**;
5. Atau setidaknya-tidaknya, Mahkamah memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Nias Selatan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-58, sebagai berikut:

KODE	URAIAN
<b>Bukti P—6</b>	
<b>Bukti P—7</b>	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umm Kabupaten Nias Selatan
<b>Bukti P—8</b>	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 49 / Kpts/ KPU-Kab-002.434832/ 2010 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 270 / 937 / KEP / KPU-NS / 2009 Tentang Tahapan , Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan

	Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010
<b>Bukti P—9</b>	Fotokopi surat Perihal Laporan Penjemputan Secara Paksa Kotak Suara Nomor: 001 / PPK / Kec. Toma / I / 2010 tertanggal 1 Januari 2011 dan  Fotokopi surat Perihal Tidak Lanjut Surat Keberatan Saksi Dan Kronologis Rapat Pleno PPK Toma Nomor: 039/Panwaslu Kada/TM/2011 tertanggal 4 Januari 2011 serta  Fotokopi surat tanda terima penjemputan kotak suara dikantor PPK Toma.
<b>Bukti P—10</b>	Fotokopi beberapa surat undangan untuk menghadiri acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan
<b>Bukti P—11</b>	Fotokopi gambar pasangan calon yang ditempel di setiap TPS dan fotokopi gambar surat suara yang telah dicoblos
<b>Bukti P —12.1.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 1 Desa Oladano Kec. Lahusa  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS 1 Desa Oladano Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 20 suara. Dimana dari 20 suara tersebut terdapat 20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.1.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Taliziduhu Zebua yang menyatakan bahwa pada TPS 1 Desa Oladano Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 20 suara. Dimana dari 20 suara tersebut terdapat 20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.2.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 1 Desa Hiliorodua Kec. Lahusa  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS 1 Desa Oladano Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 9 suara. Dimana dari 9 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.2.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fahatozisokhi Laia yang menyatakan bahwa pada TPS 1 Desa Hiliorodua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 9 suara. Dimana dari 9 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.3.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Golambanua II Kec. Lahusa  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS 1 Desa Golambanua II Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 42 suara. Dimana dari 42 suara tersebut terdapat 17 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.3.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Faozatulo Laia yang menyatakan bahwa pada TPS 1 Desa Golambanua II Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 42 suara. Dimana dari 42 suara tersebut terdapat 17 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.4.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Golambanua II Kec. Lahusa  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Golambanua II Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan

	<p>sebanyak 82 suara. Dimana dari 82 suara tersebut terdapat 45 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.4.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sarojiduhu Fatemaluo yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Golambanua II Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 82 suara. Dimana dari 82 suara tersebut terdapat 45 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.5.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Golambanua II Kec. Lahusa</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Golambanua II Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.5.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Waozaro Fatemaluo yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa Golambanua II Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.6.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa Golambanua II Kec. Lahusa.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa Golambanua II Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 31 suara. Dimana dari 31 suara tersebut terdapat 31 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.6.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Nibeoro Fatemaluo yang menyatakan bahwa pada TPS IV Desa Golambanua II Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 31 suara. Dimana dari 31 suara tersebut terdapat 31 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.7.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Fanedane Kec. Lahusa.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Fanedane Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 45 suara. Dimana dari 45 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.7.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Libutina Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Fanedane Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 45 suara. Dimana dari 45 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.8.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Fanedane Kec. Lahusa.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Fanedane Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 21 suara. Dimana dari 21 suara tersebut terdapat 16 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.8.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Eduardo Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Fanedane Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan</p>

	<p>sebanyak 21 suara. Dimana dari 21 suara tersebut terdapat 16 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.9.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Sihare'o Kec. Lahusa.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Sihare'o Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 35 suara. Dimana dari 35 suara tersebut terdapat 35 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.9.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Tuhona'oto Zebua yang meyakini bahwa pada TPS I Desa Sihare'o Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 35 suara. Dimana dari 35 suara tersebut terdapat 35 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.10.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Sihare'o Kec. Lahusa.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Sihare'o Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 25 suara. Dimana dari 25 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.10.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sokhi Baene yang meyakini bahwa pada TPS II Desa Sihare'o Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 25 suara. Dimana dari 25 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.11.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Sihare'o Kec. Lahusa.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Sihare'o Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.11.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Tohunafaudu Laia yang meyakini bahwa pada TPS III Desa Sihare'o Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.12.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa Sihare'o Kec. Lahusa.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa Sihare'o Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 36 suara. Dimana dari 36 suara tersebut terdapat 36 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.12.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Lulu,wa,auri yang meyakini bahwa pada TPS IV Desa Sihare'o Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 36 suara. Dimana dari 36 suara tersebut terdapat 36 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.13.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Silimabanua Kec. Lahusa.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Silimabanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 16 suara. Dimana dari 16 suara tersebut terdapat 16 surat suara</p>

	yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.13.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Rubasi Telaumbanua yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Silimabanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 16 suara. Dimana dari 16 suara tersebut terdapat 16 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.14.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Silimabanua Kec. Lahusa.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Silimabanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 25 suara. Dimana dari 25 suara tersebut terdapat 14 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.14.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Noifaigi Telaumbanua yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Silimabanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 25 suara. Dimana dari 25 suara tersebut terdapat 14 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.15.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Silimabanua Kec. Lahusa  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Silimabanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 23 suara. Dimana dari 23 suara tersebut terdapat 11 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.15.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Krismantion Bu'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa Silimabanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 23 suara. Dimana dari 23 suara tersebut terdapat 11 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.16.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Sitolubanua Kec. Lahusa  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Sitolubanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 194 suara. Dimana dari 194 suara tersebut terdapat 53 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.16.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Bezisokhi Telaumbanua yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Sitolubanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 194 suara. Dimana dari 194 suara tersebut terdapat 53 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.17.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Sitolubanua Kec. Lahusa  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Sitolubanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 98 suara. Dimana dari 98 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.17.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Aroziduhu Bu'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Sitolubanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 98 suara. Dimana dari 98 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)

<b>Bukti P —12.18.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Siwalubanua Kec. Lahusa</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Siwalubanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 95 suara. Dimana dari 95 suara tersebut terdapat 46 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.18.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fo'era Baene yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Siwalubanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 95 suara. Dimana dari 95 suara tersebut terdapat 46 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.19.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Siwalubanua Kec. Lahusa</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Siwalubanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 51 suara. Dimana dari 51 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.19.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Wa'omasi Telaumbanua yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Siwalubanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 51 suara. Dimana dari 51 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.20.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa Siwalubanua Kec. Lahusa</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa Siwalubanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 64 suara. Dimana dari 64 suara tersebut terdapat 29 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.20.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Talina'oto Zebua yang menyatakan bahwa pada TPS IV Desa Siwalubanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 64 suara. Dimana dari 64 suara tersebut terdapat 29 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.21.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Sinarbaru Kec. Lahusa</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Sinarbaru Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 35 suara. Dimana dari 35 suara tersebut terdapat 18 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.21.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Aluiwamati Amazihono yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Sinarbaru Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 35 suara. Dimana dari 35 suara tersebut terdapat 18 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.22.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Sifitubanua Kec. Lahusa</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Sifitubanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan</p>

	sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.22.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Marius Laia yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Sifitubanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.23.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Sifitubanua Kec. Lahusa  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Sifitubanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 33 suara. Dimana dari 33 suara tersebut terdapat 33 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.23.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Asazisokhi Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Sifitubanua Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 33 suara. Dimana dari 33 suara tersebut terdapat 33 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.24.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Bawozihono Kec. Lahusa  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Bawozihono Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 52 suara. Dimana dari 52 suara tersebut terdapat 35 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.24.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fogati Laia yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Bawozihono Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 52 suara. Dimana dari 52 suara tersebut terdapat 35 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.25.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Bawozihono Kec. Lahusa  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Bawozihono Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.25.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Perhatian Laia yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Bawozihono Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.26.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Bawozihono Kec. Lahusa  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Bawozihono Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 39 suara. Dimana dari 39 suara tersebut terdapat 21 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —12.26.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sesuaihati Laia yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa Bawozihono Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 39 suara. Dimana dari 39 suara tersebut terdapat 21 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)

<b>Bukti P —12.27.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa Bawozihono Kec. Lahusa</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa Bawozihono Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 68 suara. Dimana dari 68 suara tersebut terdapat 33 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —12.27.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Mataaro yang menyatakan bahwa pada TPS IV Desa Bawozihono Kec. Lahusa terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 68 suara. Dimana dari 68 suara tersebut terdapat 33 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —13.1.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Hilimboho Kec. Susua</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Hilimboho Kec. Susua terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 7 suara. Dimana dari 7 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —13.1.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Petrus Laia yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Hilimboho Kec. Susua terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 7 suara. Dimana dari 7 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —13.2.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Hilirodua Kec. Susua</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Hilirodua Kec. Susua terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 54 suara. Dimana dari 54 suara tersebut terdapat 30 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —13.2.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fondasambowo Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Hilirodua Kec. Susua terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 54 suara. Dimana dari 54 suara tersebut terdapat 30 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —13.3.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa Sifalogo Susua Kec. Susua</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa Sifalogo Susua Kec. Susua terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 106 suara. Dimana dari 106 suara tersebut terdapat 96 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —13.3.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fondasambowo Bu'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS IV Desa Sifalogo Susua Kec. Susua terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 106 suara. Dimana dari 106 suara tersebut terdapat 96 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —13.4.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS V Desa Sifalogo Susua Kec. Susua</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS V Desa Sifalogo Susua Kec. Susua terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 6 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>

<b>Bukti P —13.4.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yasoni Laia yang menyatakan bahwa pada TPS V Desa Sifalogo Susua Kec. Susua terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 6 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —13.5.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Hiliana'a Susua Kec. Susua  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Hiliana'a Susua Kec. Susua terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 11 suara. Dimana dari 11 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —13.5.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Bowosokhi Giawa yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa Hiliana'a Susua Kec. Susua terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 11 suara. Dimana dari 11 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —13.6.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Hiliorauha Kec. Susua  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Hiliorauha Kec. Susua terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 61 suara. Dimana dari 61 suara tersebut terdapat 42 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —13.6.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Arosokhi Bu'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Hiliorauha Kec. Susua terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 61 suara. Dimana dari 61 suara tersebut terdapat 42 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —13.7.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Hiliorauha Kec. Susua  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Hiliorauha Kec. Susua terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 59 suara. Dimana dari 59 suara tersebut terdapat 47 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —13.7.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Darisman Laia yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Hiliorauha Kec. Susua terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 59 suara. Dimana dari 59 suara tersebut terdapat 47 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —13.8.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Bintang Baru Kec. Susua  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Hiliorauha Susua Kec. Susua terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 44 suara. Dimana dari 44 suara tersebut terdapat 35 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —13.8.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Aponius yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa Hiliorauha Susua Kec. Susua terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 44 suara. Dimana dari 44 suara tersebut terdapat 35 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.1.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Bawosalo'o Bawoluo Kec. Lolowa'u

	Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Bawosalo'o Bawoluo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 37 suara. Dimana dari 37 suara tersebut terdapat 36 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.1.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sukazaya Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Bawosalo'o Bawoluo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 37 suara. Dimana dari 37 suara tersebut terdapat 36 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.2.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Bawosalo'o Bawoluo Kec. Lolowa'u  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Bawosalo'o Bawoluo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 44 suara. Dimana dari 44 suara tersebut terdapat 42 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.2.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Ohezatulo Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Bawosalo'o Bawoluo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 44 suara. Dimana dari 44 suara tersebut terdapat 42 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.3.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Hilinamzihono c. Lolowa'u  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Hilinamzihono Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 44 suara. Dimana dari 44 suara tersebut terdapat 42 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.3.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Eliezeri Laia yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Hilinamzihono Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 44 suara. Dimana dari 44 suara tersebut terdapat 42 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.4.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Hilinamzihono Kec. Lolowa'u  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Hilinamzihono Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 44 suara tersebut terdapat 11 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.4.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Salena Gulo yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Hilinamzihono Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 44 suara tersebut terdapat 11 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.5.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Hilimbuasi Kec. Lolowa'u  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Hilimbuasi Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 29 suara. Dimana dari 29 suara tersebut terdapat 29 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.5.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Simeoni Giawa yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Hilimbuasi Kec. Lolowa'u

	terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 29 suara. Dimana dari 29 suara tersebut terdapat 29 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.6.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Hilimbuasi Kec. Lolowa'u  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Hilimbuasi Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 28 suara. Dimana dari 28 suara tersebut terdapat 28 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.6.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Elisama Bu'ulolo yang meyakini bahwa pada TPS II Desa Hilimbuasi Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 28 suara. Dimana dari 28 suara tersebut terdapat 28 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.7.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Simandaolo Oou Kec. Lolowa'u  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Simandaolo Oou Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 23 suara. Dimana dari 23 suara tersebut terdapat 17 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.7.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sabarmen Laia yang meyakini bahwa pada TPS I Desa Simandaolo Oou Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 23 suara. Dimana dari 23 suara tersebut terdapat 17 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.8.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Simandaolo Oou Kec. Lolowa'u  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Simandaolo Oou Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.8.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Odaligo Ndruru yang meyakini bahwa pada TPS II Desa Simandaolo Oou Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.9.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Lolomaya Kec. Lolowa'u  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Lolomaya Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.9.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Odaligo Laia yang meyakini bahwa pada TPS II Desa Lolomaya Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.10.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Sukamaju Kec. Lolowa'u

	Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Sukamaju Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 36 suara. Dimana dari 36 suara tersebut terdapat 34 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.10.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yulianto Waruru yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Sukamaju Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 36 suara. Dimana dari 36 suara tersebut terdapat 34 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.11.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Sukamaju Kec. Lolowa'u  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Sukamaju Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 23 suara. Dimana dari 23 suara tersebut terdapat 22 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.11.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sawato Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Sukamaju Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 23 suara. Dimana dari 23 suara tersebut terdapat 22 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.12.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Amuri Kec. Lolowa'u  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Amuri Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 52 suara. Dimana dari 52 suara tersebut terdapat 47 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.12.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fangosara Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Amuri Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 52 suara. Dimana dari 52 suara tersebut terdapat 47 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.13.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Amuri Kec. Lolowa'u  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Amuri Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 64 suara. Dimana dari 64 suara tersebut terdapat 49 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.13.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Desember Zebua yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Amuri Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 64 suara. Dimana dari 64 suara tersebut terdapat 49 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.14.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Tuhegafoa Kec. Lolowa'u  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Tuhegafoa Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 67 suara. Dimana dari 67 suara tersebut terdapat 60 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.14.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Kasih Ngape Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Tuhegafoa Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 67 suara. Dimana dari 67 suara tersebut terdapat 60 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)

<b>Bukti P —14.15.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Tuhegafoa Kec. Lolowa'u.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Tuhegafoa Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 21 suara. Dimana dari 21 suara tersebut terdapat 20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.15.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Faorota Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Tuhegafoa Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 21 suara. Dimana dari 21 suara tersebut terdapat 20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.16.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Botohili Kec. Lolowa'u.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Botohili Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 18 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.16.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Danieli Giawa yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Botohili Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 18 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.17.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Botohili Kec. Lolowa'u.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Botohili Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 13 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.17.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Nofermasa Waruwu yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Botohili Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 13 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.18.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Lolohowa Kec. Lolowa'u.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Lolohowa Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 25 suara. Dimana dari 25 suara tersebut terdapat 23 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.18.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Eka Giawa yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Lolohowa Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 25 suara. Dimana dari 25 suara tersebut terdapat 23 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.19.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Lolohowa Kec. Lolowa'u.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Lolohowa Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.19.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Aronaso Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa Lolohowa Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan</p>

	tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.20.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Lolomoyo Kec. Lolowa'u.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Lolomoyo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 16 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.20.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Antonius Waruru yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Lolomoyo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 16 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.21.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Samiri Kec. Lolowa'u.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Samiri Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 42 suara. Dimana dari 42 suara tersebut terdapat 39 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.21.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yunia Waruru yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Samiri Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 42 suara. Dimana dari 42 suara tersebut terdapat 39 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.22.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Bowohosi Kec. Lolowa'u.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Bowohosi Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 29 suara. Dimana dari 29 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.22.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sokhizatulo Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Bowohosi Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 29 suara. Dimana dari 29 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.23.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa Ehosakhozi Kec. Lolowa'u.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa Ehosakhozi Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 48 suara. Dimana dari 48 suara tersebut terdapat 46 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.23.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Tongozaro Gulo yang menyatakan bahwa pada TPS IV Desa Ehosakhozi Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 48 suara. Dimana dari 48 suara tersebut terdapat 46 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.24.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Olayama Kec. Lolowa'u.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Olayama Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 19 surat suara</p>

	yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.24.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Taroba Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa Olayama Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.25.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Talio Kec. Lolowa'u.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Talio Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 12 suara. Dimana dari 12 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.25.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yaitolo Laia yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Talio Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 12 suara. Dimana dari 12 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.26.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Talio Kec. Lolowa'u.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Talio Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 37 suara. Dimana dari 37 suara tersebut terdapat 37 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.26.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Jepi Giawa yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Talio Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 37 suara. Dimana dari 37 suara tersebut terdapat 37 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.27.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Sisobahili Siwalawa Kec. Lolowa'u.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Sisobahili Siwalawa Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 9 suara. Dimana dari 9 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.27.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Hosea Gulo yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Sisobahili Siwalawa Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 9 suara. Dimana dari 9 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.28.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Manawadano Kec. Lolowa'u.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Manawadano Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 5 suara. Dimana dari 5 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.28.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Wardinis Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Manawadano Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 5 suara. Dimana dari 5 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.29.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Manawadano Kec. Lolowa'u.

	Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Manawadano Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 13 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.29.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Siado Laia yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Manawadano Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 13 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.30.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa Maluo Kec. Lolowa'u.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa Maluo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.30.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Remihisgeri Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS IV Desa Maluo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.31.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Maluo Kec. Lolowa'u.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Maluo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.31.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Toromazisokhi Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Maluo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.32.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Maluo Kec. Lolowa'u.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Maluo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 6 suara. Dimana dari 6 suara tersebut terdapat 6 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.32.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Felidina Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa Maluo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 6 suara. Dimana dari 6 suara tersebut terdapat 6 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.33.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Umbunasi Kec. Lolowa'u.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Umbunasi Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.33.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Hafamaigi Waruwu yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Umbunasi Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)

<b>Bukti P —14.34.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Hiliadulo Kec. Lolowa'u.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Hiliadulo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 5 suara. Dimana dari 5 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.34.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sudiario Waruwu yang meyakini bahwa pada TPS II Desa Hiliadulo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 5 suara. Dimana dari 5 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.35.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Anaoma Kec. Lolowa'u.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Anaoma Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 6 suara. Dimana dari 6 suara tersebut terdapat 6 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.35.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Asarudi Waruwu yang meyakini bahwa pada TPS I Desa Anaoma Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 6 suara. Dimana dari 6 suara tersebut terdapat 6 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.36.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Tetehosi Kec. Lolowa'u.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Tetehosi Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.36.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Martinus Bu'ulolo yang meyakini bahwa pada TPS I Desa Tetehosi Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.37.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Tetehosi Kec. Lolowa'u.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Tetehosi Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 34 suara. Dimana dari 34 suara tersebut terdapat 29 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.37.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Talihuku Bu'ulolo yang meyakini bahwa pada TPS II Desa Tetehosi Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 34 suara. Dimana dari 34 suara tersebut terdapat 29 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.38.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Onohazumba Kec. Lolowa'u.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Onohazumba Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 30 suara. Dimana dari 30 suara tersebut terdapat 21 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>

<b>Bukti P —14.38.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Siduhu Waruwu yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Onohazumba Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 30 suara. Dimana dari 30 suara tersebut terdapat 21 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.39.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Onohazumba Kec. Lolowa'u.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Onohazumba Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 13 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.39.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Asania Gulo yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Onohazumba Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 13 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.40.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Sisobahili Huruna Kec. Lolowa'u. Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Sisobahili Huruna Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 28 suara. Dimana dari 28 suara tersebut terdapat 26 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.40.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sekieli Laia yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Sisobahili Huruna Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 28 suara. Dimana dari 28 suara tersebut terdapat 26 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.41.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Sisobahili Huruna Kec. Lolowa'u.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Sisobahili Huruna Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 13 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.41.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sopani Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa Sisobahili Huruna Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 13 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.42.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa Sisarahili Ekholo Kec. Lolowa'u.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa Sisarahili Ekholo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.42.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Rafimina Giawa yang menyatakan bahwa pada TPS IV Desa Sisarahili Ekholo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.43.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Sisarahili Ekholo Kec. Lolowa'u.

	Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Sisarahili Ekholo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 23 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.43.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fatizaro Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa Sisarahili Ekholo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 23 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.44.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Sisarahili Ekholo Kec. Lolowa'u.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Sisarahili Ekholo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.44.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yamonaha Giawa yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Sisarahili Ekholo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.45.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Sisarahili Ekholo Kec. Lolowa'u.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Sisarahili Ekholo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.45.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Seni Laia yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Sisarahili Ekholo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.46.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Hilimbowo Kec. Lolowa'u. Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Hilimbowo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 33 suara. Dimana dari 33 suara tersebut terdapat 31 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.46.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Insaf Nudin Laia yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Hilimbowo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 33 suara. Dimana dari 33 suara tersebut terdapat 31 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.47.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Hilimbowo Kec. Lolowa'u.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Hilimbowo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 9 suara. Dimana dari 9 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —14.47.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Kalebi Laia yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Hilimbowo Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan

	<p>sebanyak 9 suara. Dimana dari 9 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.48.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Orahili Huruna Kec. Lolowa'u.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Orahili Huruna Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 6 suara. Dimana dari 6 suara tersebut terdapat 6 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —14.48.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Safarudi Ndruru yang meyakini bahwa pada TPS I Desa Orahili Huruna Kec. Lolowa'u terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 6 suara. Dimana dari 6 suara tersebut terdapat 6 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —15.1.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Sikholi Lafau Kec. Aramo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Sikholi Lafau Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 37 suara. Dimana dari 37 suara tersebut terdapat 30 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —15.1.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yasoziduhu Bu'ulolo yang meyakini bahwa pada TPS I Desa Sikholi Lafau Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 37 suara. Dimana dari 37 suara tersebut terdapat 30 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —15.2.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Sikholi Lafau Kec. Aramo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Sikholi Lafau Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 14 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —15.2.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Munihati Bu'ulolo yang meyakini bahwa pada TPS II Desa Sikholi Lafau Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 14 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —15.3.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Hilifadolo Kec. Aramo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Hilifadolo Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —15.3.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Tolonasokhi Laia yang meyakini bahwa pada TPS I Desa Hilifadolo Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —15.4.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Hiliamauzula Kec. Aramo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Hiliamauzula Kec. Aramo</p>

	terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 57 suara. Dimana dari 57 suara tersebut terdapat 39 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —15.4.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Asramawati Bu'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Hiliamauzula Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 57 suara. Dimana dari 57 suara tersebut terdapat 39 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —15.5.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Hilitota'o Kec. Aramo.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Hilitota'o Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 26 suara. Dimana dari 26 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —15.5.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Taohahau Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Hilitota'o Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 26 suara. Dimana dari 26 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —15.6.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Hilitota'o Kec. Aramo.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Hilitota'o Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —15.6.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Harmonis Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa Hilitota'o Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —15.7.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Hilimezaya Kec. Aramo.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Hilimezaya Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 14 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —15.7.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Marina Bu'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Hilimezaya Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 14 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —15.8.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Dao-Dao Kec. Aramo.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Dao-Dao Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 16 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —15.8.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Ato Zowa'a Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Dao-Dao Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 16 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)

<b>Bukti P —15.9.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Sisobambowo Kec. Aramo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Sisobambowo Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 71 suara. Dimana dari 71 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —15.9.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Kesukaan Bu'ulolo yang meyakini bahwa pada TPS III Desa Sisobambowo Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 71 suara. Dimana dari 71 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —15.10.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Hilimbowo Kec. Aramo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Hilimbowo Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 43 suara. Dimana dari 43 suara tersebut terdapat 31 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —15.10.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Agusman Halawa yang meyakini bahwa pada TPS I Desa Hilimbowo Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 43 suara. Dimana dari 43 suara tersebut terdapat 31 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —15.11.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Hiligafoa Kec. Aramo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Hiligafoa Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 24 suara. Dimana dari 24 suara tersebut terdapat 31 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —15.11.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Andrianus Bu'ulolo yang meyakini bahwa pada TPS I Desa Hiligafoa Kec. Aramo terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 24 suara. Dimana dari 24 suara tersebut terdapat 31 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.1.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Tuindrao Kec. Amandraya.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Tuindrao Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.1.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Ebenezer Halawa yang meyakini bahwa pada TPS III Desa Tuindrao Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.2.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa Tuindrao Kec. Amandraya.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa Tuindrao Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 43 suara. Dimana dari 43 suara tersebut terdapat 39 surat suara</p>

	yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.2.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Astetis BU'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS IV Desa Tuindrao Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 43 suara. Dimana dari 43 suara tersebut terdapat 39 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.3.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS V Desa Tuindrao Kec. Amandraya.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS V Desa Tuindrao Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 25 suara. Dimana dari 25 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.3.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Arman Giawa yang menyatakan bahwa pada TPS V Desa Tuindrao Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 25 suara. Dimana dari 25 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.4.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Lolomoyo Kec. Amandraya.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Lolomoyo Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 38 suara. Dimana dari 38 suara tersebut terdapat 34 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.4.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Moniwa'a Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Lolomoyo Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 38 suara. Dimana dari 38 suara tersebut terdapat 34 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.5.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Lolomoyo Kec. Amandraya.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Lolomoyo Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 54 suara. Dimana dari 54 suara tersebut terdapat 49 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.5.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fondrara Dodo Bu'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Lolomoyo Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 54 suara. Dimana dari 54 suara tersebut terdapat 49 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.6.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Sisobahili Kec. Amandraya.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Sisobahili Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 13 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.6.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Atuloli Laia yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Sisobahili Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 13 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)

<b>Bukti P —16.7.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Sisobahili Kec. Amandraya.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Sisobahili Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 4 suara. Dimana dari 4 suara tersebut terdapat 3 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.7.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Elvianus Laia yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa Sisobahili Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 4 suara. Dimana dari 4 suara tersebut terdapat 3 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.8.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa Sisobahili Kec. Amandraya.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa Sisobahili Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 39 suara. Dimana dari 39 suara tersebut terdapat 31 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.8.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Flavian Laia yang menyatakan bahwa pada TPS IV Desa Sisobahili Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 39 suara. Dimana dari 39 suara tersebut terdapat 31 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.9.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Fondrakoraya Kec. Amandraya.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Fondrakoraya Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 53 suara. Dimana dari 53 suara tersebut terdapat 50 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.9.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Melia Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Fondrakoraya Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 53 suara. Dimana dari 53 suara tersebut terdapat 50 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.10.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Fondrakoraya Kec. Amandraya.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Fondrakoraya Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.10.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Kazenis Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Fondrakoraya Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.11.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Fondrakoraya Kec. Amandraya.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Fondrakoraya Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 61 suara. Dimana dari 61 suara tersebut terdapat 57 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>

<b>Bukti P —16.11.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Erik Dirman Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa Fondrakoraya Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 61 suara. Dimana dari 61 suara tersebut terdapat 57 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.12.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa Fondrakoraya Kec. Amandraya.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa Fondrakoraya Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 32 suara. Dimana dari 32 suara tersebut terdapat 30 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.12.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Andreas Karolus Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS IV Desa Fondrakoraya Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 32 suara. Dimana dari 32 suara tersebut terdapat 30 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.13.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS V Desa Fondrakoraya Kec. Amandraya.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS V Desa Fondrakoraya Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 11 suara. Dimana dari 11 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.13.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yulianti Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS V Desa Fondrakoraya Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 11 suara. Dimana dari 11 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.14.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Orodua Sibohou Kec. Amandraya.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Orodua Sibohou Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 6 suara. Dimana dari 6 suara tersebut terdapat 4 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.14.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Rutimani Laia yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Orodua Sibohou Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 6 suara. Dimana dari 6 suara tersebut terdapat 4 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.15.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Orodua Sibohou Kec. Amandraya.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Orodua Sibohou Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.15.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Mesida Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Orodua Sibohou Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.16.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Orodua Sibohou

	<p>Kec. Amandraya.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Orodua Sibohou Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.16.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Juniaba Laia yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa Orodua Sibohou Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.17.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Sisarahili Susua Kec. Amandraya.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Sisarahili Susua Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 21 suara. Dimana dari 21 suara tersebut terdapat 17 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.17.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Hazarudi Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Sisarahili Susua Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 21 suara. Dimana dari 21 suara tersebut terdapat 17 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.18.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Sisarahili Susua Kec. Amandraya.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Sisarahili Susua Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 25 suara. Dimana dari 25 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.18.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Hazarudi Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Sisarahili Susua Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 25 suara. Dimana dari 25 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.19.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Susua Kec. Amandraya.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Susua Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.19.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sitilia Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Susua Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.20.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Hilisalo'o Kec. Amandraya.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Hilisalo'o Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 21 suara. Dimana dari 21 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>

<b>Bukti P —16.20.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Merina Bu'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Hilisalo'o Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 21 suara. Dimana dari 21 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.21.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Hilimbowo Kec. Amandraya.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Hilimbowo Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 24 suara. Dimana dari 24 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.21.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Ramahati Laia yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Hilimbowo Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 24 suara. Dimana dari 24 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.22.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Loloabolo Kec. Amandraya.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Loloabolo Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 32 suara. Dimana dari 32 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.22.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Pius Laia yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Loloabolo Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 32 suara. Dimana dari 32 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.23.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa Loloabolo Kec. Amandraya.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa Loloabolo Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 43 suara. Dimana dari 43 suara tersebut terdapat 39 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.23.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Alexander Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa Loloabolo Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 43 suara. Dimana dari 43 suara tersebut terdapat 39 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.24.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Siforoasi Kec. Amandraya.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Siforoasi Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 56 suara. Dimana dari 56 suara tersebut terdapat 43 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.24.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Hezaro Laia yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Siforoasi Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 56 suara. Dimana dari 56 suara tersebut terdapat 43 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P —16.25.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Siforoasi Kec.

	<p>Amandraya.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Siforoasi Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 28 suara. Dimana dari 28 suara tersebut terdapat 17 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.25.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sibul Giawa yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa Siforoasi Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 28 suara. Dimana dari 28 suara tersebut terdapat 17 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.26.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa Hiliheru Kec. Amandraya.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa Hiliheru Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 39 suara. Dimana dari 39 suara tersebut terdapat 30 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.26.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Marselinus Laia yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa Hiliheru Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 39 suara. Dimana dari 39 suara tersebut terdapat 30 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.27.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa Hiliheru Kec. Amandraya.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa Hiliheru Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 42 suara. Dimana dari 42 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P —16.27.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Syukur Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa Hiliheru Kec. Amandraya terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 42 suara. Dimana dari 42 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.1.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 1 Desa. Hilisoromi Kec. Toma.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS 1 Desa. Hilisoromi Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 17 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.1.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Tulusahati Zoromi yang menyatakan bahwa pada TPS 1 Desa. Hilisoromi Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 17 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.2.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Hilisoromi Kec. Toma.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Hilisoromi Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 20 suara. Dimana dari 20 suara tersebut terdapat 20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.2.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Tulusahati Zoromi yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Hilisoromi</p>

	<p>Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 20 suara. Dimana dari 20 suara tersebut terdapat 20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.3.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Bawoganowo Kec. Toma.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Bawoganowo Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.3.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama O'o Daya yang meyakini bahwa pada TPS III Desa. Bawoganowo Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.4.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Hiliialawa Kec. Toma.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Hiliialawa Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.4.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Efakirman Harita yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Hiliialawa Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.5.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Hiliamaetaluo Kec. Toma.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Hiliamaetaluo Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 18 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.5.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Atukari Duha yang meyakini bahwa pada TPS III Desa. Hiliamaetaluo Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 18 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.6.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa. Bawoganowo Kec. Toma.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa. Bawoganowo Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.6.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sadar Harefa yang meyakini bahwa pada TPS IV Desa. Bawoganowo Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.7.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hilindasoniha Kec. Toma.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hilindasoniha Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan</p>

	<p>sebanyak 30 suara. Dimana dari 30 suara tersebut terdapat 30 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.7.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Anerota Bu'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Hilindasoniha Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 30 suara. Dimana dari 30 suara tersebut terdapat 30 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.8.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Hilindasoniha Kec. Toma.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Hilindasoniha Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 14 suara. Dimana dari 14 suara tersebut terdapat 14 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.8.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Anerota Bu'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Hilindasoniha Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 14 suara. Dimana dari 14 suara tersebut terdapat 14 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.9.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Bawoganowo Kec. Toma.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Bawoganowo Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.9.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sekedar Safurugara yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Bawoganowo Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.10.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Bawoganowo Kec. Toma.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Bawoganowo Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 16 suara. Dimana dari 16 suara tersebut terdapat 16 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.10.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sekedar Safurugara yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Bawoganowo Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 16 suara. Dimana dari 16 suara tersebut terdapat 16 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.11.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hilialawa Kec. Toma.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hilialawa Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 22 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.11.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Talinia Harita yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Hilialawa Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 22 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>

<b>Bukti P- 17.12.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hilimagari Kec. Toma.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hilimagari Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 32 suara. Dimana dari 32 suara tersebut terdapat 32 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 17.12.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sabolotodo Daya yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Hilimagari Kec. Toma. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 32 suara. Dimana dari 32 suara tersebut terdapat 32 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 18.1.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 1 Desa. Faomasi Hilisimaetane Kec. Maniamolo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS 1 Desa. Faomasi Hilisimaetane Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 18.1.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Akhiran Dakhi yang meyakini bahwa pada TPS 1 Desa. Faomasi Hilisimaetane Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 18.2.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 1 Desa. Idala Jaya Hilisimaetano Kec. Maniamolo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS 1 Desa. Fidal Jaya Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 18.2.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Mainoto Zagoto yang meyakini bahwa pada TPS 1 Desa. Fidal Jaya Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 18.3.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Idala Jaya Hilisimaetano Kec. Maniamolo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Idala Jaya Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 1 suara. Dimana dari 1 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 18.3.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Januari Zagoto yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Idala Jaya Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 1 suara. Dimana dari 1 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 18.4.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hilisimaetano Kec. Maniamolo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 12 suara. Dimana dari 12 suara tersebut terdapat</p>

	7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.4.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Jasa Riang Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 12 suara. Dimana dari 12 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.5.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Hilisimaetano Kec. Maniamolo.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 7 suara. Dimana dari 7 suara tersebut terdapat 4 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.5.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Samaoto Dakhi yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 7 suara. Dimana dari 7 suara tersebut terdapat 4 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.6.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Hilisimaetano Kec. Maniamolo.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 23 suara. Dimana dari 23 suara tersebut terdapat 20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.6.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Puasa Lase yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa. Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 23 suara. Dimana dari 23 suara tersebut terdapat 20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.7.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa. Hilisimaetano Kec. Maniamolo.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa. Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 1 suara. Dimana dari 1 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.7.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Nafao Ge'e yang menyatakan bahwa pada TPS IV Desa. Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 1 suara. Dimana dari 1 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.8.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa. Hilimaenamolo Kec. Maniamolo.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa. Hilimaenamolo Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.8.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fahasara Dodo Ge'e yang menyatakan bahwa pada TPS IV Desa. Hilimaenamolo Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)

<b>Bukti P- 18.9.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS V Desa. Hilimaenamolo Kec. Maniamolo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS V Desa. Hilimaenamolo Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 18.9.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fasokhi Ge'e yang meyakini bahwa pada TPS V Desa. Hilimaenamolo Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 18.10.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Pekan Hilisimaetano Kec. Maniamolo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Pekan Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 18.10.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Adrianus Laia yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Pekan Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 18.11.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Hilifalawu Kec. Maniamolo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Hilifalawu Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 18.11.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Romus Dakhi yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Hilifalawu Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 18.12.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Bonia Hilisimaetano Kec. Maniamolo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Bonia Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 18.12.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Balazi Jokho Zagota yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Bonia Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 18.13.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Bonia Hilisimaetano Kec. Maniamolo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Bonia Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan</p>

	tidak sah dan sebanyak 31 suara. Dimana dari 31 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.13.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Herlina Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Bonia Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 31 suara. Dimana dari 31 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.14.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Eho Hilisimaetano Kec. Maniamolo.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Eho Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 55 suara. Dimana dari 55 suara tersebut terdapat 45 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.14.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Dermawan Dakhi yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Eho Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 55 suara. Dimana dari 55 suara tersebut terdapat 45 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.15.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Sotoe Kec. Maniamolo.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Sotoe Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 12 suara. Dimana dari 12 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.15.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Elman Dakhi yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Sotoe Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 12 suara. Dimana dari 12 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.16.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Sotoe Kec. Maniamolo.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Sotoe Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.16.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Ya'a Dakhi yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Sotoe Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.17.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Hiliaurifa Hilisimaetano Kec. Maniamolo.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Hiliaurifa Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 29 suara. Dimana dari 29 suara tersebut terdapat 26 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.17.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Dadema Dakhi yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa. Hiliaurifa Hilisimaetano Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 29 suara. Dimana dari 29 suara tersebut terdapat 26 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan

	Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 18.18.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa. Bawogosalı Kec. Maniamolo.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa. Bawogosalı Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P- 18.18.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fabo'onia Dakhi yang meyakini bahwa pada TPS IV Desa. Bawogosalı Kec. Maniamolo. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-19.1.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Bawolahusa Kec. Mazino.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Bawolahusa Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-19.1.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yudika Luaha yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Bawolahusa Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-19.2.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Holizoroilawa Kec. Mazino.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Holizoroilawa Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 64 suara. Dimana dari 64 suara tersebut terdapat 32 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-19.2.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Suardin Laia yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Holizoroilawa Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 64 suara. Dimana dari 64 suara tersebut terdapat 32 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-19.3.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Holizoroilawa Kec. Mazino.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Holizoroilawa Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 76 suara. Dimana dari 76 suara tersebut terdapat 38 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-19.3.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sarohati salawazo yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Holizoroilawa Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 76 suara. Dimana dari 76 suara tersebut terdapat 38 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-19.4.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa. Holizalo'otano Kec. Mazino.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa. Holizalo'otano Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan</p>

	sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 14 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.4.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Ahorius Zamili yang menyatakan bahwa pada TPS IV Desa. Holizalo'otano Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 14 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.5.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Holizalo'otano Kec. Mazino.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Holizalo'otano Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 4 suara. Dimana dari 4 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.5.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Balaji Zamili yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Holizalo'otano Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 4 suara. Dimana dari 4 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.6.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Holizalo'otano Kec. Mazino.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Holizalo'otano Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 12 suara. Dimana dari 12 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.6.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Bestari Talunohi yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Holizalo'otano Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 12 suara. Dimana dari 12 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.7.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Holizalo'otano Laowo Kec. Mazino.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Holizalo'otano Laowo Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 32 suara. Dimana dari 32 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.7.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Mustakim Zamili yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Holizalo'otano Laowo Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 32 suara. Dimana dari 32 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.8.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Holizalo'otano Laowo Kec. Mazino.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Holizalo'otano Laowo Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 68 suara. Dimana dari 68 suara tersebut terdapat 47 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.8.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Supaya Loi yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Holizalo'otano Laowo Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 68 suara. Dimana dari 68 suara tersebut terdapat 47 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)

<b>Bukti P-19.9.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Holizalo'otano Larono Kec. Mazino.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Holizalo'otano Larono Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-19.9.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sona Sokhi Zamili yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Holizalo'otano Larono Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-19.10.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Holizalo'otano Larono Kec. Mazino.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Holizalo'otano Larono Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 91 suara. Dimana dari 91 suara tersebut terdapat 63 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-19.10.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Tukari Gohae yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Holizalo'otano Larono Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 91 suara. Dimana dari 91 suara tersebut terdapat 63 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-19.11.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hililaja Hilinawalo M Kec. Mazino.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hililaja Hilinawalo M Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 39 suara. Dimana dari 39 suara tersebut terdapat 21 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-19.11.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Asri Duha yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Hililaja Hilinawalo M Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 39 suara. Dimana dari 39 suara tersebut terdapat 21 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-19.12.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Hililaja Hilinawalo M Kec. Mazino.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Hililaja Hilinawalo M Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 47 suara. Dimana dari 47 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-19.12.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Omeria Harefa yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Hililaja Hilinawalo M Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 47 suara. Dimana dari 47 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-19.13.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Hililaja Hilinawalo M Kec. Mazino.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Hililaja Hilinawalo M Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 50 suara. Dimana dari 50 suara tersebut terdapat 39</p>

	surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.13.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sariti Bu'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa. Hililaja Hilinawalo M Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 50 suara. Dimana dari 50 suara tersebut terdapat 39 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.14.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Hilinawalo Mazino Kec. Mazino.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Hilinawalo Mazino Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.14.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Hemirina Bu'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Hilinawalo Mazino Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 22 suara. Dimana dari 22 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.15.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hilinawalo Mazino Kec. Mazino.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hilinawalo Mazino Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 36 suara. Dimana dari 36 suara tersebut terdapat 21 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.15.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Geminastiki Harefa yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Hilinawalo Mazino Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 36 suara. Dimana dari 36 suara tersebut terdapat 21 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.16.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hilifondrege Hilizoroilawa Kec. Mazino.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hilifondrege Hilizoroilawa Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.16.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Siherdi Gaurifa yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Hilifondrege Hilizoroilawa Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.17.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Lolomboli Kec. Mazino.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Lolomboli Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 30 suara. Dimana dari 30 suara tersebut terdapat 23 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-19.17.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Dhusokhi Daya yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Lolomboli Kec. Mazino. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 30 suara. Dimana dari 30 suara tersebut terdapat

	23 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-20.2.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Lalimanawa Kec. Lolomatua.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Lalimanawa Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.2.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Elinudi Giawa yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Lalimanawa Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.3.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Sifaoro'asi Kec. Lolomatua.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Sifaoro'asi Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 5 suara. Dimana dari 5 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.3.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Dewi Sihotang yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Sifaoro'asi Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 5 suara. Dimana dari 5 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.4.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Sifaoro'asi Kec. Lolomatua.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Sifaoro'asi Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 4 suara. Dimana dari 4 suara tersebut terdapat 4 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.4.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Rezeki Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Sifaoro'asi Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 4 suara. Dimana dari 4 suara tersebut terdapat 4 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.6.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Sifaoro'asi Kec. Lolomatua.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Sifaoro'asi Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 29 suara. Dimana dari 29 suara tersebut terdapat 20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.7.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa. Lalimanawa Kec. Lolomatua.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa. Lalimanawa Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 20 suara. Dimana dari 20 suara tersebut terdapat 20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.7.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Alizatulo Giawa yang menyatakan bahwa pada TPS IV Desa. Lalimanawa Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 20 suara. Dimana dari 20 suara tersebut terdapat</p>

	20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-20.8.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hili'uso Kec. Lolomatua.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hili'uso Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 11 suara. Dimana dari 11 suara tersebut terdapat 11 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.8.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yosafati Laia yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Hili'uso Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 11 suara. Dimana dari 11 suara tersebut terdapat 11 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.9.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Hili'uso Kec. Lolomatua.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Hili'uso Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 12 suara. Dimana dari 12 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.9.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Kamrudi Laia yang meyakini bahwa pada TPS III Desa. Hili'uso Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 12 suara. Dimana dari 12 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.10.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS V Desa. Sifaoro'asi Kec. Lolomatua.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS V Desa. Sifaoro'asi Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 30 suara. Dimana dari 30 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.10.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Kurniawati Halawa yang meyakini bahwa pada TPS V Desa. Sifaoro'asi Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 30 suara. Dimana dari 30 suara tersebut terdapat 27 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.12.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS V Desa. Sisarahili Huruna Kec. Lolomatua.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS V Desa. Sisarahili Huruna Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 16 suara. Dimana dari 16 suara tersebut terdapat 16 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.12.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Temazisokhi Giawa yang meyakini bahwa pada TPS V Desa. Sisarahili Huruna Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 16 suara. Dimana dari 16 suara tersebut terdapat 16 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.21.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Koendrafo Kec. Lolomatua.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Koendrafo Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan</p>

	sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-20.21.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Elitoni Laia yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Koendrafo Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-20.33.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Lawa-lawa Luo Kec. Lolomatua.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Lawa-lawa Luo Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-20.33.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Katarina Laia yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Lawa-lawa Luo Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-20.34.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Lawa-lawa Luo Kec. Lolomatua.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Lawa-lawa Luo Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 4 suara. Dimana dari 4 suara tersebut terdapat 4 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-20.34.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Hasan Laia yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Lawa-lawa Luo Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 4 suara. Dimana dari 4 suara tersebut terdapat 4 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-20.35.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Lawa-lawa Luo Kec. Lolomatua.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Lawa-lawa Luo Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-20.35.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sarianto Laia yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa. Lawa-lawa Luo Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-20.36.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa. Lawa-lawa Luo Kec. Lolomatua.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa. Lawa-lawa Luo Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 111 suara. Dimana dari 111 suara tersebut terdapat 98 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-20.36.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yanidar Laia yang menyatakan bahwa pada TPS IV Desa. Lawa-lawa Luo Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 111 suara. Dimana dari 111 suara tersebut terdapat 98 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)

<b>Bukti P-20.37.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS V Desa. Lawa-lawa Luo Kec. Lolomatua.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS V Desa. Lawa-lawa Luo Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.37.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Marniati Laia yang menyatakan bahwa pada TPS V Desa. Lawa-lawa Luo Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.38.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 1 Desa. Orahili'ulunoyo Kec. Lolomatua.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS 1 Desa. Orahili'ulunoyo Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 16 suara. Dimana dari 16 suara tersebut terdapat 16 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.38.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Agus Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS 1 Desa. Orahili'ulunoyo Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 16 suara. Dimana dari 16 suara tersebut terdapat 16 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.39.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Orahili'ulunoyo Kec. Lolomatua.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Orahili'ulunoyo Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.39.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Kamyus Laia yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Orahili'ulunoyo Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.41.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Suka Maju Kec. Lolomatua.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Suka Maju Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 18 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.41.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Felix Giawa yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Suka Maju Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 18 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-20.43.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Amorosa Kec. Lolomatua.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Amorosa Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 26 suara. Dimana dari 26 suara tersebut terdapat 26 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>

<b>Bukti P-20.43.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Hukuroro Giawa yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Amorosa Kec. Lolomatua. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 26 suara. Dimana dari 26 suara tersebut terdapat 26 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.1.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hiliadulo Kec. Hilimegai.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hiliadulo Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 76 suara. Dimana dari 76 suara tersebut terdapat 69 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.1.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Hedeki Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Hiliadulo Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 76 suara. Dimana dari 76 suara tersebut terdapat 69 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.2.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Soledua i Kec. Hilimegai.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Soledua i Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 68 suara. Dimana dari 68 suara tersebut terdapat 60 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.2.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sama Hati Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Soledua i Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 68 suara. Dimana dari 68 suara tersebut terdapat 60 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.3.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Togizita Kec. Hilimegai.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Togizita Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 30 suara. Dimana dari 30 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.3.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Asali Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa. Togizita Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 30 suara. Dimana dari 30 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.4.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Tuho'owo Kec. Hilimegai.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Tuho'owo Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 23 suara. Dimana dari 23 suara tersebut terdapat 23 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.4.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yelisokhi Bu'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Tuho'owo Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 23 suara. Dimana dari 23 suara tersebut terdapat 23 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.5.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hilito'ese Kec. Hilimegai.

	Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hilito'ese Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 45 suara. Dimana dari 45 suara tersebut terdapat 43 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.5.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Duhunasokhi Bu'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Hilito'ese Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 45 suara. Dimana dari 45 suara tersebut terdapat 43 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.6.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Bawosalo'o Dao-dao Kec. Hilimegai.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Bawosalo'o Dao-dao Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 20 suara. Dimana dari 20 suara tersebut terdapat 17 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.6.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Morida Halawa yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Bawosalo'o Dao-dao Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 20 suara. Dimana dari 20 suara tersebut terdapat 17 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.7.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Tuho'owo Kec. Hilimegai.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Tuho'owo Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 30 suara. Dimana dari 30 suara tersebut terdapat 23 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.7.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yermatius Bu'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa. Tuho'owo Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 30 suara. Dimana dari 30 suara tersebut terdapat 23 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.8.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Dao-dao Sowo Kec. Hilimegai.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Dao-dao Sowo Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 14 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.8.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Buleni Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Dao-dao Sowo Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 14 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.9.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Bawosalo'o Dao-dao Kec. Hilimegai.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Bawosalo'o Dao-dao Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 38 suara. Dimana dari 38 suara tersebut terdapat 37 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-21.9.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Faoronaha Ndruru yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Bawosalo'o Dao-dao Kec. Hilimegai. terdapat suara yang tercoblos secara simetris

	dinyatakan tidak sah dan sebanyak 38 suara. Dimana dari 38 suara tersebut terdapat 37 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.1.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Hilionaha Kec. Telukdalam</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Hilionaha Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-22.1.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fiktor Harita yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Hilionaha Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.2.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Hiligiho Kec. Telukdalam</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Hiligiho Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 67 suara. Dimana dari 67 suara tersebut terdapat 36 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-22.2.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Parisman Sirumaha yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Hiligiho Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 67 suara. Dimana dari 67 suara tersebut terdapat 36 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.3.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa. Hiligiho Kec. Telukdalam</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa. Hiligiho Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 37 suara. Dimana dari 37 suara tersebut terdapat 21 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-22.3.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Emanuel Bu'ulolo yang meyakini bahwa pada TPS IV Desa. Hiligiho Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 37 suara. Dimana dari 37 suara tersebut terdapat 21 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.4.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Hilianaa Kec. Telukdalam</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Hilianaa Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 18 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-22.4.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Amatorawa yang meyakini bahwa pada TPS III Desa. Hilianaa Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 18 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.5.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Bawonifaoso Kec. Telukdalam

	Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Bawonifaoso Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 16 suara. Dimana dari 16 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.5.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Tawizatulo Daya yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Bawonifaoso Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 16 suara. Dimana dari 16 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.6.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Bawozaua Kec. Telukdalam  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Bawozaua Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.6.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Budihati Gaurifa yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Bawozaua Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.7.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Bawozaua Kec. Telukdalam  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Bawozaua Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.7.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Tahela Duha yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Bawozaua Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.8.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Bawozaua Kec. Telukdalam  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Bawozaua Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.8.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Kristoforus Duha yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa. Bawozaua Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.9.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS VI Desa. Bawozaua Kec. Telukdalam  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS VI Desa. Bawozaua Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 42 suara. Dimana dari 23 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)

<b>Bukti P-22.9.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Oktober Duha yang menyatakan bahwa pada TPS VI Desa. Bawozaua Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 42 suara. Dimana dari 23 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.10.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Kel. Teluk Dalam Kec. Telukdalam  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Kel. Teluk Dalam Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 38 suara. Dimana dari 38 suara tersebut terdapat 38 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.10.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Tianus Zagota yang menyatakan bahwa pada TPS II Kel. Teluk Dalam Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 38 suara. Dimana dari 38 suara tersebut terdapat 38 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.11.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Hilisondrokha Kec. Telukdalam  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Hilisondrokha Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 130 suara. Dimana dari 130 suara tersebut terdapat 60 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-22.11.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Ridwan Haria yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa. Hilisondrokha Kec. Telukdalam. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 130 suara. Dimana dari 130 suara tersebut terdapat 60 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 23.1.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 1 Kel. Pasar Pulau Tello Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS 1 Kel. Pasar Pulau Tello Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 1 suara. Dimana dari 1 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 23.2.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Kel. Pasar Pulau Tello Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Kel. Pasar Pulau Tello Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 3 suara. Dimana dari 3 suara tersebut terdapat 3 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P- 23.3.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Kel. Pasar Pulau Tello Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Kel. Pasar Pulau Tello Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 14 suara. Dimana dari 14 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.4.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Kel. Pasar Pulau Tello Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.

	<p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Kel. Pasar Pulau Tello Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.5.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS V Kel. Pasar Pulau Tello Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS V Kel. Pasar Pulau Tello Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 6 suara. Dimana dari 6 suara tersebut terdapat 4 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.6.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hili'otalua Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hili'otalua Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.7.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Hili'otalua Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Hili'otalua Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.7.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Wowo Gowasa yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Hili'otalua Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.8.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Bawodobara Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Bawodobara Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.8.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Nedis Sarumalia yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Bawodobara Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.9.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Bawodobara Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Bawodobara Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 14 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.9.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Farnsiskus Bago yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Bawodobara Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris</p>

	dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 14 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.10.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Bawoamahelato Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Bawoamahelato Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 13 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.10.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Emi Gowasa yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Bawoamahelato Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 13 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.11.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Bawoamahelato Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Bawoamahelato Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.11.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Martini Laia yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Bawoamahelato Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.12.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Bawo'omasio Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Bawo'omasio Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 3 suara. Dimana dari 3 suara tersebut terdapat 3 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.13.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Lobi Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Lobi Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 1 suara. Dimana dari 1 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.14.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hiliamodula Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hiliamodula Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.15.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Hiliamodula Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Hiliamodula Kec. Pulau-</p>

	<p>pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.15.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yames Lauwo yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Hiliamodula Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.16.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Sifitu Ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Sifitu Ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.17.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Sifitu Ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Sifitu Ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.18.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Rapa-rapa Melayu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Rapa-rapa Melayu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 1 suara. Dimana dari 1 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.19.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Sinahuru Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Sinahuru Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.19.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Rilman Talunohi yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Sinahuru Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 27 suara. Dimana dari 27 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.20.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Sinahuru Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Sinahuru Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 28 suara. Dimana dari 28 suara tersebut terdapat 17 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.20.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Hana Linar Z yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Sinahuru Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 28 suara. Dimana dari 28 suara tersebut terdapat 17 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>

<b>Bukti P-23.21.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Siofa'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Siofa'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 24 suara. Dimana dari 24 suara tersebut terdapat 17 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.21.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fauso Nehe yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Siofa'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 24 suara. Dimana dari 24 suara tersebut terdapat 17 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.22.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Siofa'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Siofa'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 34 suara. Dimana dari 34 suara tersebut terdapat 28 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.22.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Faomasio Garamba yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Siofa'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 34 suara. Dimana dari 34 suara tersebut terdapat 28 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.23.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Simaluaya Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Simaluaya Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 36 suara. Dimana dari 36 suara tersebut terdapat 24 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.23.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Suci Rahmadani yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Simaluaya Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 36 suara. Dimana dari 36 suara tersebut terdapat 24 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.24.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Simaluaya Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Simaluaya Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.24.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Nursani Tanjung yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Simaluaya Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 18 suara. Dimana dari 18 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.25.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Silima'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Silima'ewali Kec. Pulau-</p>

	<p>pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 23 suara. Dimana dari 23 suara tersebut terdapat 16 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.26.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Silima'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Silima'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 20 suara. Dimana dari 20 suara tersebut terdapat 16 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.26.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sane yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Silima'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 20 suara. Dimana dari 20 suara tersebut terdapat 16 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.27.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Silima'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Silima'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 9 suara. Dimana dari 9 suara tersebut terdapat 6 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.27.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fifi Dakhi yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa. Silima'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 9 suara. Dimana dari 9 suara tersebut terdapat 6 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.28.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Sidua'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Sidua'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.28.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yaniman yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Sidua'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.29.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Sidua'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Sidua'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 26 suara. Dimana dari 26 suara tersebut terdapat 18 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.29.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Abieri Gaho yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Sidua'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 26 suara. Dimana dari 26 suara tersebut terdapat 18 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.30.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Sidua'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p>

	Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Sidua'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 9 suara. Dimana dari 9 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.30.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Adrius Dakhi yang meyakini bahwa pada TPS III Desa. Sidua'ewali Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 9 suara. Dimana dari 9 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.31.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Zia Biang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Zia Biang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.32.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Zia Biang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Zia Biang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 25 suara. Dimana dari 25 suara tersebut terdapat 21 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.32.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yordan Dao yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Zia Biang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 25 suara. Dimana dari 25 suara tersebut terdapat 21 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.33.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Limo Biang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Limo Biang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.33.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yusrinus Dao yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Limo Biang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.34.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Limo Biang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Limo Biang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.34.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Alumbu'o yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Limo Biang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.35.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. SB Marit Kec. Pulau-

	<p>pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. SB Marit Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.35.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Jenefe Loi yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. SB Marit Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.36.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. SB Marit Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. SB Marit Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.37.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. SB Lorang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. SB Lorang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 4 suara. Dimana dari 4 suara tersebut terdapat 3 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.38.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Bawositora Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Bawositora Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.39.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Bawositora Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Bawositora Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 1 suara. Dimana dari 1 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.40.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Sigese Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Sigese Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 6 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.40.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fonajisokhi yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Sigese Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 6 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.41.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Sigese Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p>

	Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Sigese Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 16 suara. Dimana dari 16 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.41.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Lurus Gaho yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Sigese Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 16 suara. Dimana dari 16 suara tersebut terdapat 12 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.42.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Fuge Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Fuge Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 1 suara. Dimana dari 1 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.43.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Bintuang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Bintuang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.44.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hayo Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hayo Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.45.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Sibaranu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Sibaranu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.46.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Bawolawindra Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Bawolawindra Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.46.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Artina D yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Bawolawindra Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.47.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Bawolawindra Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Bawolawindra Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan

	tidak sah dan sebanyak 21 suara. Dimana dari 21 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.47.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Artina D yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Bawolawindra Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 21 suara. Dimana dari 21 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.48.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Luaha Idano Pono Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Luaha Idano Pono Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 13 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.49.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Balogia Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Balogia Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 12 suara. Dimana dari 12 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.49.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Asana yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Balogia Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 12 suara. Dimana dari 12 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.50.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Balogia Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Balogia Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 3 suara. Dimana dari 3 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.51.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hiligehe Sogawu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hiligehe Sogawu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 13 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.51.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Duanu Duha yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Hiligehe Sogawu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 13 suara. Dimana dari 13 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.52.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Hiligehe Sogawu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Hiligehe Sogawu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 4 suara. Dimana dari 4 suara tersebut terdapat 3 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)

<b>Bukti P-23.53.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Hiligeho Sogawu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Hiligeho Sogawu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 1 suara. Dimana dari 1 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.54.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Lasondre Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Lasondre Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 1 suara. Dimana dari 1 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.55.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Lasondre Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Lasondre Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.56.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Memong Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Memong Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 3 suara. Dimana dari 3 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.57.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Memong Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Memong Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 6 suara. Dimana dari 6 suara tersebut terdapat 4 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.58.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Bale-bale Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Bale-bale Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 4 suara. Dimana dari 4 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.59.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Bale-bale Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Bale-bale Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 31 suara. Dimana dari 31 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.60.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Bale-bale Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p>

	<p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Bale-bale Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 4 suara. Dimana dari 4 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.61.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Teluk Limo Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Teluk Limo Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.61.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Candra Finowa'a yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Teluk Limo Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 7 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.62.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Koto Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Koto Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.62.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Foarti Buluaro yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Koto Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.63.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Gobo Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Gobo Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 3 suara. Dimana dari 3 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.64.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Silina Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Silina Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 5 suara. Dimana dari 5 suara tersebut terdapat 3 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.65.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Maufa Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Maufa Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-23.66.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Maufa Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.</p>

	Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Maufa Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 14 suara. Dimana dari 14 suara tersebut terdapat 11 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.66.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Keadailan Famaugu yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Maufa Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 14 suara. Dimana dari 14 suara tersebut terdapat 11 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.67.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Gondria Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Gondria Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 5 suara. Dimana dari 5 suara tersebut terdapat 4 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.67.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fao Latute yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Gondria Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 5 suara. Dimana dari 5 suara tersebut terdapat 4 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.68.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Mazino Lorang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Mazino Lorang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 3 suara. Dimana dari 3 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.69.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Mazino Lorang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Mazino Lorang Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 3 suara. Dimana dari 3 suara tersebut terdapat 3 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.70.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Sisarahili Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Sisarahili Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 11 suara. Dimana dari 11 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.70.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Junus Zoromi yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Sisarahili Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 11 suara. Dimana dari 11 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.71.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Sisarahili Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Sisarahili Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 7 suara. Dimana dari 7 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)

<b>Bukti P-23.71.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Ikha Sarumah yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Sisarahili Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercablos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 7 suara. Dimana dari 7 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercablos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.72.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Gobo Baru Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Gobo Baru Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercablos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercablos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.72.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fabo'osi Jaromi yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Gobo Baru Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercablos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 17 suara. Dimana dari 17 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercablos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.73.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Sebuasi Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Sebuasi Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercablos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 4 suara. Dimana dari 4 suara tersebut terdapat 4 surat suara yang tercablos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.74.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Marit Baru Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Marit Baru Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercablos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 4 suara. Dimana dari 4 suara tersebut terdapat 3 surat suara yang tercablos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.75.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Marit Baru Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Marit Baru Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercablos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 2 suara. Dimana dari 2 suara tersebut terdapat 1 surat suara yang tercablos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.76.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Silina Baru Kec. Pulau-pulau (PP) Batu.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Silina Baru Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercablos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercablos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-23.76.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Firman Gari yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Silina Baru Kec. Pulau-pulau (PP) Batu. terdapat suara yang tercablos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 10 suara. Dimana dari 10 suara tersebut terdapat 8 surat suara yang tercablos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-24.1.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Labuan Hiu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu Timur.

	Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Labuan Hiu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu Timur. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dan dinyatakan tidak sah sebanyak 22 suara untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-24.1.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Ikwan Jambak yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Labuan Hiu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu Timur. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dan dinyatakan tidak sah sebanyak 22 suara untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-24.2.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Labuan Hiu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu Timur.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Labuan Hiu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu Timur. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dan dinyatakan tidak sah sebanyak 12 suara untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-24.2.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sakwan yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Labuan Hiu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu Timur. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dan dinyatakan tidak sah sebanyak 12 suara untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-24.3.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Labuan Hiu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu Timur.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Labuan Hiu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu Timur. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dan dinyatakan tidak sah sebanyak 25 suara untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-24.3.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Izran yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa. Labuan Hiu Kec. Pulau-pulau (PP) Batu Timur. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dan dinyatakan tidak sah sebanyak 25 suara untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-25.1.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hale Baluta Kec. Hibala.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hale Baluta Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 25 suara. Dimana dari 25 suara tersebut terdapat 21 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-25.1.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Paulusi Nehe yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Hale Baluta Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 25 suara. Dimana dari 25 suara tersebut terdapat 21 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-25.2.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Tebolo Melayu Kec. Hibala.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Tebolo Melayu Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 30 suara. Dimana dari 30 suara tersebut terdapat 28 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-25.2.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Safarudin yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Tebolo Melayu Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 30 suara. Dimana dari 30 suara tersebut terdapat 28 surat

	suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-25.3.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hiliromao Kec. Hibala.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hiliromao Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 29 suara. Dimana dari 29 suara tersebut terdapat 26 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-25.3.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Salju Hondro yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Hiliromao Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 29 suara. Dimana dari 29 suara tersebut terdapat 26 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-25.4.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Bawenifaoso Kec. Hibala.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Bawenifaoso Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 33 suara. Dimana dari 33 suara tersebut terdapat 26 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-25.4.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Efirdohude yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Bawenifaoso Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 33 suara. Dimana dari 33 suara tersebut terdapat 26 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-25.5.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Tuwase Kec. Hibala.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Tuwase Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 5 suara. Dimana dari 5 suara tersebut terdapat 4 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-25.5.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Hermonis Bago yang meyakini bahwa pada TPS I Desa. Tuwase Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 5 suara. Dimana dari 5 suara tersebut terdapat 4 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-25.6.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Tuwase Kec. Hibala.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Tuwase Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-25.6.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Anelamaisi Duha yang meyakini bahwa pada TPS II Desa. Tuwase Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 13 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-25.7.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Lumbui Nias Kec. Hibala.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Lumbui Nias Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 26 suara. Dimana dari 26 suara tersebut terdapat 21 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-25.7.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Aris Loi</p>

	yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Lumbui Nias Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 26 suara. Dimana dari 26 suara tersebut terdapat 21 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-25.8.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hilianombasela Kec. Hibala.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hilianombasela Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 6 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-25.8.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yanuari yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Hilianombasela Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 8 suara. Dimana dari 8 suara tersebut terdapat 6 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-25.9.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Hilianombasela Kec. Hibala.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Hilianombasela Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 6 suara. Dimana dari 6 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-25.9.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Hoding Manao yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Hilianombasela Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 6 suara. Dimana dari 6 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-25.10.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Baluta Kec. Hibala.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Baluta Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 6 suara. Dimana dari 6 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-25.10.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Sohaoni Gowasa yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Baluta Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 6 suara. Dimana dari 6 suara tersebut terdapat 5 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-25.11.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Baluta Kec. Hibala.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Baluta Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-25.11.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Awila Zoromi yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Baluta Kec. Hibala. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 9 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.1.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Bawofanayama Kec. Fanayama.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Bawofanayama Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak

	sah dan sebanyak 35 suara. Dimana dari 35 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.1.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Orimus Zagoto yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Bawofanayama Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 35 suara. Dimana dari 35 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.2.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Bawofanayama Kec. Fanayama.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Bawofanayama Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 16 suara. Dimana dari 16 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.2.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Nikodemus Haria yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa. Bawofanayama Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 16 suara. Dimana dari 16 suara tersebut terdapat 2 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.3.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS IV Desa. Botohilitano Kec. Fanayama.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS IV Desa. Botohilitano Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 183 suara. Dimana dari 183 suara tersebut terdapat 40 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.3.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Anton Bu'ulolo yang menyatakan bahwa pada TPS IV Desa. Botohilitano Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 183 suara. Dimana dari 183 suara tersebut terdapat 40 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.4.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS VI Desa. Botohilitano Kec. Fanayama.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS VI Desa. Botohilitano Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 20 suara. Dimana dari 20 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.4.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Rahmat Kudus Wau yang menyatakan bahwa pada TPS VI Desa. Botohilitano Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 20 suara. Dimana dari 20 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.5.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Bawonahono Kec. Fanayama.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Bawonahono Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 69 suara. Dimana dari 69 suara tersebut terdapat 42 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.5.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Perasaan Wau yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Bawonahono Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 69 suara. Dimana dari 69 suara tersebut terdapat 42 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)

<b>Bukti P-26.6.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Bawonahono Kec. Fanayama.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Bawonahono Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 46 suara. Dimana dari 46 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-26.6.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Ukuran Haria yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Bawonahono Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 46 suara. Dimana dari 46 suara tersebut terdapat 25 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-26.7.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS III Desa. Bawonahono Kec. Fanayama.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS III Desa. Bawonahono Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 28 suara. Dimana dari 28 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-26.7.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Suatu Haria yang menyatakan bahwa pada TPS III Desa. Bawonahono Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 28 suara. Dimana dari 28 suara tersebut terdapat 10 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-26.8.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS V Desa. Siwalawa Kec. Fanayama.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS V Desa. Siwalawa Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 32 suara. Dimana dari 32 suara tersebut terdapat 30 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-26.8.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Barlin Sarumaha yang menyatakan bahwa pada TPS V Desa. Siwalawa Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 32 suara. Dimana dari 32 suara tersebut terdapat 30 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-26.9.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Orahili Fau Kec. Fanayama.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Orahili Fau Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 30 suara. Dimana dari 30 suara tersebut terdapat 20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-26.9.B</b>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yaatulo Wau yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Orahili Fau Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 30 suara. Dimana dari 30 suara tersebut terdapat 20 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>
<b>Bukti P-26.10.A</b>	<p>Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Sondregeasi Kec. Fanayama.</p> <p>Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Sondregeasi Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 56 suara. Dimana dari 56 suara tersebut terdapat 30 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)</p>

<b>Bukti P-26.10.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yoseph Ronal Wau yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Sondregeasi Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 56 suara. Dimana dari 56 suara tersebut terdapat 30 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.11.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS VII Desa. Bowomataluo Kec. Fanayama.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS VII Desa. Bowomataluo Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 57 suara. Dimana dari 57 suara tersebut terdapat 41 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.11.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Noris Nehe yang menyatakan bahwa pada VII Desa. Bowomataluo Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 57 suara. Dimana dari 57 suara tersebut terdapat 41 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.12.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hiliofanaluo Kec. Fanayama.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hiliofanaluo Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 38 suara. Dimana dari 38 suara tersebut terdapat 35 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.12.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Asiba Taofonao yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Hiliofanaluo Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 38 suara. Dimana dari 38 suara tersebut terdapat 35 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.13.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Hiliofanaluo Kec. Fanayama.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Hiliofanaluo Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 61 suara. Dimana dari 61 suara tersebut terdapat 52 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.13.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fatiziduhu Sihura yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Hiliofanaluo Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 61 suara. Dimana dari 61 suara tersebut terdapat 52 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.14.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Lagundri Kec. Fanayama.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Lagundri Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 35 suara. Dimana dari 35 suara tersebut terdapat 35 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.14.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Joseph Eduardo Nehe yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Lagundri Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 35 suara. Dimana dari 35 suara tersebut terdapat 35 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.15.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Lagundri Kec. Fanayama.

	Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Lagundri Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 35 suara. Dimana dari 35 suara tersebut terdapat 35 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.15.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Yurianis Dakhi yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Lagundri Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 35 suara. Dimana dari 35 suara tersebut terdapat 35 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.16.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS I Desa. Hilizihono Kec. Fanayama.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS I Desa. Hilizihono Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.16.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Fiktor Sisokhi yang menyatakan bahwa pada TPS I Desa. Hilizihono Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 19 suara. Dimana dari 19 suara tersebut terdapat 19 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.17.A</b>	Fotokopi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS II Desa. Hiliamaetaniha Kec. Fanayama.  Bukti menunjukkan bahwa pada TPS II Desa. Hiliamaetaniha Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P-26.17.B</b>	Fotokopi Surat Pernyataan yang disahkan oleh Notaris atas nama Ujian Wau yang menyatakan bahwa pada TPS II Desa. Hiliamaetaniha Kec. Fanayama. terdapat suara yang tercoblos secara simetris dinyatakan tidak sah dan sebanyak 15 suara. Dimana dari 15 suara tersebut terdapat 15 surat suara yang tercoblos untuk Pasangan Tema-Fol (Nomor Urut 1)
<b>Bukti P—27</b>	Fotokopi surat laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Keterangan Klarifikasi Dibawah Janji dan Berita Acara Klarifikasi oleh Faonasara Laia mengenai <i>money Politics</i> yang dilakukan oleh Idealisman Dakhi pasangan No urut 3 (IDEAL)
<b>Bukti P—28</b>	Fotokopi bukti laporan pelanggaran Pemilukada yang dilakukan pasangan No urut 3 ( IDEAL) yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan beserta bukti foto-foto calon Bupati No urut 3 Idealisman Dakhi dalam mempengaruhi masyarakat sebelum waktu pencoblosan maupun pada saat pencoblosan.
<b>Bukti P—29</b>	Fotokopi Kliping Koran Sinar Indonesia Baru, hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 berjudul "Pemilukada Nisel, Pasangan Tema-Fol Menang Satu Putaran" berita ini membuktikan bahwa hasil Quick Count Lembaga Survei Akon Indonesia yang menyatakan kemenangan bagi pasangan No urut 1 (Tema -Fol) dengan perolehan suara 34,19%.

Selain itu, Pemohon mengajukan 27 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 dan 26 Januari 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Rekaziduhu Fau

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten

- Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang pertama dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2011 yang dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon;
- Pada saat rapat pleno rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 keberatan tentang pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2011 sedangkan sesuai jadwal, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi seharusnya dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 12 Januari 2011;
- Rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten yang kedua dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2011;
- Pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi telah melakukan interupsi terkait dengan adanya keberatan perihal rekapitulasi di tingkat PPK;
- Pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tetap mengikuti rapat tersebut sedangkan saksi Pasangan Calon yang lain walk out;

## **2. Herman Halawa**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor 1 di tingkat PPK Lolomatua
- Rapat rekapitulasi di PPK Lolomatua dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2010 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4, 6, dan Panwas Kecamatan Lolomatua;
- Ada pemilih yang melebihi DPT
- 90 kotak suara sudah dihitung dan direkap sedangkan 3 kotak suara lainnya diantar ke KPU Kabupaten
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi ditingkat PPK;

## **3. Felix Giawa**

- Saksi adalah saksi di tingkat TPS 1 Desa Sukamaju, Kecamatan Lolomatua
- Jumlah DPT di TPS tersebut adalah 332, yang menggunakan hak pilih sebanyak 135, jumlah suara sah sebanyak 117 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 18;
- Saksi yang hadir dalam penghitungan suara di TPS tersebut adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 6;
- Di TPS tersebut, ada kartu suara yang tembus simetris sebanyak 18 kartu suara dan saksi telah melakukan protes tetapi tidak ditanggapi oleh PPS

#### 4. Suka Eli Halawa

- Saksi adalah koordinator kecamatan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Lolowa'u;
- Berdasarkan laporan saksi, ada kartu suara tembus simetris sebanyak 1.269 dan 995 kartu suara coblos tembus tersebut untuk Pasangan calon Nomor Urut 1;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwas Kecamatan Lolowa'u

#### 5. Totonafu

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di PPK Lolowa'u
- Rekapitulasi di PPK Lolowa'u dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2010 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 6 dan Panwas kecamatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 6 keberatan dengan adanya kertas suara coblos tembus simetris;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di tingkat PPK Lolowa'u dan menerima Formulir DA1 KWK;

#### 6. Fa'ano Halawa

- Saksi adalah koordinator lapangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di TPS 1 dan 5 Desa Sakhoji, ada coblos tembus simetris sebanyak 46 kartu suara;
- Di TPS 3 Desa Olayama ada coblos tembus simetris sebanyak 19 kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di TPS 1 dan 2 Desa Bawohosi ada coblos tembus simetris sebanyak 25 kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

#### 7. Faoro Hondro

- Saksi adalah koordinator kecamatan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Pulau-Pulau Batu;
- Saksi menerima laporan terkait adanya coblos tembus simetris sebanyak 711 suara dari 94 TPS dan sebanyak 537 kertas suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak disahkan;

#### 8. Talihuku Buulolo

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 2 Desa Tetehosi

- Jumlah DPT di TPS 2 Desa Tetehosi berjumlah 131, dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 50, suara sah berjumlah 50 dan jumlah suara tidak sah adalah 34;
- Banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara;
- Jumlah suara tidak sah yang berjumlah 34 karena coblos tembus simetris;

#### **9. Suardin Laia**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 2 Desa Hilizoilawa, Kecamatan Mazino;
- Jumlah DPT di TPS 2 adalah 197, yang menggunakan hak pilih berjumlah 82 dan jumlah suara tidak sah berjumlah 64;
- Jumlah suara tidak sah karena coblos tembus simetris;
- Saksi hanya menyatakan keberatan lisan dan hanya melaporkan ke koordinator lapangan;

#### **10. Samahati Halawa**

- Saksi adalah saksi di TPS 1 Desa Soledua;
- Jumlah DPT di TPS 1 berjumlah 294, dengan pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 138, suara sah berjumlah 70, suara tidak sah berjumlah 68 dan jumlah kertas suara coblos tembus simetris berjumlah 60;
- Saksi keberatan dan tidak mengisi formulir keberatan

#### **11. Alisokhi Giawa**

- Saksi adalah Kepala Desa Hiliadulo, Kecamatan Hilimegai
- Di TPS 1 dengan jumlah DPT sebesar 308, yang menggunakan hak pilih berjumlah 227, jumlah suara tidak sah sebanyak 76 dan jumlah kertas suara coblos tembus simetris sebanyak 69 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

#### **12. Noris Nehe**

- Saksi adalah saksi cadangan di TPS 7 Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama
- Jumlah DPT di TPS 7 berjumlah 281, dengan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 151, jumlah suara sah berjumlah 94, jumlah suara tidak sah berjumlah 57 dan ada 41 kertas suara coblos tembus simetris untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait coblos tembus simetris yang tidak disahkan;

### **13. Bezisokhi Telaumbanua**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Desa Sitolubanua, Kecamatan Lahusa;
- Jumlah DPT berjumlah 337, dengan pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 217, jumlah suara sah sebanyak 123, jumlah suara tidak sah sebanyak 94 dan 53 suara adalah coblos tembus simetris untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak mendapat formulir rekapitulasi

### **14. Jasariang Halawa**

- Saksi adalah saksi cadangan di TPS 1 ;
- Pada saat pencoblosan, saksi melihat Ketua KPPS membagikan kertas suara kepada 5 orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 masing-masing sebanyak 10 kertas suara;
- Saksi melakukan protes terkait dengan ketidakberesan tersebut sedangkan saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan protes;
- Saksi tidak menyampaikan laporan terkait hal tersebut ke Panwas;

### **15. Arosokhi Buulolo**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1;
- Jumlah DPT di TPS 1 berjumlah 311, dengan Pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 239, suara tidak sah berjumlah 61 karena coblos tembus simetris dan 42 suara coblos tembus simetris tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi telah melakukan protes ke KPPS secara lisan tetapi tetap dianggap tidak sah;

### **16. Tianus Sagoto**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 2
- Jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 456, Pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 216, suara sah berjumlah 175 dan jumlah suara tidak sah berjumlah 41;
- Jumlah kertas suara coblos tembus simetris sebanyak 36 dan 23 kertas suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

### **17. Arisman Hondro**

- Saksi adalah saksi pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 1

- Saksi menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar Rp. 50.000, dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi telah melaporkan hal tersebut ke koodinator wilayah

#### **18. Hiskiat Gowasa**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Halebaluta
- Pada tanggal 29 Desember 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kampanye di Desa Halebatua
- Saksi melihat Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 memilih di Desa Halebaluta dengan mencoret nama Pemilih yg ada;

#### **19. Anugrah Buulolo**

- Ada 2 TPS di desa saksi
- Pada tanggal 29 Desember 2010, saksi melihat ada 6 lembar kertas suara dicoblos oleh pemilih di depan meja KPPS
- Saksi tidak ada di TPS

#### **20. Suapri Sarumaha**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi di tingkat PPK Amandraya
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2010;
- Ada perbedaan foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 pada kertas suara
- Saksi telah melaporkan hal tersebut ke Tim Sukses Pasangan Calon kabupaten

#### **21. Saba'aro Ndruru**

- Saksi adalah koordinator lapangan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Desa Amuri, Kecamatan Lolowa'u
- Pada tanggal 29 Desember 2010 saksi melihat ada 64 kartu suara coblos tembus simetris di TPS 2 Desa Amuri dan dari 64 kertas suara coblos tembus simetris tersebut 49 kertas suara diperuntukan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Para saksi Pasangan Calon telah melakukan protes dan keberatan terkait dengan 64 kertas suara yang dianggap tidak sah oleh KPPS, tetapi

keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh KPPS sehingga kertas suara tersebut tetap dianggap tidak sah;

## **22. Perasaan Wau**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Bawonahono
- Jumlah DPT di TPS 1 Desa Bawonahono adalah 282, dengan Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 196, jumlah suara sah sebanyak 127, jumlah suara tidak sah sebanyak 69 dan 41 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Semua saksi Pasangan Calon Hadir pada saat penghitungan suara di TPS tersebut;
- Saksi telah melakukan protes secara lisan terkait kertas suara coblos tembus simetris tetapi tidak mengisi formulir keberatan;

## **23. Yurianis Dakhi**

- Saksi adalah saksi cadangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 2 Desa Lagundri;
- Jumlah DPT di TPS 1 Desa Lagundri sebanyak 246, Pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 124, suara sah berjumlah 71, suara tidak sah berjumlah 53 dan 39 suara adalah coblos tembus simetris yang 35 kertas suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi telah melakukan protes dan keberatan tetapi tidak ditanggapi sehingga dianggap suara batal;

## **24. Aluizaro Laia**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 3 Desa Koendrafo
- Jumlah DPT di TPS 3 Desa Koendrafo berjumlah 411, dengan Pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 45, suara sah berjumlah 34, suara tidak sah berjumlah 11 dan 9 kertas suara tidak sah tersebut adalah coblos tembus simetris untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Banyak Pemilih yang tidak memilih karena rumah penduduk jauh dan banyak surat undangan (C6 KWK) yang belum dibagikan. Selain itu, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilukada tersebut;

- Terkait coblos tembus simetris, saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada Ketua KPPS tetapi Ketua KPPS tetap menganggap kartu suara combos tembus simetris batal

#### **25. Delisama Ndruru**

- Saksi adalah Tim Pengawas dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Hilimbowo
- Jumlah DPT di TPS tersebut berjumlah 279, dengan Pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 131, suara sah berjumlah 257, suara tidak sah berjumlah 21
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, telah melakukan protes kepada KPPS, tetapi KPPS menyatakan bila ada keberatan agar disampaikan ke PPK dan saksi minta mendapatkan formulir keberatan;

#### **26. Eliaman Buulolo**

- Saksi adalah saksi di TPS 1 Desa Balohao
- Jumlah DPT di TPS tersebut berjumlah 269, dengan Pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 122, suara sah berjumlah 120, suara tidak sah berjumlah 2, tetapi pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK ada perbedaan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berjumlah 70 di tingkat TPS menjadi 213 di PPK Aramo
- Saksi mengetahui adanya perubahan jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditingkat PPK dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak menerima formulir C1-KWK

#### **27. M. Tesi'eli Laila**

- Saksi adalah koordinator lapangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi di PPK Aramo
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Aramo dihadiri oleh semua saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5
- Saksi keberatan terhadap jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan telah mengisi form keberatan
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 6 protes karena dibacakan per desa bukan per TPS
- Ada 11 TPS yang terindikasi coblos tembus simetris dengan jumlah 218

- Jumlah DPT di Kecamatan Aramo berjumlah 5470, Pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 3107, suara sah berjumlah 2694, suara tidak sah berjumlah 413

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 20 Januari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Register Nomor : 4/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor : 6/PHPU.D-IX/2011**

- Bahwa di dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008, ditegaskan sebagai berikut :  
 Pasal 1 angka 9 : *"Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada"*.  
 Pasal 1 angka 7 : *"Pasangan calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada"*.  
 Pasal 3 ayat (1) huruf a : *"Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah :*  
     *a. Pasangan calon Sebagai Pemohon*  
     *b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon"*
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Pemohon *a quo* tidak terdaftar /tidak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

- Bahwa dalil Pemohon Register Nomor : 4/PHPU.D-IX/2011) pada halaman (5) angka (9) tentang adanya “keepakatan” antara Mahkamah Konstitusi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap *Legal Standing* pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dicoret/dibatalkan keikutsertaannya dalam Pemilukada untuk mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) di dalam perkara *a quo*, sebab hingga saat ini Mahkamah Konstitusi RI belum merevisi PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebagai dasar/pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).
- Bahwa demikian juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 196 - 197 - 198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (vide dalil Pemohon Register Nomor : 4/PHPU.D-IX/2011 halaman 5 angka 9 dan dalil Pemohon Register Nomor : 6/PHPU.D-IX/2011 halaman 3 angka 2.6) hanyalah bersifat kasuistis dan tidak dapat digeneralisasikan termasuk terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon di dalam perkara *a quo*.
- Bahwa dengan tetap mengacu dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008, Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai pemohon di dalam perkara *a quo* sehingga cukup beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*).

## 2. Tentang Objek Permohonan Para Pemohon

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon“.
- Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan :
- “Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :
1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
  2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

3. *Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

- Bahwa berkenaan dengan materi/dalil Permohonan *a quo*, Para Pemohon Register Nomor : 4-6/PHPU.D-IX/2011 sama sekali tidak menguraikan tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga dalil Permohonan Para Pemohon *a quo* tidak signifikan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008.
- Bahwa demikian juga dengan Petitum Permohonan Para Pemohon *a quo* yang sama sekali tidak menguraikan tentang permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah juga tidak signifikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008.
- Bahwa oleh karenanya Permohonan Para Pemohon *a quo* (Register Nomor : 4-6/PHPU.D-IX/2011) memenuhi syarat formal yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga cukup beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

**Terhadap Permohonan Register Nomor : 4/PHPU.D-IX/2011**

1. Tentang Alasan Pembatalan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Pada PemiluKada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010
  - Bahwa benar sebelumnya Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 40 Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

- Bahwa kemudian keberadaan Pemohon *a quo* sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dianulir dan dibatalkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, dengan alasan terdapat kekeliruan dalam penetapan tersebut (vide Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 801/BA/X/2010 Tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama FUHUUUSA LAIA, SH. MH / RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM. M.Kes Sebagaimana Tertuang Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010) dan adanya Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Nomor : 058/Panwaslu Kada/NS/IX/2010 tanggal 24 September 2010 perihal Rekomendasi Peninjauan Ulang dan Pembatalan Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2011-2016 an. FAHUWUSA LAIA, SH. MH Yang Tertuang Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010. Pasal 10 ayat (3) huruf p UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menegaskan bahwa : *“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

*meliputi : p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota”*

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* pada angka (16), yang menyatakan: “*bahwa adapun yang dijadikan Termohon sebagai alasan untuk membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan alasan Pemohon (FAHUWUSA LAIA, SH. MH) dinyatakan tidak memenuhi syarat pendidikan karena setelah dilakukan verifikasi tambahan tanggal 6 September 2010 tidak ditemukan nama Pemohon (FAHUWUSA LAIA, SH. MH) dalam dokumen Buku Induk SMP dan SMA Sekolah BNKP Gunungsitoli”*, adalah tidak benar sama sekali sebab dalil Pemohon *a quo* telah menimbulkan asumsi yang sangat keliru seolah-olah alasan pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 hanya terhadap hasil verifikasi tambahan tanggal 06 September 2010.
- Bahwa sebelum ditetapkannya Pemohon *a quo* sebagai pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sendiri malah sudah dua kali menerbitkan surat rekomendasi tentang “tidak memenuhi syarat”-nya berkas syarat pendidikan Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) yakni Surat Nomor : 037/Panwaslu Kada/NS/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Nomor : 038/Panwslu Kada/NS/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu dan kemudian diikuti dengan Surat Nomor : 041/Panwaslukada/NS/IX/2010 tanggal 04 September 2010 perihal Rekomendasi Tidak Memenuhi Syarat Atas Nama FAHUWUSA LAIA, SH. MH Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa Termohon juga sudah melakukan verifikasi dan klarifikasi sebelum proses penetapan pasangan calon serta menemukan berbagai fakta dan dokumen, antara lain :

- Pertama : Surat Pernyataan TOTONOFO HIA, S.pd (Kepala Sekolah SMA Swasta Kristen BNKP Tahun 2002 s.d 2008) tanggal 22 Juli 2010.
- Kedua : Surat yang ditandatangani oleh Kepala SMA BNKP Gunungsitoli atas nama Drs. BEDALIZARO GULO Nomor : 473/SMA-BNKP/S.6/2010 tanggal 21 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah an. FAHUWUSA LAIA, SH. MH
- Ketiga : Surat yang ditandatangani oleh Kepala SMP BNKP Gunungsitoli atas nama AFOLO LASE, SPd Nomor : 319/SMPS-BNKP/GS/2010 tanggal 21 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah an. FAHUWUSA LAIA, SH. MH yang menerangkan bahwa berdasarkan penelitian dokumen buku induk sekolah, FAHUWUSA LAIA, SH. MH tidak pernah bersekolah dan tidak tamat dari SMP BNKP Gunungsitoli.
- Keempat : Surat yang ditandatangani oleh Kepala SMA BNKP Gunungsitoli atas nama Drs. BEDALIZARO GULO Nomor : 484/SMA-BNKP/S.6/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah an. FAHUWUSA LAIA, SH. MH yang menerangkan bahwa berdasarkan penelitian dokumen buku induk sekolah FAHUWUSA LAIA, SH. MH tidak pernah bersekolah dan tidak tamat dari SMA BNKP Gunungsitoli.
- Kelima : Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SMA BNKP Nomor : 498/SMA-BNKP/GS/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang Pembatalan Surat Keterangan Nomor : 114/SMA-BNKP/S.6/2005 yang dipakai oleh FAHUWUSA LAIA, SH. MH untuk pencalonan yang kedua kalinya.
- Bahwa berdasarkan verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan dan KPU Provinsi Sumatera Utara (vide Berita Acara Verifikasi tanggal 06 September 2010) ditemukan fakta hukum sebagai berikut : HASIL PENELITIAN DAN PENGAMATAN BUKU INDUK MENUNJUKKAN BAHWA NAMA FAHUWUSA LAIA, SH. MH. TIDAK TERDAPAT PADA BUKU INDUK KESISWAAN YANG ADA/TERDAPAT DI SMP DAN SMA SWASTA KRISTEN BNKP GUNUNGSITOLI.

- Bahwa disamping itu, Surat Keterangan Nomor : 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 09 April 2005 yang ditandatangani oleh Drs. BORODODO GULO (Kepala SMP Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli) dan Surat Keterangan Nomor : 114/SMA/BNKP-GTS/S.6/2005 tanggal 09 April 2005 yang ditandatangani oleh TOTONAFU HIA, SPd (Kepala SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli), secara administrasi tidak identik dengan Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah melainkan hanya merupakan surat keterangan biasa yang nilainya tidak sama dengan Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah, sebab :
  - a. Tidak menggunakan Kop Surat yang resmi.
  - b. Tidak menerangkan yang bersangkutan Tamat atau Lulus, akan tetapi hanya menerangkan bahwa yang bersangkutan berasal dari SMP dan SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli.
  - c. Tidak mencantumkan Nomor Induk Siswa dan Nomor Seri Ijazah jika benar yang bersangkutan pernah terdaftar sebagai siswa dan tamat/lulus dari SMP dan SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli.
  - d. Fotocopy Surat Keterangan tersebut seharusnya dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan, sebab hingga saat ini SMP dan SMA Kristen BNKP Gunungsitoli masih ada dan masih beroperasi.
- Bahwa oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sehingga pembatalan Pemohon *a quo* sebagai pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tidak harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dalil Pemohon *a quo* pada angka 22 dan 23, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Pengaduan dan laporan terhadap ketidakbenaran syarat pendidikan yang diajukan oleh Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH)

sudah disampaikan jauh hari sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon.

- b. Syarat pendidikan yang diajukan oleh Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) hanyalah merupakan surat keterangan biasa yang nilainya tidak sama dengan Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.
  - c. Oleh karena Surat Keterangan Nomor : 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 09 April 2005 dan Surat Keterangan Nomor : 114/SMA/BNKP-GTS/S.6/2005 tanggal 09 April 2005 hanyalah merupakan surat keterangan biasa maka pembatalannya tidak harus melalui proses pengadilan melainkan cukup hanya dengan surat keterangan atau klarifikasi dari sekolah yang bersangkutan sebagaimana Surat Keterangan Kepala SMA BNKP Nomor : 498/SMA-BNKP/GS/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang Pembatalan Surat Keterangan Nomor : 114/SMA-BNKP/S.6/2005 (*vide* Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008)
    - Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
2. Tentang Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan
- Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* angka 24 dan 25 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan yang telah menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan Nomor Urut 2 (dua) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 40 Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, adalah

merupakan kesalahan dan kekeliruan dari Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan sebelumnya karena dilakukan tanpa mempertimbangkan hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap syarat pendidikan formal Termohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) termasuk rekomendasi dari Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sehingga KPU Provinsi Sumatera Utara membentuk Dewan Kehormatan dan memberhentikan 4 (empat) orang Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan (*vide* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2601/BA/IX/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara Terhadap Hasil Penyelidikan/Verifikasi dan Pemeriksaan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010)

- Bahwa pasca pemberhentian 4 (empat) orang Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan dan penggantian antar waktu terhadap ke-4 (empat) Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut, Termohon selanjutnya merevisi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

- Bahwa alasan merevisi kedua Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut (Keputusan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 dan Keputusan Nomor : 40 Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010) adalah dikarenakan adanya kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan terdahulu, sehingga Termohon berdasarkan Diktum Kelima Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 memiliki kewenangan hukum untuk merubah kedua keputusan tersebut menjadi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010.

Diktum Kelima Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010, berbunyi sebagai berikut : *“Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan peninjauan sebagaimana mestinya”*

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 24 dan 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dan 37 sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.
3. Tentang Terbakarnya Ijazah/STTB Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH)
- Bahwa sedangkan dalil Pemohon angka 26 hanyalah merupakan alasan yang mengada-ada, sebab berdasarkan Berita Acara Verifikasi 06 September 2010 tidak ditemukan fakta hukum tentang telah terbakarnya asli ijazah/STTB Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH), sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
4. Tentang Pengesahan Surat Keterangan Oleh Kepala Dinas Pendidikan
- Bahwa demikian juga dengan dalil Pemohon angka 27 adalah juga tidak beralasan sama sekali dan sudah seharusnya untuk tidak dipertimbangkan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendidikan yang menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 421/2158-TU/2010 tanggal 27 Agustus 2010 adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias sehingga tidak memiliki kewenangan secara hukum, seharusnya yang berwenang adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tempat dimana sekolah tersebut berdomisili.
  - b. SMP dan SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli hingga saat ini masih beroperasi, sehingga Kepala Dinas Pendidikan tidak berwenang secara hukum untuk menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 421/2158-TU/2010 tanggal 27 Agustus 2010 guna menjelaskan keabsahan Surat Keterangan Nomor : 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 09 April 2005 dan Surat Keterangan Nomor : 114/SMA/BNKP-GTS/S.6/2005 tanggal 09 April 2005.
  - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengesahan Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah hanya bisa dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/STTB tersebut sudah tidak beroperasi lagi atau sudah ditutup.
- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
5. Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 42/Pdt.P/2010/PN.GS
    - Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor : 108/SMP/BNKP-GTS/KP/2005 tanggal 9 April 2005 dan Surat Keterangan Nomor : 114/SMA-BNKP/S.6/2005 tanggal 9 April 2005 telah disahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 42/PDT.P/2010/PN-GS tanggal 30 November 2010 adalah tidak beralasan sama sekali dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, sebab :
      - a. Pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 04 Oktober 2010 (vide KPU Kabupaten Nias

Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010) sedangkan Penetapan PN Gunungsitoli tanggal 30 November 2010.

- b. Penetapan PN Gunungsitoli Nomor : 42/PDT.P/2010/PN-GS tanggal 30 November 2010 diucapkan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum sehingga bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009.

Surat Pengadilan Tinggi Medan Nomor : W2.U/6972/HT.01.10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 perihal Penetapan PN Gunungsitoli Nomor : 42/PDT. P/2010/.PN.GS, berbunyi sebagai berikut :

1. *Penetapan Nomor : 42/PDT.P/2010/PN-GS tanggal 30 November 2010 telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum.*
2. *Sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, keputusan yang diucapkan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum mempunyai akibat yaitu **putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum.***

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* angka 28 dan 29 sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
6. Tentang Status Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) Dalam Jabatan Negeri (Pegawai Negeri Sipil)
- Bahwa demikian pula dengan dalil Pemohon angka 30 yang notabene tidak ada relevansinya sama sekali dengan Permohonan Keberatan Pemohon, sehingga sudah selayaknya pula untuk ditolak dan tidak dipertimbangkan.
  - Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
7. Tentang Penundaan Pelaksanaan Hari/Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Bahwa adanya perubahan jadwal hari/tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dari tanggal 02 Desember 2010 menjadi tanggal 29 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan

KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 22 November 2010 menurut Termohon bukanlah merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebab prosedur perubahan tahapan dan jadwal hari pemungutan dan penghitungan suara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 *juncto* Pasal 11 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010.

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* angka 40 s.d 44 tidak beralasan hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
8. Tentang Penetapan Penundaan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
- Bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 81/G/2010/PTUN.MDN tanggal 21 Oktober 2010, yang berbunyi : *“Memerintahkan kepada Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan), serta pihak manapun juga untuk menundak pelaksanaan dan tindaklanjut Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 selama proses pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, hingga sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain dari hakim yang menyatakan sebaliknya”*, hanyalah untuk kepentingan Pemohon belaka dan mengabaikan sama sekali berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi penyelenggara Pemilu.

Pasal 149 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- b. Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan KPUD setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menegaskan bahwa Pemilu hanya bisa ditunda kalau terjadi bencana alam, kerusuhan atau gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya.

Menurut Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2010, yang dimaksud dengan gangguan lainnya dapat berupa terlambatnya pengesahan atau pencairan anggaran.

- Bahwa *quodnon* Penetapan Penundaan PTUN Medan tersebut diikuti oleh Termohon, berarti Termohon juga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2007 yang berbunyi : *"KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu"*.
- Bahwa namun demikian terhadap Penetapan PTUN Medan Nomor : 81/G/2010/PTUN.MDN tanggal 21 Oktober 2010 tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bersamaan dengan pengajuan banding terhadap Putusan PTUN Medan Nomor : 81/G/2010/PTUN.MDN. berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor : 81/G/2010/PTUN.MDN tanggal 16 November 2010.
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 51 s.d 55 sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

#### 9. Tentang Putusan PTUN Medan

- Bahwa benar PTUN Medan berdasarkan Putusan Nomor : 81/G/2010/PTUN.Mdn tanggal 15 November 2010, yang amarnya berbunyi :
  - a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
  - b. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
  - c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
  - d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai peserta calon Pemilukada Kabuapten Nias Selatan Periode 2011 - 2016.
- Bahwa namun demikian terhadap Putusan PTUN Medan tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding ke PT TUN Medan berdasarkan Akta Pernyataan Banding Banding Nomor : 81/G/2010/PTUN.MDN tanggal 16 November 2010 sehingga Putusan PTUN Medan *a quo* belum memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 38 s.d 41 dan 51 s.d 55 sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

**Terhadap Permohonan Register Nomor : 5/PHPU.D-IX/2011**

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 8 angka 2 menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati daerah Kabupaten Nias Selatan

tahun 2010. Dalil Pemohon tersebut tidak beralasan sama sekali, karena pada saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang dilakukan KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon), ternyata saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*in casu* Pemohon) tidak ada menyatakan keberatan (NIHIL), hal ini sesuai dengan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Nias Selatan.

- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dipelintir oleh Pemohon.
- Bahwa Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang telah disepakati terlebih dahulu dengan saksi pasangan calon.
- Bahwa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan membuka acara rekapitulasi dengan membacakan terlebih dahulu hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada tingkat kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa Ketua dan Anggota KPU menegaskan agar bilamana ada keberatan-keberatan yang ingin disampaikan oleh saksi pasangan calon maka akan diberikan kesempatan untuk menyampaikannya pada saat penghitungan suara pada tingkat Kecamatan se Kabupaten Nias Selatan telah selesai ditetapkan.
- Bahwa faktanya, setelah selesai penghitungan suara rekapitulasi hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan tidak ada satupun saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara tersebut.
- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- Bahwa dalil pemohon pada halaman 11 point 4 menyatakan saksi Pemohon menyampaikan keberatan di Tingkat Kecamatan Lolomatua oleh Marlinus Giawa....dst. adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali, karena faktanya adalah Termohon menerima rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Lolomatua tanggal 3 Januari 2011 dari Ketua PPK Kecamatan Lolomatua, dan

- mengikutsertakan aparat kepolisian untuk mengawal proses pengambilan keputusan Pleno di tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan, sehingga dalil permohonan tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan pencoblosan tembus simetris tidak sah adalah tidak benar sama sekali, karena faktanya Termohon telah menetapkan pencoblosan simetris adalah sah yang telah disampaikan Termohon kepada para seluruh KPPS se Kabupaten Nias Selatan pada acara Bimbingan dan Tekhnis (Bimtek) pada tanggal 16 Desember 2010 s/d 23 Desember 2010 dan tidak ada ditemukan surat suara yang dicoblos simetris dinyatakan tidak sah yang diterima oleh Termohon berdasarkan lampiran keberatan pada formulir lampiran C-1 KWK yang menyebutkan adanya surat suara yang dibatalkan dikarenakan coblos tembus simetris, sehingga dalil permohonan *a quo* patut untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.
  - Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 16 angka 1 s/d 3 adalah tidak berdasar sama sekali dan hanya merupakan asumsi belaka, karena Termohon tetap melaksanakan tahapan pemilukada Kabupaten Nias Selatan berdasarkan jadwal kampanye yang telah diberitahukan kepada para pasangan calon dan pihak yang terkait dengan hal tersebut, dimana proses tahapan pemilukada tersebut tetap dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*in casu* Pemohon), begitu juga halnya dengan penyampaian visi dan misi tetap dilakukan oleh seluruh Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*in casu* Pemohon).
  - Bahwa Termohon telah maksimal melakukan Bimtek kepada KPPS di seluruh Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 16 Desember 2010 s/d 23 Desember 2010 dengan materi antara lain : Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS, Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara pelaksanaan Pemungutan dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

- Bahwa tidak benar Termohon ada menyatakan tidak menjamin tersedianya logistik, sebagaimana dalil Pemohon, hal ini jelas mengada-ada dan Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 telah tersebar dan berada pada TPS 2 hari sebelum pelaksanaan pemilukada serta melakukan pemberian undangan C-6 KWK beserta kartu pemilih kepada setiap warga masyarakat yang berhak memilih.
- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 52 menyatakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran, antara lain :
  1. Tidak Beredarnya Formulir C-6 KWK
    - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon melalui jajaran dibawahnya telah melakukan pemberian Formulir C-6 KWK kepada para warga masyarakat yang berhak memilih.
  2. Para saksi dan anggota KPPS tidak disumpah
    - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan penyumpahan baik kepada seluruh anggota KPPS, sedangkan keberadaan saksi memang tidak disumpah.
  3. Para saksi C1 oleh KPPS, pernyataan ini tidak jelas
  4. Kotak suara tidak bersegel
    - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar sama sekali, karena seluruh kotak suara tetap bersegel.
  5. Adanya *Money Politics*
    - Bahwa ada atau tidaknya praktek *money politic* dalam proses Pemilukada adalah menjadi kewenangan pihak Panwaslu, bukan domeinnya pihak KPU.
  6. Berita acara penyumpahan
    - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar, karena berita acara penyumpahan tidak harus ada didalam kotak suara
  7. Pencoblosan simetris

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon telah menetapkan pencoblosan simetris adalah sah dan tidak ada ditemukan surat suara yang dicoblos simetris dinyatakan tidak sah.

8. Pencoblosan berkali-kali

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar sama sekali, karena selama proses pencoblosan pada tanggal 29 Desember 2010 tidak ditemukan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

9. Pemilih Gelap

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* jelas merupakan asumsi belaka, karena hanya rekaan Pemohon tanpa fakta. Selain dari pada itu, Termohon dan atau Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tidak pernah mendapat laporan maupun temuan adanya pemilih gelap dari desa lainnya.

10. Pemilih yang meninggal

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar, karena tidak ditemukan adanya pemilih yang telah meninggal dunia terdaftar dalam DPT dan tidak mungkin pemilih yang telah meninggal dunia memiliki kartu pemilih, hal ini jelas dalil yang mengada-ngada.

11.2 (dua) lembar surat suara yang tercecer

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena tidak ada ditemukan 2 (dua) lembar surat, apalagi surat suara dimaksud telah dicoblos, hal ini jelas dalil yang mengada-ngada.

12. Rekapitulasi tidak bersegel

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* juga tidak berdasar, karena rekapitulasi diseluruh desa di Kabupaten Nias Selatan tetap disegel, serta tinta untuk pencelupan jari telah tersedia di seluruh TPS.
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang tertera dalam huruf a s/d. l harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

m. Pemilih di bawah umur

- Bahwa dalil pemohon aquo tidak benar, karena tidak ditemukan adanya pemilih di bawah umur yang menggunakan hak pilihnya.

n. Bilik Suara

- Bahwa dalil pemohon aquo tidak benar, karena di setiap TPS telah tersedia bilik suara.

o. Intimidasi

- Bahwa dalil pemohon tidak benar, karena pada saat pembacaan rekapitulasi di tingkat kecamatan se kabupaten Nias Selatan berjalan lancar dan tertib serta Termohon tidak ada melakukan intimidasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon aquo.
- Bahwa dalil Pemohon pada tentang adanya pelanggaran oleh Pihak Terkait sebagaimana dalil Permohonan aquo pada halaman 56 s/d 61 adalah merupakan laporan kepada pihak panwaslukada yang tidak ada hubungannya dengan kewenangan Termohon, karena mengenai laporan pelanggaran pemilukada adalah kewenangan dari Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa pasangan nomor 4 telah mengakui secara jelas dan tegas tentang pelanggaran yang dilakukannya, hal ini sesuai dengan dalil Pemohon dalam permohonan aquo pada halaman 66, yang menyebutkan : **“bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 4 ... adalah merupakan pelanggaran serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 dan Pasangan nomor urut 4”**.
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 52 s/d 55 menyatakan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon nyata-nyata dihasilkan dari proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara massif, sistematis dan terstruktur yang terjadi di 5 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan adalah dalil yang tidak benar sama sekali dan berupaya untuk menyampaikan fakta yang bersifat asumsi semata.
  - i. Kotak Suara yang diambil paksa di Kecamatan Toma
    - Bahwa dalil permohonan *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon telah menjadwalkan tahapan pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, dimana rekapitulasi pada tingkat PPK adalah tanggal 29 Desember 2010 sedangkan pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan adalah pada tanggal 6 Januari 2011.
    - Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Toma sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum juga melakukan rekapitulasi penghitungan suara

sehingga Termohon melakukan konfirmasi dan monitoring ke PPK Kecamatan Toma dan mendapati kotak suara yang masih belum dilakukan penghitungan suara, khawatir terjadinya pengrusakan terhadap kotak suara maka Termohon dengan berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Toma dan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan serta dikawal oleh aparat Polres Nias Selatan mengambil kotak suara dari PPK Toma untuk diamankan ke KPU Kabupaten Nias Selatan sampai dengan penjadwalan ulang penghitungan suara di tingkat Kecamatan Toma.

- Rapat pleno penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Toma dilakukan di KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 7 Januari 2011 dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Toma, Panwaslu Kecamatan Toma, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, Termohon serta saksi pasangan calon yang menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Kecamatan Toma tanpa adanya keberatan.
  - Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyebutkan : *“waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)”*.
  - Bahwa oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan mengambil Kotak Suara yang berada di PPK Kecamatan Toma adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- ii. Surat Suara yang diambil paksa di Kecamatan Gomo
- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar sama sekali sebab rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Gomo dilakukan tanggal 3 Januari 2011 dan penyerahan Berita Acara Rekapitulasi dari PPK Kecamatan Gomo kepada Termohon pada

tanggal yang sama sedangkan kotak suara diserahkan kepada Termohon pada tanggal 31 Desember 2010.

- Bahwa oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.
- iii. Perampasan Kotak suara di Kecamatan Lolomatua
- Bahwa dalil pemohon tentang adanya perampasan kotak suara di Kecamatan Lolomatua adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali, karena tidak ada perampasan kotak suara di Kecamatan Lolomatua.
- iv. Pernyataan ini tidak ada relevansinya dengan hasil Pemilukada
- v. Hasil rekapitulasi suara pada Kecamatan Lolomatua
- Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) tidak pernah memanipulasi data, sebagaimana dalil Pemohon, karena hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Lolomatua telah sesuai dengan fakta yang ada.
- vi. Tidak jelas maksud dari pada dalil ini, sehingga tidak perlu dijawab.
- Bahwa seandainya ada terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, maka kesalahan dan/atau pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon harus dilaporkan kepada pihak Panwaslu (tindak pidana pemilu) dan kepada KPU (administratif).
  - Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) tidak pernah mendapat laporan mengenai adanya kesalahan dan/atau pelanggaran administratif pada Pemilukda Kabupaten Nias Selatan, sehingga tidak jelas dasar Pemohon menyatakan Termohon telah melakukan “Pembiaran” sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 52.

**Terhadap Permohonan Register Nomor : 6/PHPU.D-IX/2011**

1. Tentang Alasan Tidak Ditetapkannya Pemohon Sebagai Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010
  - Bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang berbunyi : *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum*

*tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.*

- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum (*Inkracht van gewijsde*) yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 617 K/PID.SUS/2008 tanggal 25 Juli 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 473/PID.071/PT.MDN tanggal 06 Februari 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 629/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 02 Juli 2007, yang amarnya berbunyi :
  1. Menyatakan Terdakwa DR (HC) HADIRAT MANAO, SH. S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan”.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
  3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selam 10 (sepuluh) bulan.
  4. Menyatakan barang bukti ..... dst.
- Bahwa dasar hukum ppidanaan terhadap Pemohon (*in casu DR (HC) HADIRAT MANAO, SH. MH*) adalah Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi : “*Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)*”.
- Bahwa oleh karena Pemohon (*in casu DR (HC) HADIRAT MANAO, SH. MH*) telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), maka tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.

- Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Tentang Penetapan Penundaan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
- Bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 84/G/2010/ PTUN.MDN tanggal 28 Oktober 2010, yang berbunyi : *“Memerintahkan kepada Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan), serta pihak manapun juga untuk menundak pelaksanaan dan tindaklanjut Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 selama proses pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, hingga sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain dari hakim yang menyatakan sebaliknya”*, hanyalah untuk kepentingan Pemohon belaka dan mengabaikan sama sekali berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi penyelenggara Pemilu.

Pasal 149 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- b. Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan KPUD setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menegaskan bahwa Pemilu hanya bisa ditundak kalau terjadi bencana alam, kerusuhan atau gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya.

Menurut Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2010, yang dimaksud dengan gangguan lainnya dapat berupa terlambatnya pengesahan atau pencairan anggaran.

- Bahwa *quodnon* Penetapan Penundaan PTUN Medan tersebut diikuti oleh Termohon, berarti Termohon juga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2007 yang berbunyi : *“KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu”*.
- Bahwa namun demikian terhadap Penetapan PTUN Medan Nomor : 84/G/2010/ PTUN.MDN tanggal 28 Oktober 2010 tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bersamaan dengan pengajuan banding terhadap Putusan PTUN Medan Nomor : 84/G/2010/PTUN.MDN. berdasarkan Akta

Pernyataan Banding Nomor : 84/G/2010/PTUN.MDN tanggal 02 Desember 2010.

3. Tentang Putusan PTUN Medan

- Bahwa benar PTUN Medan berdasarkan Putusan Nomor : 84/G/2010/PTUN.Mdn tanggal 22 November 2010, yang amarnya berbunyi :
  - a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
  - b. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
  - c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
  - d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai peserta calon Pemilukada Kabuapten Nias Selatan Periode 2011 - 2016.
  - e. Menghukum .... dst.
- Bahwa namun demikian terhadap Putusan PTUN Medan tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding ke PT TUN Medan berdasarkan Akta Pernyataan Banding Banding Nomor : 84/G/2010/PTUN.MDN tanggal 02 Desember 2010 sehingga Putusan PTUN Medan *a quo* belum memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 5.42 dan 5.43 sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

**Terhadap Permohonan Register Nomor : 7/PHPU.D-IX/2011**

1. Tentang Ketidaknetralan dan Ketidakmandirian Termohon

- Bahwa adanya penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sebanyak 3 (tiga) kali adalah sebagaimana dalil Pemohon *a quo* halaman 5 angka 4.1 dan 4.2 bukanlah merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan bukan pula merupakan bentuk ketidaknetralan dan ketidakmandirian Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, sehingga dalil Pemohon *a quo* sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.
- Bahwa sebagai bentuk kenetralan dan kemandirian Termohon, seluruh biaya pelaksanaan Pemiliukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 Termohon menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa perubahan jadwal hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara dari tanggal 02 Desember 2010 menjadi tanggal 29 Desember 2010 sudah disosialisasikan oleh Termohon melalui radio lokal, surat edaran yang disampaikan ke gereja-gereja dan sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. Rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tidak ada relevansinya sama sekali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* pada halaman 6 angka 4.7 dan 4.8 tentang adanya pengambilan paksa terhadap kotak suara di PPK Kecamatan Toma adalah tidak benar sama sekali. PPK Kecamatan Toma melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Toma dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2011 dan pasca rekapitulasi penghitungan suara Termohon didampingi oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan dan Kepolisian Resort Nias Selatan menjemput kotak suara yang telah dihitung atas permintaan Camat Kecamatan Toma.
- Bahwa dalil Pemohonan *aquo* pada halaman 6 angka 4.9 adalah tidak benar dengan menyebutkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dilakukan oleh Termohon pada tanggal 03 Januari 2011, sebab berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabuapten Nias Selatan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.002.434832/2010 adalah pada tanggal 07 Januari 2010.

## 2. Tentang Politik Uang (*Money Politic*)

- Bahwa setahu Pemohon tidak ada laporan baik dari pemilih, dari pasangan calon maupun dari Panwas PemiluKada tentang adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 18 angka 8.
- Bahwa sosialisasi terhadap masing-masing pasangan calon agar tidak melakukan money politic pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 telah dilakukan oleh Termohon kepada seluruh pasangan calon.

## 3. Tentang Pelanggaran Administratif

- Bahwa hingga saat ini, Termohon tidak ada menerima laporan tentang adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) karena memaksa petugas KPPS di TPS 1 Desa Halle Baluta Kecamatan Hibala dan melakukan pencoblosan surat suara secara massal.
- Bahwa *quodnon* dalil Pemohon *a quo* benar adanya, seharusnya Pemohon melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwas PemiluKada Kabupaten Nias Selatan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 4. Tentang Produk Hukum Termohon Cacat Yuridis

- Bahwa Pemohon telah salah dan keliru menafsirkan penerbitan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 02/ Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 adalah merupakan produk hukum yang mengandung cacat yuridis. Padahal berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum sama sekali sehingga sudah selayaknya pula untuk ditolak dan dikesampingkan.

5. Suara yang dinyatakan tidak sah

- Bahwa dalil pemohon dalam permohonan *aquo* pada halaman 6 menyebutkan terdapat sebanyak 14.618 suara yang dinyatakan tidak sah dengan alasan utama adalah karena coblosan simetris dengan merinci sebagaimana dikemukakan dalam permohonan *aquo* pada halaman 7 s/d 18.
- Bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena adanya suara yang dinyatakan tidak sah didasarkan pada banyak kemungkinan, antara lain : “coblos tembus mengenai pasangan lain, atau dua kali coblos terhadap pasangan yang berbeda atau surat suara cacat atau rusak pada saat pencoblosan di bilik suara TPS . di samping itu pada saat penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa surat suara yang tidak sah itu tidak dapat diklaim sebagai surat suara yang dicoblos untuk pasangan calon nomor urut 1 (satu) karena masing-masing pasangan calon yang ada memiliki hak yang sama juga untuk mengklaim bahwa surat suara yang tidak sah adalah surat suara yang dicoblos untuk mereka.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon Register Nomor : 4/PHPU.D-IX/2011 dan Register Nomor : 6/PHPU.D-IX/2011 tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-120, sebagai berikut:

<b>KODE BUKTI</b>	<b>BUKTI SURAT</b>
-----------------------	--------------------

<b>PERKARA REGISTER NOMOR : 4/PHPU.D-IX/2011</b>	
<b>T - 1</b>	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 03 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
<b>T - 2</b>	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
<b>T - 3</b>	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
<b>T - 4</b>	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
<b>T - 5</b>	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Nomor : 319/SMPS-BNKP/GS/2010, tanggal 21 Agustus 2010, perihal Klarifikasi keabsahan Ijazah An. Fahuwusa Laia, SH., MH.
<b>T - 6</b>	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMA Swasta Kristen BNKP Nomor : 473/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 21 Agustus 2010, perihal Klarifikasi keabsahan Ijazah An. Fahuwusa Laia, SH., MH.
<b>T - 7</b>	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Nomor : 498/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 28 Agustus 2010, perihal Surat Pembatalan Atas Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005, tanggal 09 April 2005.
<b>T - 8</b>	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Nomor : 499/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 28 Agustus 2010, perihal Penyampaian Surat Pembatalan Atas Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005.
<b>T - 9</b>	Surat Keterangan Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli Nomor : 236/SMPS/BNKP-GS/X/2007, tanggal 10 Oktober 2007, adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah sah yang dikeluarkan oleh Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli.
<b>T - 10</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2470/KPU PROV-002/IX/2010, tanggal 01 September 2010, perihal Laporan Supervisi Pilkada Nias Selatan.
<b>T - 11</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2471/KPU PROV-002/IX/2010, tanggal 07 September 2010, perihal Laporan Supervisi Pilkada Nias Selatan.
<b>T - 12</b>	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 038/PL/Panwaslu Kada/NS/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Kepada Kapolres Nias Selatan.
<b>T - 13</b>	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 037/PL/Panwaslu Kada/NS/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan.
<b>T - 14</b>	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 556/Bawaslu/IX/2010, tanggal 3 September 2010, perihal Arahan Badan Pengawas Pemilu terkait Permasalahan Pencalonan dalam Pemilu Kada Kabupaten Nias Selatan.
<b>T - 15</b>	Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : W2.U/6972/HT.01.01/XII/2010, tanggal 29 Desember 2010, perihal Penetapan PN. Gunung Sitoli Nomor :

	42/Pdt.P/2010/PN.GS
<b>T – 16</b>	Surat Pernyataan Totonafu Hia, S.Pd., tanggal 22 Juli 2010.
<b>T – 17</b>	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 041/Panwaslukada/NS/IX/2010, tanggal 04 September 2010, perihal Rekomendasi Tidak Memenuhi Syarat Atas nama FAHUWUSA LAIA, SH., MH., Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.
<b>T – 18</b>	Surat Tanda Bukti Laporan Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Resor Nias Selatan, No. Pol. : STPL/06/VIII/2010/TP.PEMILU, terhadap FAHUWUSA LAIA.
<b>T – 19</b>	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMA Swasta Kristen BNKP Nomor : 484/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 23 Agustus 2010, perihal Klarifikasi keabsahan Ijazah An. Fahuwusa Laia, SH., MH.
<b>T – 20</b>	Berita Acara Nomor : 801/BA/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010, tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama FAHUWUSA LAIA, SH., MH/RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM., M.Kes., Sebagaimana Tertuang Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 13 September 2010, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
<b>T – 21</b>	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 058/Panwaslu Kada/NS/IX/2010, tanggal 24 September 2010, perihal Rekomendasi Peninjauan Ulang dan Pembatalan Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan periode : 2011-2016, an. FAHUWUSA LAIA, SH., MH., Yang Tertuang dalam Keputusan KPU Kab. Nias Selatan 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010.
<b>T – 22</b>	Surat Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia SOKSI Nias Selatan Nomor : 012/SOKSI/NS/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010, perihal Pengaduan.
<b>T – 23</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 807/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 05 Oktober 2010, perihal Pemberitahuan Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 dan Keputusan KPU Kab. Nias Selatan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-434832/2010.
<b>T – 24</b>	Surat Aliansi Partai Politik Se-Kabupaten Nias Selatan Nomor Istimewa, tanggal 24 Agustus 2010, perihal Pengaduan Dugaan Ijazah Palsu Balon Bupati Nisel An. Fahuwusa Laia, SH., MH.
<b>T – 25</b>	Surat DPC Partai Patriot Nias Selatan, DPC PNI Marhaenisme Nias Selatan, DPC Partai Karya Perjuangan Nias Selatan, dll., Nomor : 01/Pengaduan/2010, tanggal 14 Agustus 2010, perihal Mohon pencoretan nama Bakal calon An. FAHUWUSA LAIA, SH., MH., karena ybs tidak memiliki ijazah SD, SMP dan SMA.
<b>T – 26</b>	Berita Acara Hasil Verifikasi Tambahan, tanggal 6 September 2010.
<b>T – 27</b>	Berita Acara Nomor : 2516/BA/IX/2010 tanggal 7 September 2010, tentang Analisis dan Pendapat atas Dokumen serta Hasil Verifikasi Lanjutan Syarat Pendidikan Bakal Calon atas Nama Fahuwusa Laia yang Dilakukan Bersama KPU Nias Selatan, KPU Sumatera Utara dan Panwaslu Nias Selatan.
<b>T – 28</b>	Surat Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Berita Acara Nomor : 14/DK-KPU-Provsu-002/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Penetapan Hasil Penyelidikan/Verifikasi dan Pemeriksaan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Nias Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
<b>T – 28 A</b>	Akta Permohonan Banding Nomor : 81/G/2010/PTUN.Mdn tanggal 16 Nopember 2010, antara FAHUWUSA LAIA, SH., MH., Dkk melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

<b>PERKARA REGISTER NOMOR : 6/PHPU.D-IX/2011</b>	
<b>T – 29</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 523/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 17 Agustus 2010 perihal Mohon klarifikasi status hukum sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH., kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan.
<b>T – 30</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 524/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 17 Agustus 2010 perihal Mohon klarifikasi status hukum sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH., kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan.
<b>T – 31</b>	Surat Pengadilan Negeri, Niaga, HAM, PHI dan Perikanan Medan Nomor : W2.U1/15422/Pid.01.10/XI/2008, tanggal 26 November 2008, perihal Koordinasi dan Komfirmasi Terhadap Putusan No. 629/Pid.B/2007/PN.Mdn., jo. No. 437/Pid/2007/PT.Mdn., jo. No. 617 K/Pid.Sus/2008.
<b>T – 32</b>	Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 51/WKMA-NY/XI/2008, tanggal 24 November 2008, perihal Permohonan Fatwa.
<b>T – 33</b>	Surat Pengadilan Tinggi Medan Nomor : W2.U/4825/HN.01.10/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010, perihal Klarifikasi Status Hukum DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH.
<b>T – 34</b>	Surat Pengadilan Negeri, Niaga, HAM, PHI dan Perikanan Medan Nomor : W2.U1/13988/Pid.01.10/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008, perihal Putusan Mahkamah Agung RI No. 617 K/Pid.Sus/2008, jo. No. 437/Pid/2007/PT.Mdn., jo. No. 629/Pid.B/2007/PN.Mdn. terhadap terdakwa : DR. (HC) Hadirat Manao, SH., S.Sos.
<b>T – 35</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 627/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010, perihal Jawaban.
<b>T – 36</b>	Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI dan Perikanan Medan, Nomor : W2.U1/13.590/Hkm.04.10/VIII/2010, tanggal 24 Agustus 2010, perihal Klarifikasi status hukum sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH.
<b>T – 37</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1097/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 24 November 2010, perihal Minta Petunjuk Hasil Keputusan PTUN Medan Terhadap Sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH.
<b>T – 38</b>	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 102/Bawaslu/III/2009, tanggal 12 Maret 2009, perihal Klarifikasi dan penjelasan mengenai tindak lanjut Surat Bawaslu Nomor 050/Bawaslu/II/2009.
<b>T – 39</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 920/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 Oktober 2010, perihal Tanggapan.
<b>T – 40</b>	Ijazah Universitas Generasi Muda Medan dengan Nomor Seri Ijazah : 110/S/UGM/M2001, atas nama Hadirat Manao.
<b>T – 41</b>	Surat Pencalonan Nomor : 010/GB.PP/PILKADA/NS/VIII/2010, tanggal 3 Agustus 2010 (Model.B-KWK.KPU PARTAI POLITIK).
<b>T – 42</b>	Putusan Nomor : 629/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2007 atas nama Terdakwa DR. (HC) Hadirat Manao, SH., S.Sos.
<b>T – 43</b>	Putusan Nomor : 473/PID/07/PT.Mdn tanggal 11 Oktober 2007 atas nama Terdakwa DR. (HC) Hadirat Manao, SH., S.Sos.
<b>T – 44</b>	Petikan Putusan Nomor : 617 K/PID.SUS/2008 tanggal 25 Juli 2008 atas nama Terdakwa DR. (HC) Hadirat Manao, SH., S.Sos.
<b>T – 45</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 607/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Balon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Nias Selatan Periode 2011-2016.
<b>T – 46</b>	Akta Permohonan Banding Nomor : 84/G/2010/PTUN.Mdn tanggal 02 Desember 2010, antara DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH., Dkk melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
<b>PERKARA REGISTER NOMOR 5/PHPU.D-IX/2011</b>	
<b>PERKARA REGISTER NOMOR 7/PHPU.D-IX/2011</b>	
<b>T – 47</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 270/261/KPU-NS/2010, tanggal 03 Juni 2010, perihal Permintaan Data DP4 ke-2.
<b>T – 48</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 517/KPU-Kab-

	002.434832/VIII/2010, tanggal 17 Agustus 2010, perihal Pemutakhiran Data Pemilih.
<b>T – 49</b>	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 18 Oktober 2010 (Model A6-KWK.KPU).
<b>T – 50</b>	Berita Acara Rapat Koordinasi, tanggal 12 Oktober 2010 mengenai Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka Pemilukada Kabupaten Nias Selatan.
<b>T – 51</b>	Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12/3975/OTDA, 23 Desember 2010, perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1075 Tahun 2010.
<b>T – 52</b>	Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 171/12157, tanggal 15 Desember 2010 perihal Pengajuan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan.
<b>T – 53</b>	Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 170/218/DPDR-NS/XII/2010, tanggal 8 Desember 2010, perihal Usulan Perubahan Jadwal Pemilukada Kabupaten Nias Selatan.
<b>T – 54</b>	Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 131/12583, tanggal 6 Desember 2010, perihal Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.
<b>T – 55</b>	Surat Bupati Nias Selatan Nomor 270/6226/Kesbangpol, tanggal 24 Desember 2010 perihal Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilukada
<b>T – 56</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1143/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 06 Desember 2010 perihal Penyampaian Visi/Misi Jadwal dan Program Pasangan Calon.
<b>T – 57</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1142/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 06 Desember 2010 perihal Visi/Misi Jadwal Kampanye.
<b>T – 58</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1260/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 Desember 2010 perihal Pengumuman pelaksanaan Pemilukada 29 Desember 2010.
<b>T – 59</b>	Jadwal Pembagian Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi, tanggal 15 Desember 2010.
<b>T – 60</b>	Daftar Hadir Rapat Persiapan Bimbingan Teknis KPPS, tanggal 15 Desember 2010.
<b>T – 61</b>	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 November 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 270/937/KEP/KPU-NS/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
<b>T – 62</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Olehe Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 7 Januari 2011.
<b>T – 63</b>	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011, tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
<b>T – 64</b>	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
<b>T – 65</b>	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Teluk Dalam (Model DA-1-KWK.KPU).
<b>T – 66</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Fanayama (Model DA-

	KWK.KPU)
<b>T – 67</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Maniamolo (Model DA-KWK.KPU)
<b>T – 68</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Toma (Model DA-KWK.KPU)
<b>T – 69</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Mazino (Model DA-KWK.KPU)
<b>T – 70</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Lahusa (Model DA-KWK.KPU)
<b>T – 71</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Gomo (Model DA-KWK.KPU)
<b>T – 72</b>	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Umbunasi (Model DA-1-KWK.KPU).
<b>T – 73</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Mazo (Model DA-KWK.KPU)
<b>T – 74</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Susua (Model DA-KWK.KPU).
<b>T – 75</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Amandraya (Model DA-KWK.KPU).
<b>T – 76</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Aramo (Model DA-KWK.KPU).
<b>T – 77</b>	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Lolowau (Model DA-1-KWK.KPU).
<b>T – 78</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Hilimegai (Model DA-KWK.KPU).
<b>T – 79</b>	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Lolomatua (Model DA-1-KWK.KPU).
<b>T – 80</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Pulau-Pulau Batu (Model DA-KWK.KPU).
<b>T – 81</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Hibala (Model DA-KWK.KPU).
<b>T – 82</b>	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur (Model DA-KWK.KPU).
<b>T – 83</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 85 TPS, 17 Desa di Kecamatan Teluk Dalam.
<b>T – 84</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 65 TPS, 16 Desa di Kecamatan Fanayama.
<b>T – 85</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 41 TPS, 14 Desa, di Kecamatan Maniamolo.

<b>T – 86</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 34 TPS, 11 Desa di Kecamatan Toma.
<b>T – 87</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 26 TPS, 11 Desa di Kecamatan Mazino.
<b>T – 88</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 99 TPS, 35 Desa di Kecamatan Lahusa.
<b>T – 89</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 76 TPS, 23 Desa di Kecamatan Gomo.
<b>T – 90</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 27 TPS, 9 Desa di Kecamatan Umbunasi.
<b>T – 91</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 41 TPS, 14 Desa di Kecamatan Mazo.
<b>T – 92</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 43 TPS, 14 Desa di Kecamatan Susua.
<b>T – 93</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 60 TPS, 21 Desa di Kecamatan Amandraya.
<b>T – 94</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 31 TPS, 15 Desa di Kecamatan Aramo.
<b>T – 95</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 111 TPS, 41 Desa di Kecamatan Lolowau.
<b>T – 96</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 21 TPS, 11 Desa di Kecamatan Hilimegai.
<b>T – 97</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 93 TPS, 26 Desa di Kecamatan Lolomatua.
<b>T – 98</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 94 TPS, 46 Desa di Kecamatan Pulau-Pulau Batu.
<b>T – 99</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 39 TPS, 22 Desa di Kecamatan Hibala.
<b>T – 100</b>	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 15 TPS, 10 Desa di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur.
<b>T – 101</b>	Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Nias Selatan Nomor : B/83/XI/2010/Reskrim, tanggal 1 Nopember 2010, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atas nama FAHUWUSA LAIA.
<b>T – 102</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 998/KPU-Kab-002.434832/XI/2010, tanggal 05 November 2010 perihal Penyampaian DPT.
<b>T – 103</b>	Tanda Terima 1 (satu) Keping CD Soft Pra DPT dari KPU Kabupaten Nias Selatan kepada Tim Jiwa, tanggal 12 Oktober 2010.
<b>T – 104</b>	Tanda Terima 1 (satu) Keping CD Soft Pra DPT dari KPU Kabupaten Nias Selatan kepada Tim Temafol, tanggal 12 Oktober 2010.
<b>T – 105</b>	Tanda Terima 1 (satu) Keping CD Soft Pra DPT dari KPU Kabupaten Nias Selatan kepada Panwaslukada, tanggal 12 Oktober 2010.
<b>T – 106</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1275/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 24 Desember 2010 perihal Pengumuman Pelaksanaan

	Pemilukada Tanggal 29 Desember 2010.
<b>T - 107</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1231/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 November 2010 perihal Pengumuman Pelaksanaan Pemilukada Tanggal 29 Desember 2010.
<b>T - 108</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1230/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 13 Desember 2010 perihal Pengumuman Pelaksanaan Pemungutan suara pada tanggal 29 Desember 2010.
<b>T - 109</b>	Surat Pernyataan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, tanggal 07 Januari 2011 yang menerangkan Drs. Masman Manao (KNPI Kabupaten Nias Selatan) telah disampaikan C-6 dan telah melakukan pencoblosan tanda gambar.
<b>T - 110</b>	Foto-foto Sosialisasi Bimtek dan Sosialisasi Tata Cara Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
<b>T - 111</b>	Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
<b>T - 112</b>	Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, tertanggal 04 Oktober 2010, yang ditempelkan di TPS-TPS seluruh Kabupaten Nias Selatan.
<b>T - 113</b>	Surat Tim Sukses Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Perseorangan atas nama Drs. Temazisokhi Halawa dan Pdt. Foluaha Bidaya M.Div. Nomor : 029/TEMA-FOL/XII/2010, tanggal 4 Desember 2010 perihal Pengiriman Pasfoto Baru.
<b>T - 114</b>	Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 415/KPU-Kab-002.434832/ 2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Pembentukan Sekretariat PPS.
<b>T - 115</b>	Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 800/784/Peg/2010 tanggal 18 Oktober 2010 Perihal Permohonan Personil Panitia Pengadaan Barang Jasa Logistik Pemilukada 2010.
<b>T - 116</b>	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 873/Seskab-002.434832/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 Perihal Permohonan Personil Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada 2010.
<b>T - 117</b>	Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 270/5116/TAPENUM/2010 tanggal 22 Oktober 2010 Perihal Keputusan Sela PTUN Medan
<b>T - 118</b>	Surat PPK Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan Nomor : 15/PPK-GM/X/2010 tanggal 09 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan.
<b>T - 119</b>	Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1143/KPU.Kab-002.434832/ 2010 tanggal 06 Desember 2010 perihal Penyampaian Visi Misi Jadwal dan Program Pasangan Calon
<b>T - 120</b>	Surat Camat Kecamatan Mazino Nomor : 270/100/MZN/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 perihal Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilukada Tahun 2010.

Selain itu, Termohon mengajukan 10 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 dan 27 Januari 2011, menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Bedalizaro Gulo

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMA BNKP Gunung Sitoli
- Saksi menyatakan tidak ada nama Fahuwusa Laia dalam buku induk SMA BNKP Gunung Sitoli;
- Ada proses verifikasi dan klarifikasi tambahan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Tambahan pada tanggal 06 September 2010

- Saksi telah mengeluarkan surat Nomor 498/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 28 Agustus 2010 perihal Surat Pembatalan Atas Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005, tanggal 09 April 2005.

## **2. Fomali Lase**

- Kepala Tata Usaha SMA BNKP Gunung Sitoli
- Saksi membenarkan keterangan saksi Bedalizaro Gulo
- Saksi tidak menemukan nama Fahuwusa Laia dalam buku induk

## **3. Serius Gaho**

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Toma
- Pada tanggal 5 Januari 2011 proses rekapitulasi dimulai tetapi gagal karena seluruh saksi pasangan calon tidak mau menandatangani Berita Acara rekapitulasi karena kotak suara telah dibawa ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
- Pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2010, kunci kotak suara berada ditangan PPS, sehingga pada tanggal 31 Agustus 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan mengambil alih dengan membawa kotak suara tersebut ke KPU Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 rekapitulasi kedua dilaksanakan dan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6, sedangkan yang menandatangani hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Jumlah DPT di Kecamatan Toma berjumlah 9578, dengan jumlah suara sah sebanyak 2384, suara tidak sah berjumlah 350, surat suara terpakai berjumlah 2734, surat suara tidak terpakai berjumlah 6224
- Saksi tidak mengetahui tentang adanya surat suara coblos tembus simetris di TPS-TPS;

## **4. Anuar Telaumbanua**

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Gomo
- Rekapitulasi di Kecamatan Gomo dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2011 dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi

- Jumlah TPS di Kecamatan Gomo berjumlah 76 TPS, DPT berjumlah 17.887, pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 6539, suara sah berjumlah 5639, suara tidak sah berjumlah 900
- Saksi tidak mengetahui adanya surat suara coblos tembus simetris;
- Tidak ada jemput paksa dalam pengambilan kotak suara di Kecamatan Gomo

#### **5. Ismael Dachi**

- Saksi adalah Ketua Panwas Kabupaten Nias Selatan
- Bahwa pelanggaran Pemilukada terdiri atas pelanggaran tindak pidana Pemilu berjumlah 6 kasus dan 15 kasus administrasi;
- Bahwa 15 kasus administrasi adalah terkait dengan pembagian formulir C6-KWK yang tidak merata;
- Bahwa terkait Pasangan Calon Fahuwusa Laia, saksi telah melakukan verifikasi ke SMA BNKP Gunung Sitoli dan hasilnya nama Fahuwusa Laia tidak ditemukan dalam buku induk siswa sekolah tersebut;
- Bahwa pelanggaran pidana hanya terkait dengan Pemalsuan tanda tangan surat dukungan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi membantah terkait keterangan bahwa KPU, Panwas dan polisi telah mengambil paksa kotak suara di Kecamatan Toma
- Saksi tidak menemukan tentang adanya kebetaratan karena surat suara coblos tembus simetris
- Tidak ada jemput paksa kotak suara di PPK Toma, Gomo dan Lolomatua karena adanya kesepakatan
- Bahwa salah satu alasan diambilnya kotak suara adalah karena kunci kotak suara sebagian ada di KPPS;

#### **6. AKBP Leornadus Ericbismo**

- Saksi adalah Kapolres Kabupaten Nias Selatan
- Bahwa menurut saksi suasana keamanan selama proses Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan berlangsung aman dan kondusif;
- Bahwa terkait dengan pelanggaran pidana pemilu, 5 kasus sudah dalam tahap P21 dan 1 kasus dalam proses pengembangan;

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan AKP Manalo untuk mengambil kotak suara dan pengambilan kotak suara tersebut berdasarkan atas perintah dari KPU Kabupaten Nias Selatan
- Bahwa AKP Manalo adalah perwira pendamping di Kecamatan Toma
- Bahwa menurut saksi tidak ada demo di Kecamatan Toma
- Bahwa menurut saksi memang tidak ada kejahatan yg berulang-ulang yang dilakukan untuk Hadirat Manao

#### **7. Turunan Gulo**

- Bahwa tugas KPU Provinsi adalah melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten;
- Bahwa adanya penundaan tanggal pencoblosan telah dikordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa menurut saksi Hadirat manao terbukti menggunakan ijazah palsu
- Saksi tidak mengetahui terkait banyaknya KPPS yang tidak disumpah;

#### **8. Saut Hamonangan Sirat**

- Saksi adalah anggota KPU Pusat
- Bahwa tugas dari KPU Pusat adalah melakukan supervisi berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Bahwa KPU Provinsi melakukan supervisi berdasarkan instruksi dari KPU Pusat

#### **9. Yakobo Fanaetu**

- Saksi adalah anggota Panwas Kecamatan Hibala
- Ada 39 TPS di Kecamatan Hibala
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

#### **10. Dedi Daya**

- Saksi adalah anggota Panwas Kecamatan Pulau-Pulau Batu
- Bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan tentang coblos tembus simetris dan coblos tembus simetris telah dinyatakan sah

- Jumlah DPT di Kecamatan Pulau-Pulau Batu adalah 11.285, suara sah berjumlah 8121
- Saksi telah menerima pengaduan tentang pencoblosan di Desa Nemo dan telah diteruskan ke Polres

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2011, menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa kemenangan yang diperoleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 adalah suatu bukti nyata bahwa Pihak Terkait telah dikenal dan memiliki hubungan emosional dengan masyarakat Kabupaten Nias Selatan, hal ini tidak terlepas dari peran aktif Pihak Terkait dalam memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan upaya meningkatkan sumber daya manusia dan taraf kesejahteraan hidup masyarakat Nias Selatan, hal nyata yang dilakukan adalah :
  - Semasa Pihak Terkait sebagai Anggota DPR RI periode 2004 s/d 2009, Pihak Terkait telah ikut serta untuk mendorong terciptanya pemekaran Kabupaten Nias, sehingga lahirlah Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Nias barat serta Kota Gunung Sitoli.
  - Dalam Program Pendidikan, Pihak Terkait turut berpartisipasi dan merekomendasikan untuk pemberian beasiswa para siswa yang berprestasi
  - Pihak Terkait berpartisipasi dalam melahirkan Undang Undang Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) untuk Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias yang sangat berdampak luas terhadap pembangun untuk Para korban Bencana Sunami, yang dialami oleh warga masyarakat, terutama warga Nias Selatan.
- Bahwa perjalanan panjang Pihak Terkait melakukan sosialisasi social ditengah tengah Masyarakat Nias Selatan adalah merupakan salah satu bentuk kontribusi melahirkan Pemilukada tahun 2010 yang dikatagorikan berjalan dengan damai dan kondusif dan terhindar dari kesan (image) bahwa

setiap diselenggarakan Pemilihan Umum/Pemilukada selalu berjalan dengan banyak masalah seperti halnya Pemilihan Umum Legislatif.

- Bahwa dalam rangka suksesi kepemimpinan di Kabupaten Nias Selatan (Bupati dan Wakil Bupati) untuk masa kerja lima tahun kedepan, yaitu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016, dimana sesuai dengan amanat undang-undang Termohon *in casu* KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, pada tanggal 29 Desember 2010, yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon, yaitu :
  1. Drs. TEMAZISOKHI HALAWA dan Pdt. FOLUAHA BIDAYA M.Div
  2. IDEALISMAN DAKHI dan HUKUASA NDRURU (Pihak Terkait)
  3. Drs. FAUDUASA HULU dan Ir. ALFRED LAIA
  4. SOBAMBOWO BUULOLO, SH dan TOOLO BAGO
  5. DANIEL DUHA, SH dan KAMARUDDIN LAIA, SE
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten, yang dilaksanakan oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Nias Selatan) pada tanggal 7 Januari 2011, sesuai dengan Berita Acara *Juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/Kpts/Kpu-Kab-002.434832/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, maka jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA	PERSENTA SE
1.	Drs. TEMAZISOKHI HALAWA dan Pdt. FOLUAHA BIDAYA M.Div	23.289	26,11 %
3.	IDEALISMAN DAKHI dan HUKUASA NDRURU	27.874	31,26 %
4.	Drs. FAUDUASA HULU dan Ir. ALFRED LAIA	21.979	24,65 %
5.	SOBAMBOWO BUULOLO, SH dan TOOLO BAGO	6.857	7,69 %
6.	DANIEL DUHA, SH dan KAMARUDDIN LAIA, SE	9.181	10,29 %
	<b>J U M L A H</b>	<b>89.180</b>	

		100 %
--	--	-------

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tersebut, maka KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan perolehan suara sebanyak **27.874** (*dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat*) suara atau **31,26 %** (*tiga puluh satu koma dua puluh enam persen*) sesuai dengan Berita Acara *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon), ternyata tidak satu pun dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias selatan, yang menyatakan keberatannya (NIHIL).
- Bahwa pelaksanaan Pemilukada adalah sebagai salah satu landasan awal proses pembelajaran politik masyarakat dalam konteks demokratisasi untuk mendapatkan jaminan konstitusional, dimana bila diperhatikan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, terlihat Komisi Pemilihan Umum (*in casu* Termohon) sebagai penyelenggara telah melaksanakan Pemilukada dengan berlandaskan asas-asas yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor : 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu asas : Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektifitas.

- Bahwa begitu juga halnya dengan hari pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 telah dilaksanakan secara Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER & JURDIL), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan KPU Nomor : 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Bahwa secara umum, pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) pada tanggal 29 Desember 2010 telah berjalan dengan lancar, tertib, aman dan kondusif.

#### **Tentang Permohonan Register Nomor : 4/PHPU.D-IX/2011**

- Bahwa tindakan KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) yang telah membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan hasil verifikasi maupun keterangan dari Kepala Sekolah, serta Keterangan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, ternyata Pemohon (Calon Bupati) tidak memenuhi persyaratan pendidikan.
- Bahwa adanya perubahan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan mengenai pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 telah disampaikan kepada masing-masing pasangan calon termasuk kepada Pihak Terkait, maupun kepada Pihak Instansi Terkait.
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

#### **Tentang Permohonan Register Nomor : 5/PHPU.D-IX/2011**

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 33 huruf D mengemukakan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan tidak melalui Tahapan Penyampaian Visi Misi maupun Kampanye, hal ini adalah tidak benar sama sekali.
- Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) telah menyampaikan jadwal masa kampanye, yaitu dari tanggal 9 s/d. 23 Desember 2010, dimana masa kampanye dimaksud telah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon terutama Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) dengan melakukan kampanye secara terbuka sebanyak 12 (dua belas) kali dan kampanye terakhir dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2010 di Lapangan Perkampungan Desa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo.
- Bahwa walaupun KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) telah menjadwalkan masa kampanye kepada masing - masing pasangan calon, namun oleh pasangan calon yang lain kesempatan untuk berkampanye tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal.
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 53 huruf g menyebutkan adanya money politik yang diusung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), namun Pemohon tidak menguraikan dan/atau mengemukakan mengenai :
  - a. Siapa yang memberikan uang dan siapa yang menerima uang
  - b. Dimana (tempatnya) terjadinya praktek money politik
  - c. Berapa jumlah atau besaran uang yang diberikan
  - d. Bagaimana cara-cara terjadinya praktek money politik
- Bahwa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) maupun Tim Kampanyenya tidak pernah melakukan praktek *money politic* sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, dan tuduhan Pemohon *a quo* tersebut jelas merupakan fitnah tanpa ada dasar dan fakta hukum sama sekali, karena sampai saat ini Pihak Terkait maupun Tim Kampanyenya tidak pernah dipanggil dan/atau dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan dan Gakkumdu sehubungan dengan dalil Pemohon menyangkut *Money Politic* tersebut.

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 56 angka IV menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 yang sudah menjadi temuan oleh Panwaslu akan tetapi tidak ditindaklanjuti, namun dalam hal ini Pemohon *a quo* tidak mengemukakan mengenai :
  - a. Apa bentuk - bentuk temuan pelanggarannya ?
  - b. Dimana tempat ditemukannya pelanggaran ?
  - c. Mengapa dan apa dasar alasannya tidak ditindak dilanjuti ?
- Bahwa pernyataan Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar sama sekali dan hal tersebut hanya merupakan asumsi saja tanpa bukti dan fakta.
- Bahwa Pemohon ada mengemukakan mengenai Tanda Bukti Penerimaan Laporan, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 57 s/d. 61 dengan menyebut nama - nama pelaku yang dilaporkan, dimana nama-nama tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) maupun dengan Tim Kampanyenya
- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.
- Bahwa Pemohon telah mengakui secara tegas mengenai pelanggaran yang dilakukannya sendiri, hal ini sesuai dengan dalil permohonan *a quo* pada halaman 66, yang menyebutkan :
 

" Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4..... dst, Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor 4 .... dst "

#### **Tentang Permohonan Register Nomor : 6/PHPU.D-IX/2011**

- Bahwa tindakan KPU Kabupaten Nias Selatan yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Peserta (Pasangan Calon) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 menurut Pihak Terkait adalah dikarenakan tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 menentukan salah satu syarat Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah, “*Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih*”. Ketentuan ini telah pula diakui oleh Pemohon (lihat permohonan *a quo* pada halaman 9 angka 5.15).

- Bahwa Pemohon (atas nama DR.(HC) Hadirat Manao, SH,MH) telah pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana Pasal ini menyebutkan adanya ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan hal ini telah pula diakui oleh Pemohon (lihat permohonan *a quo* pada halaman 10 angka 5.20 dan angka 5.22.1
- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Periode 2011 - 2016 adalah tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga dalil-dalil Permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

#### **Tentang Permohonan Register Nomor : 7/PHPU.D-IX/2011**

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 18 angka 8 menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pasangan IDEAL) telah melakukan dan membagikan uang atau barang (*money politics*), namun Pemohon tidak menguraikan mengenai :
  - a. Berapa jumlah uang yang dibagi - bagikan ?
  - b. Apa bentuk barang yang dibagi - bagikan ?
  - c. Berapa jumlah pemilih yang mendapat uang ?
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) dan/atau Tim Kampanyenya tidak pernah melakukan atau membagi - bagikan uang dan barang untuk pemilih di Desa Hale Baluta Kecamatan Hibala maupun di Desa Lolozaria Kecamatan Amandraya, sebagaimana yang disebut-sebut oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*.
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama idealisman Dakhi tidak pernah memaksa dan mengintimidasi petugas KPPS di TPS 1 Desa Hale

Baluta Kecamatan Hibala, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 18 angka 9 huruf a, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Idealisman Dakhi melakukan hak pilihnya dengan mempergunakan kartu pemilih atas namanya sendiri dan menggunakan hak pilihnya hanya 1 (satu) kali.

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 18 angka 9 huruf b menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan pelanggaran administrative, yaitu melakukan pencoblos surat suara secara massal.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut jelas mengada - ngada dengan tanpa dasar sama sekali, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap Petugas KPPS di TPS 1 Desa Hale Baluta Kecamatan Hibala. Begitu juga dengan tuduhan pencoblosan massa, hal ini hanyalah merupakan assumsi dari Pemohon, karena tidak sesuai dengan fakta, sebab kenyataannya di Desa Memong (bukan **MEMO**) terdapat 2 (dua) TPS, dimana TPS 1 perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 sebanyak 24 (*dua puluh empat*) suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 21 (*dua puluh satu*) suara, dengan selisih suara 3 (tiga) suara. Sedangkan di TPS 2 perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 13 (*tiga belas*) suara, sedangkan Pasangan calon Nomor urut 1 sebanyak 18 (*delapan belas*) suara, dengan selisih 5 (*lima*) suara.
- Bahwa dari hasil perolehan suara tersebut terlihat di TPS 1 ranking pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan di TPS 2 ranking pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, artinya tuduhan pencoblosan massal yang dituduhkan Pemohon sama sekali tidak terbukti, karena seandainya tuduhan tersebut benar maka sudah sewajarnya Pihak Terkait meraih kemenangan yang sangat tinggi (kemenangan mutlak)
- Bahwa perolehan suara yang diraih Pihak Terkait (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan kerja maksimal dari Pihak Terkait maupun Tim Kampanye beserta para simpatisan, tanpa melakukan kecurangan atau memanfaatkan pihak Penyelenggara sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sehingga tidak beralasan dan/atau tidak berdasar untuk menyatakan Pemohon (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan dan dikemukakan di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi : **MENOLAK PERMOHONAN PARA PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.**

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25, sebagai berikut:

KODE BUKTI	BUKTI SURAT
PT – 1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 November 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 270/937/KEP/KPU-NS/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
PT – 2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011, tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
PT – 3	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
PT – 4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
PT – 5	Surat Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Nomor : 02/SOKSI/NS/I/2011, tanggal 12 Januari 2011 tentang Pernyataan.
PT – 6	Surat Organisasi Mahasiswa Desa Orahili Fau (ORMADOF) Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Nomor : 09/BPH-DOF/I/2011, tanggal 12 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 7	Surat Perkumpulan Amal Sosial Cinta Kasih Nomor : 03/PAS_CK-TD/I/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Pernyataan.
PT – 8	Surat Yayasan Perguruan Kristen BNKP Teluk Dalam Nomor : 01/BPY-BNKP/TD/Nisel/I/2011, tanggal 17 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 9	Surat Yayasan Pelestarian Bahasa Nias Selatan Nomor : 01/YAPELBANIS-Nisel/I/2011, tanggal 18 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 10	Surat Majelis Wilayah Gereja Pentakosta di Indonesia Kabupaten Nias Nomor : 04/MW-Nisel/I/2011, tanggal 18 Januari 2011 tentang

	Pernyataan Dukungan.
PT – 11	Surat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nias Selatan Nomor : 005/FKUB-Nisel/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 12	Surat Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/BKAG/Nisel/I/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 13	Surat Banua Niha Keristo Protestan (BNKP) Resort 10 Telukdalam Nomor : 003/R-10/TD/I/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 14	Kliping Koran, Tabloid Lalulintas, Judul “Oknum Sekretaris KPU Nisel Diduga Halangi Tahapan PemiluKada”.
PT – 15	Kliping Koran, Tabloid Lalulintas, Judul “Polres Nias Selatan Adakan Pelatihan Simulasi Pengamanan PemiluKada”, Edisi No. 149 Tahun IX 15-30 November 2010.
PT – 16	Kliping Koran, Pilkada Nias Kita, Judul “Ketua KPU Nisel: Hakim Tidak Bisa Tunjukkan Ijazah Asli Fahuwusa Laia”, Edisi: No. 32, Minggu IV Nopember 2010.
PT – 17	Kliping Koran Jarak Pantau, Ragam, Judul “Team Pemenangan Kecamatan Lolowau Pasangan Idealisman Dachi dan Hukuasa Ndruru Dikukuhkan”.
PT – 18	Kliping Koran, Judul “Hasil Pleno KPU Nisel: Tahapan PemiluKada Tetap Berjalan”.
PT – 19	Kliping Koran Jarak Pantau, Ragam, Judul “Nasib Fahuwusa Laia Masuk Bui Tinggal Menunggu Ijin Presiden”, Edisi No. 31/Tahun I/Minggu III Nopember 2010.
PT – 20	Kliping Koran, Tabloid Lalulintas Kriminalitas, Judul “Nasib Bupati Nias Selatan Ditentukan Izin Presiden SBY”.
PT – 21	Kliping Koran, Tabloid Lalulintas Kriminalitas, Judul “Pasangan Ideal, Pemenangan Pilkada Nias Selatan Merupakan Sosok Pembaharuan”, Edisi No. 152 Tahun IX 01-15 Januari 2011.
PT – 22	Kliping Koran Pos Kota Sumatera, Judul “Pasangan Ideal-Hukuasa Menangkan Pilkada Nisel I Putaran”, Jum’at tanggal 7 Januari 2011.
PT – 23	Kliping Koran, Judul “Ketua KPU Nisel Pdt. So’olafona Manao, Pelaksanaan Tahapan Pilkada di Nisel Berjalan Sesuai Aturan”.
PT – 24	Kliping Koran Warta Garuda, Judul “KPU Nisel Tetapkan Jadwal Pilkada 29 Desember 2010”, selasa tanggal 28 Desember 2010.
PT – 25	Rekaman Audio FAHUWUSA LAIA

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 9 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 26 dan 27 Januari 2011, menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Arisman Zagoto

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Nias Selatan
- Menurut saksi Proses tahapan PemiluKada telah berjalan lancar termasuk adanya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan

- Semua saksi pasangan calon hadir dalam rapat rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
- Saksi membantah adanya money politic oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menyatakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan money politic
- Saksi mendengar dari laporan para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa di TPS-TPS dan PPK semua proses rekapitulasi berjalan lancar kecuali Kecamatan Toma dan Lolomatua proses rekapitulasi belum selesai
- Pada tanggal 3 Januari 2011 saksi diundang untuk menghadiri rapat rekapitulasi tetapi rapat tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
- Pada tanggal 6 Januari 2011 saksi diundang untuk rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Nias Selatan
- Pada tanggal 7 Januari 2011 saksi diundang untuk mendengar hasil rekapitulasi Kecamatan Toma
- Saksi tidak mengenal coblos tembus simetris dan baru mendengar hal tersebut di persidangan MK

## **2. Yulius Dakhi**

- Saksi adalah Wakil Sekretaris Umum Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan koordinator di Kecamatan Teluk Dalam dan Maniamolo
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon terkait adanya lima orang pemilih yang diberi kartu 10 lembar per orang di Kecamatan Maniamolo
- Bahwa menurut saksi, setiap saksi pasangan calon mendapat Formulir C1-KWK
- Bahwa ada seorang pemilih yang ditawarkan uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Saksi tidak melihat adanya 5 karung goni yang berisi surat suara seperti yg dikatakan saksi pemohon

## **3. Sawato Giawa**

- Saksi adalah koordinator wilayah di empat kecamatan
- Bahwa menurut saksi rekapitulasi telah terlaksana dengan baik dan berdasarkan laporan tim masing-masing kecamatan
- Bahwa menurut saksi tidak ada laporan money politic

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang coblos tembus simetris dan baru mendengar saat persidangan MK

#### **4. Asazatulo Giawa**

- Saksi adalah koordinator wilayah Kecamatan Amandraya
- Bahwa di kecamatan Amandraya ada 60 TPS dengan jumlah DPT 12.519, suara sah berjumlah 5934, suara tidak sah berjumlah 1241
- Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010 dan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor 1, 3, 4 & 5, semua tanda tangan
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon Suapri

#### **5. Tehearo Mawamenewi**

- Saksi adalah koordinator wilayah Kecamatan Gomo, Umbunasi, Susua dan Mazo
- Tidak ada permasalahan terkait rekapitulasi di tingkat kecamatan
- Tidak ada laporan keberatan terkait surat suara coblos tembus simetris

#### **6. Juli Darma Zebua**

- Saksi adalah Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi membenarkan tentang adanya pengambilan kotak suara;
- Saksi mengetahui tentang adanya pengambilan kotak suara tersebut
- Pada tanggal 6 Januari 2011, saksi hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten;
- Ada money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1

#### **7. Rindu H. Halawa**

- Pelaksanaan pilkada telah terlaksana dengan baik

#### **8. Sumurni Halawa**

- Saksi adalah koordinator wilayah Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kecamatan Lolowa'u
- Ada 111 TPS di 41 desa
- Hadir di pleno PPK Lolowa'u
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010, dengan jumlah DPT 19767, suara sah berjumlah 8992, suara tidak sah berjumlah 1305
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan mendapatkan formulir rekapitulasi tersebut;

### 9. Timos Mano

- Saksi adalah koordinator wilayah Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Hibala
- Jumlah TPS di Kecamatan Hibala berjumlah 39 TPS, dengan jumlah DPT 6996
- Rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010 yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan semua saksi menandatangani berita acara rekapitulasi dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Januari 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 7 Januari 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Tanggal 7 Januari 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-002.434832/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, tanggal 7 Januari 2011 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 1 (*vide* Bukti T-4);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-002.434832/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, tanggal 7 Januari 2011 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-63);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 10 Januari 2011, Selasa, 11 Januari 2011, dan terakhir Rabu, 12 Januari 2011;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 35/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon maupun bukti-bukti, telah ternyata Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa:

1. Pembatalan pencoblosan simetris surat suara dengan akibat Pemohon mengalami kerugian berupa pengurangan suara sebanyak 5.632 suara dengan rincian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Suara Tercoblos Pemohon</b>
1	Hilimegai	319
2	Lolomatua	323
3	Mazino	413
4	Maniamolo	230
5	Toma	240
6	Lahusa	699
7	Susua	270
8	Aramo	218
9	Amandraya	683
10	Lolowa'u	995
11	Gomo	belum dapat ditemukan
12	Hibala	164
13	Pulau-PulauBatu	537
14	Pulau-Pulaubatu Timur	59
15	Teluk Dalam	183
16	Fanayama	471
17	Umbunasi	belum dapat ditemukan
18	Mazo	belum dapat ditemukan

<i>TOTAL</i>	<i>5804</i>
--------------	-------------

Bahwa dari penghitungan suara tidak sah yang tercoblos tembus simetris untuk Pemohon, jika ditambahkan dengan suara sah untuk Pemohon yang ditetapkan Termohon sebanyak 23.289, maka **total suara Pemohon seharusnya berjumlah 29.093 suara**, dan oleh karenanya seharusnya Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2010.

2. Pelanggaran-pelanggaran lainnya.

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) telah melakukan dan membagikan uang atau barang (*money politic*) kepada dan dengan cara sebagai berikut: a. Membagikan uang kepada para pemilih di Desa Hale Baluta, Kecamatan Hibala dan b. Membagikan uang kepada para pemilih di Desa Lolozaria, Kecamatan Amandraya.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) telah melakukan pelanggaran administratif dengan cara sebagai berikut:
  - a. Calon Bupati dengan Nomor Urut 3 atas nama Idealisman Dakhi secara pribadi memaksa dan mengintimidasi petugas KPPS di TPS 1 di Desa

Hale Baluta, Kecamatan Hibala untuk mencoret pemilih atas nama Rostia Jihura untuk kemudian menggantinya dengan nama dirinya sendiri agar bisa memilih di TPS tersebut.

- b. Melakukan pencoblosan surat suara secara massal untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Memo, Kecamatan Pulau Pulau Batu.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.15.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pencoblosan tembus surat suara secara simetris, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-12.1.A sampai dengan Bukti P-26.17.B, serta saksi-saksi **Felix Giawa, Suka Eli Halawa, Totonafu, Fa'ano Halawa, Faoro Hondro, Talihuku Buulolo, Suardin Laia, Samahati Halawa, Alishoki Giawa, Noris Nehe, Bezishoki Telaumbanua, Jasariang Halawa, Arosokhi Buulolo, Tianus Sagoto, Saba'aro Ndruru, Yurianis Dakhi, Aluizaro Laia, dan M.Tesi'eli Laia**, (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi coblos tembus surat suara secara simetris untuk Pemohon yang dinyatakan tidak sah di seluruh kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan;

Terhadap dalil tersebut Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena adanya suara yang dinyatakan tidak sah didasarkan pada banyak kemungkinan, antara lain : "coblos tembus mengenai pasangan lain, atau dua kali coblos terhadap pasangan yang berbeda atau surat suara cacat atau rusak pada saat pencoblosan di bilik suara TPS. Di samping itu, pada saat penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya oleh saksi Pemohon berita acara rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti T-83 sampai dengan Bukti T-100, serta saksi-saksi **Serius Gaho, Anwar Telaumbanua, Dedi Daya** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) dan **Ismael Dachi** (Ketua Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan) yang pada pokoknya menerangkan tidak ada surat suara yang tercoblos tembus

simetris. Kalaupun ada surat suara yang tercoblos tembus simetris di beberapa TPS, surat suara tersebut sudah dinyatakan sah;

Terhadap permasalahan hukum di atas, berdasarkan bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah didapati fakta hukum saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK) sebagaimana terdapat dalam Bukti Pemohon Bukti P-12.1.A sampai dengan Bukti P-26.17B dan Bukti T-83 sampai dengan Bukti T-100. Selain itu, di dalam Formulir Model C3-KWK tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang diajukan Termohon tidak terdapat pernyataan keberatan dari saksi-saksi pasangan calon. Bukti yang diajukan oleh Pemohon, benar terdapat surat pernyataan keberatan saksi Pemohon yang oleh Pemohon diselipkan dalam kumpulan Formulir C1-KWK, yang tanggal pembuatannya adalah setelah tanggal penghitungan suara di TPS, yaitu tanggal 30 Desember 2010 dan tanggal 31 Desember 2010;

Bahwa Mahkamah juga meragukan keterangan dari para saksi Pemohon, karena sebagian besar saksi yang diajukan oleh Pemohon, bukan merupakan saksi mandat di TPS melainkan saksi di luar TPS yang tidak memberi keyakinan bahwa saksi betul-betul melihat dan menghitung jumlah surat suara coblos tembus simetris yang ditujukan kepada Pemohon, yang jumlahnya melebihi angka kewajaran dengan tanpa mencatat surat suara coblos tembus simetris terhadap pasangan calon yang lain;

Berdasarkan bukti dan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

**[3.15.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Pemohon mengajukan Bukti P-27 yaitu fotokopi surat laporan dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tentang Keterangan Klarifikasi Dibawah Janji dan Berita Acara Klarifikasi oleh Faonasara Laia mengenai *money politic* yang dilakukan oleh Idealisman Dakhi Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta saksi, yaitu **Arisman Hondro** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak Rp. 50.000 dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi telah melaporkan hal tersebut ke koodinator wilayah.

Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) maupun Tim Kampanyenya tidak pernah melakukan praktik *money politic* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, karena sampai saat ini Pihak Terkait maupun Tim Kampanyenya tidak pernah dipanggil dan/atau dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan dan Gakkumdu sehubungan dengan *money politic* tersebut. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan, tetapi mengajukan saksi-saksi yaitu **Arisman Zagoto, Yulius Dakhi, Sawato Giawa, Juli Darma Zebua** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya saksi membantah adanya *money politic* oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menyatakan bahwa justru Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yang melakukan *money politic*. Tidak ada laporan *money politic* dari saksi-saksi Pemohon kepada Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan. Selain itu, saksi **Arisman Zagoto** dan **Yulius Dakhi**, menerangkan bahwa Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) meminta kepada para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk tidak melakukan politik uang (*money politic*) guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan;

Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang didukung bukti surat dan saksi di persidangan, merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, yaitu Panwaslukada dan Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum). Apalagi sesuai fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pelanggaran Pemilukada terdiri atas pelanggaran tindak pidana Pemilu berjumlah enam kasus dan lima belas kasus pelanggaran administrasi. Semua kasus pelanggaran administrasi adalah terkait dengan pembagian Formulir C6-KWK yang tidak merata dan pelanggaran pidana hanya terkait dengan Pemalsuan tanda tangan surat dukungan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*vide* keterangan Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan dan Kapolres Nias Selatan). Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, jika pun ada pelanggaran politik uang (*money politic*) yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, *quod non*, pelanggaran dimaksud di samping bersifat sporadis juga tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Terlebih lagi hal tersebut belum memberi keyakinan bahwa tindakan politik uang

yang didalilkan oleh Pemohon mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15.3]** Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu sebelas, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Hani Adhani**